



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 8/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si.**  
Alamat : Dusun I Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
2. Nama : **Kabir Kahar, S.Ag.**  
Alamat : Dusun I Desa Masure, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Februari 2017 memberi kuasa kepada **Irma Anggesti, S.H.; Rana Andita, S.H.; dan Syafrijah, S.H.**, yaitu advokat yang tergabung pada Tim Hukum “Mutiara Berkah” beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam IV Nomor 10, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; dan

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Februari 2017 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H.; Diarson Lubis, S.H.; Edison Panjaitan, S.H.; Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.; Imran Mahfudi, S.H.; Magda Widjajana, S.H.; Patuan Sinaga, S.H., M.H.; I Wayan Sudirta, S.H.; Paskaria Maria Tombi, S.H, M.H.; Badrul Munir, S.Ag, S.H., CLA., M.H.; Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si.; Ridwan Darmawan, S.H.; M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.; Uus Mulyaharja, S.H., M.H.; Azis Fahri Pasaribu, S.H.; Muhammad Ibnu, S.H.; Octianus, S.H.; Ace Kurnia, S.Ag.; Aries Surya, S.H.;**

**Benny Hutabarat, S.H.; Dini Fitriyani, S.H., CLA; Rizka, S.H.; Cahyo Gani Saputro, S.H.; Wakti Nurohman, S.H.; Abdul Aziz, S.H.; Fransisco Soares Pati, S.H.; Samuel David, S.H.; dan R. Diegas J, S.H.,** yaitu advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan” beralamat di Perkantoran Golden Centrum jalan Majapahit 26 Blok AG, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah**, berkedudukan di Jalan Poros Weda Payahe Km. 4, Kabupaten Hamahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/PHP-ANP/III/2017 bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Arie Achmad, S.H.; Budi Rahman, S.H.; Bambang Sugiran, S.H.; Indra Septiana, S.H.; Deni Martin, S.H.; Asep Andryanto, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Agus Koswara, S.H.; Hijriansyah Noor, S.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Viky Sabana, S.H.; Bagas Irawanputra, S.H.; Indira Hapsari, S.H.; Putera A. Fauzi, S.H.; Achmad Ichsan, S.H.; Maulana Mediansyah, S.H.; Romadhoni Feby I, S.H.; Windi Astriana, S.H.; Reza Ria Nanda, S.H.; Windi Saptarani, S.H.; dan Ayuning Tirta P, S.H.;** yaitu para advokat dan asisten advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **Drs. Edi Langkara, M.H.**

Alamat : RT/RW 011/005 Desa Tomagoba, Kecamatan Tidore,  
Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

2. Nama : **Drs. Abd. Rahim Odeyani, S.H., M.H.**

Alamat : Dusun I, Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ERA.FAGOGORU/Advokasi/MK/III/2017 bertanggal 15 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H.; Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.; Dorel Almir, S.H., M.Kn.; Robinson, S.Sos., S.H.; Muh. Sattupali, S.H.; Regginaldo Sultan, S.H., M.M.; Syarif Hidayatullah, S.H., MBA.; Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.; Frengky Ricard Mesakaraeng, S.H.; Aperdi Situmorang, S.H.; Rahmat Taufit, S.H.; dan Aryo Fadlian, S.H., M.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam “Tim Advokasi Hukum Era Fagogoru”, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 45, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 8/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki



dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017;
- c. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pilkada.
- d. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik yang mencedarai proses demokrasi dalam Pilkada yang jujur, dan demokratis. Oleh karena itu, jika Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian, maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai tukang stempel dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi, maka filosofi

dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada menjadi jauh dan bias.

- e. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi proses Pilkada itu sendiri dan hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pilkada.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.029.434418/XI/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (bukti P-1);
- c. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 24/BA/XI/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 (bukti P-2)
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 (bukti P- 3);
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara (MODEL DB-KWK) yang ditetapkan oleh Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (bukti P-4), Pemohon berkeberatan terhadap hasil yang ditetapkan oleh Termohon.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%



2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dengan jumlah penduduk 48.227 jiwa ([www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/82/.../halmahera-tengah](http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/82/.../halmahera-tengah)), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebesar 29.136 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 29.136 \text{ suara} = 582,72$  (583) suara.
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 14.004 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh 15.132 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.128 suara atau 3,87 %, selisih mana belum didasarkan pada permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 (delapan) TPS di Kecamatan Patani Utara sebagaimana Pemohon mohonkan dalam Permohonan Keberatan ini;
- 4) Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. EDY LANGKARA, MH. dan ABDUROHIM ODEYANI, SE.) sebanyak 15.132 suara, diperoleh dengan banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor 2 dan Termohon yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. EDY LANGKARA, MH. dan ABDUROHIM ODEYANI, SE.), bahwa Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Termohon adalah kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi;

- 5) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah berusaha memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, akan tetapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. EDI LANGKARA, MH., dan ABD. RAHIM ODEYANI, SH., MH.), dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Disamping itu Termohon juga melakukan banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. EDI LANGKARA, MH., dan ABD. RAHIM ODEYANI, SH., MH.), hal itu menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.
- 6) Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *"-----Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum —, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif seperti perkara a quo";*
- 7) Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *"----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat



membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- 8) Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
- 9) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam beberapa putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) diantaranya putusan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012, Putusan Nomor 81/PHUP.D-VIII/2012 tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan legal standing kepada Bakal Pasangan Calon, meskipun Undang-Undang secara tegas menyatakan Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon.
- 10) Bahwa Sikap Mahkamah dalam berbagai putusan tersebut diatas, ketika itu jelas berbeda dengan ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon dalam sengketa PHPU Kepala Daerah adalah Pasangan Kepala Daerah, akan tetapi Mahkamah telah melakukan penerobosan hukum demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berkualitas dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional seluruh warga negara, oleh karena itu terkait dengan adanya pembatasan persentase perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 dalam kasus tertentu haruslah dikesampingkan, hal tersebut sangatlah penting dilakukan Mahkamah

Konstitusi, agar kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terus terpelihara dan karena konsistensinya dalam menerapkan pandangan hukumnya;

- 11) Bahwa demi Hak Konstitusional PEMOHON dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada pentahapan pemungutan dan perhitungan suara begitu banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. EDI LANGKARA, MH., dan ABD. RAHIM ODEYANI, SH., MH.) maupun oleh Penyelenggara Pemilihan, yaitu mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Halmahera Tengah, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan jajarannya tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan jajarannya tidak pernah melakukan tindak lanjut maupun pengkajian terhadap Laporan PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa *“Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”*.
- 12) Bahwa atas kelalaian, ketidak patutan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah dan jajarannya tersebut dan demi Hak Konstitusional PEMOHON maka PEMOHON mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan ini ke Mahkamah Konsitusi untuk dapat memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Kewenangan Mahkamah dan Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam beracara antara lain, yaitu asas *Ius Curia Novit*, Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa *“Pengadilan Tidak Boleh Memeriksa, Mengadili dan Memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*



*Dengan kata lain bahwa Mahkamah dianggap mengetahui hukum yang diperlukan. Mahkamah tidak dapat menolak memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas”.*

- 13) Bahwa dalam permohonan *a quo* ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu 15.132 suara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, dimana peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Termohon telah melakukan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.
- 14) Bahwa pada Pilkada Serentak Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi konsisten dengan menegakkan aturan terhadap ketentuan pasal Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015, namun apa yang Mahkamah Konstitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada Sengketa Pilkada Tahun 2015 rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pilkada Serentak Tahun 2017, dimana Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2017 berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara dengan peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil Pilkada Serentak Tahun 2017 tidak bisa diajukan dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya harus ada terobosan hukum oleh Mahkamah Konstitusi agar terciptanya rasa keadilan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera



Tengah Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017.

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 15:21 WIT atau pukul 13:21 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2017 pukul 11:37 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muttiara T. Yasin, SE., M.Si dan Kabir Hi. Kahar, S.Ag	14.004 suara
2.	Drs. Edi Langkara, MH., dan Abd. Rahim Odeyani, SH., MH.	15.132 suara

(Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon sebanyak 14.004 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 1.128 suara dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2);

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017, dan haruslah dibatalkan karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 diwarnai banyak kecurangan dan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh Termohon ataupun Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya di 8 (delapan) TPS di 6 (enam) Desa di Kecamatan Patani Utara, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Gemia, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tepeleo, TPS 1 Desa Maliforo, TPS 1 Desa Bilifitu, TPS 1 Desa Pantura Jaya dan TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua;
3. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah setelah dikurangi perolehan suara di 8 (delapan) TPS di 6 (enam) Desa di Kecamatan Patani Utara tersebut adalah:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muttiara T. Yasin, SE., M.Si dan Kabir Hi. Kahar, S.Ag	13.264 suara
2.	Drs. Edi Langkara, MH., dan Abd. Rahim Odeyani, SH., MH.	11.852 suara

(Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon sebanyak 13.264 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 1.412 suara dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2);

4. Bahwa Kecurangan dan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 8 (delapan) TPS di 6 (enam) desa di Kecamatan Patani Utara, adalah sebagai berikut:

**Pertama:**

Peristiwa Kejahatan Demokrasi Yang Terjadi Di TPS 01 Desa Gemia, Kecamatan Patani Utara, Yang Nyata-Nyata Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).

Tempat Kejadian:

TPS 1 Desa Gemia

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan Form C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.

Sebagai konsekuensinya jumlah pemilih hampir mendekati DPT, dimana DPT berjumlah 505, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 501. Pemilih pindahan berjumlah 3. Sehingga partisipasi pemilih mencapai 98,7 % bahkan di beberapa TPS sama dengan DPT di TPS bersangkutan, bahkan ada yang lebih 100 % padahal faktanya tidak ada pemilih yang memilih sebanyak itu bahkan ditemukan pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal, dan pemilih yang sudah memilih di TPS lain dan banyak pemilih yang tidak berada di Desa Gemia baik dikarenakan sudah pindah, kuliah maupun sedang bekerja ditempat lain ataupun pemilih terdaftar ganda.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Sekretaris Desa Gemia an. Musa Hi. Nasir tertanggal 16 Februari 2017 (P - 5);
- b. Daftar nama dalam DPT yang bermasalah di TPS 01 Desa Gemia, yaitu Pemilih yang sudah pindah/tidak bertempat tinggal, terdaftar ganda dan yang sudah meninggal (P - 6);
- c. DPT TPS 1 Desa Gemia (P-7);



- d. Form Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Gemia. (P - 8).

Saksi:

- a. Abdul Razak (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Sutomo Hi Robo (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Jufri Anebo (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - d. Musa Hi. Nasir (Sekretaris Desa Gemia)
  - e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)
2. Diketemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Perbuatan mana dilakukan oleh Abdurrahman Padang, dimana yang bersangkutan telah mencoblos di TPS 1 Desa Gemia kemudian mencoblos di TPS 2 Desa Gemia. Yang bersangkutan berusaha mengelabui petugas, dengan menggunakan topi.

Bukti:

- a. Foto Abdurrahman Padang mencoblos di TPS 1 (P-9);

Saksi:

- a. Abdul Razak (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Sutomo Hi Robo (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Jufri Anebo (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - d. Basir Hakim (Pemilih di TPS 2, DPT No. 84)
  - e. Muhdar Kunud (Pemilih di TPS 1, DPT No. 281)
3. Terdapat tindakan intimidatif terhadap saksi pasangan calon nomor urut 1 (Abdul Razak, Sutomo Hi Robo, Jufri Anebo) yang dilakukan oleh :
- a. KPPS TPS 1 Desa Gemia atas nama Baharudian Hadler, perbuatan mana dilakukan dengan cara memaksa saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mematikan handphone dan melarang untuk tidak mengambil gambar baik foto dan video.
  - b. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 di Desa Gemia atas nama Ade Kamaludin, Jakariah Hi. Roboh, Halil Adam, Ridwan Hi. Yusuf dll Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk ancaman untuk memaksa saksi untuk tidak boleh protes, tidak boleh bicara, dan kalau protes dan bicara maka akan dicabik cabik dan disiram air panas.

(dengan mengatakan “ngoni badiam sudah, kalo tarada tong robe robe pangoni baru sirang deng air panas”.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan atas nama Abdul Razak (P-10A)
- b. Surat Pernyataan atas nama Sutomo Hi Robo (P-10B)
- c. Surat Pernyataan atas nama Jufri Anebo (P-10C)

Saksi:

- a. Abdul Razak (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Sutomo Hi Robo (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Jufri Anebo (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
4. Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan). Keadaan mana telah menghilangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 2 Desa Gemia dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Sutomo Hi. Rabo (P-10D)

Saksi:

- a. Abdul Razak (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Sutomo Hi Robo (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Jufri Anebo (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
5. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa untuk menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan suara dan tidak mengajukan keberatan pada Form C1 KWK. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak diberikan Form C3. KWK. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak diberikan Form C3. KWK.

Bukti:

- a. DPT TPS 1 Desa Gemia (vide-bukti P-7)
- b. Form C1-KWK TPS 1 Desa Gemia (vide-bukti P-8)

Saksi:

- a. Abdul Razak (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Sutomo Hi Robo (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Jufri Anebo (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

**Kedua:**

Peristiwa Kejahatan Demokrasi Yang Terjadi Di TPS 02 Desa Gemia, Kecamatan Patani Utara, Yang Nyata-Nyata Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)

Tempat Kejadian:

TPS 02 Desa Gemia

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.

Sebagai konsekuensinya jumlah pemilih hampir mendekati DPT, dimana DPT berjumlah 565, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 563. Pemilih pindahan berjumlah 2. Sehingga partisipasi pemilih mencapai 99,3 % (sembilan puluh sembilan koma tiga persen) padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Gemia baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Sekretaris Desa Gemia an. Musa Hi. Nasir tertanggal 16 Februari 2017 (P-11);



- b. Daftar nama dalam DPT yang bermasalah di TPS 02 Desa Gemia, yaitu Pemilih yang sudah pindah/tidak bertempat tinggal, terdaftar ganda dan yang sudah meninggal (P-12);
- e. DPT TPS 02 Desa Gemia (P-13);
- f. Form model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 02 Desa Gemia. (P-14).

Saksi:

- a. Ahrin Rajun (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Hafid Adam (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Mohdar Kunup (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - d. Musa Hi. Nasir (Sekretaris Desa Gemia)
  - e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)
2. Diketemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Perbuatan mana dilakukan oleh Abdurrahman Padang, dimana yang bersangkutan telah mencoblos di TPS 1 Desa Gemia kemudian mencoblos di TPS 2 Desa Gemia. Yang bersangkutan berusaha mengelabui petugas, dengan menggunakan topi.

Bukti:

- a. Foto Abdurrahman Padang mencoblos di TPS 1 (vide-P-9A);
- b. Foto Abdurrahman Padang mencoblos di TPS 2 (vide-P9B);

Saksi:

- a. Ahrin Rajun (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Hafid Adam (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Mohdar Kunup (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - d. Basir Hakim (Pemilih di TPS 2, DPT No. 84)
  - e. Muhdar Kunud (Pemilih di TPS 1, DPT No. 281)
3. Terdapat perilaku intimidatif terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahrin Rajun, Hafid Adam dan Mohdar Kunup yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2 di Desa Gemia atas nama Ade Kamaludin, Jakariah Hi. Roboh, Halil Adam, Ridwan Hi. Yusuf dll Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk ancaman untuk memaksa saksi untuk tidak boleh protes, tidak boleh bicara, dan kalau protes dan bicara maka akan dicabik cabik dan disiram air panas. (dengan

mengatakan “ ngoni badiam sudah, kalo tarada tong robe robe pangoni baru sirang deng air panas”.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Ahrin Rajun (P-15);

Saksi:

- a. Ahrin Rajun (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Hafid Adam (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Mohdar Kunup (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
4. Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan). Keadaan mana telah menghilangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 02 Desa Gemia dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Mohdar Kunup (P-16)

Saksi:

- a. Ahrin Rajun (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Hafid Adam (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Mohdar Kunup (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
5. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa untuk menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan suara dan tidak mengajukan keberatan pada Form C1 KWK. Saksi pasangan calon nomor urut 1 juga tidak diberikan Form C3. KWK.

Bukti:

- a. DPT TPS 02 Desa Gemia (vide-P-13)
- b. Form Model C1 – KWK TPS 02 Desa Gemia (vide-P-14)

Saksi:

- a. Ahrin Rajun (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Hafid Adam (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Mohdar Kunup (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

**Ketiga:**

Peristiwa Kejahatan Demokrasi Yang Terjadi Di TPS 01 Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Yang Nyata-Nyata Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)

Tempat Kejadian:

TPS 1 Desa Tepeleo

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.

Sebagai konsekuensinya jumlah pemilih hampir mendekati DPT, dimana DPT berjumlah 655, pemilih pindahan 7, pemilih dengan SUKET 1, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 629. Sehingga partisipasi pemilih mencapai 94,9 % padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Tepeleo baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Kepala Desa Tepeleo an. Dahlan Hi. Muslim tertanggal 17 Februari 2017 (P-17);
- b. Daftar Nama Pemilih Yang Bermasalah Dalam DPT TPS 01 Desa Tepeleo, yaitu pemilih yang sudah pindah/tidak bertempat tinggal di Patani Utara, pemilih terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal (P-18);



- c. DPT TPS 01 Desa Tepeleo (P-19)
- d. BA form model C-KWK, Form Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 01 Desa Tepeleo (P-20);

Saksi:

- a. Zamrud Nasaruddin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Ruslan Talib (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Junaidi Hi. Sarafuddin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - d. Dahlan Hi. Muslim (Kepala Desa Tepeleo)
  - e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)
2. Diketemukan adanya pemilih yang bernama Nafsia Suid menggunakan C6 milik orang lain atas nama Fatimah Suid yang pada saat pencoblosan tidak berada di Tepeleo.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Zamrud Nasarudin (P-21) ;
- b. DPT TPS 1 Desa Tepeleo (vide-P-19)
- c. Photo Pemilih an. Nafsia Suid saat memilih di TPS 01 Desa Tepeleo (P-22)

Saksi:

- a. Zamrud Nasaruddin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Ruslan Talib (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Junaidi Hi. Sarafuddin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
3. Diketemukan adanya pemilih yang bernama Ade Labente (saudara Umar Labente) menggunakan C6 milik saudaranya atas nama Umar Labente yang pada saat pencoblosan tidak berada di Desa Tepeleo.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Zamrud Nasarudin (vide-P-21);
- b. Photo Pemilih an. Ade Labente saat memilih di TPS 01 Desa Tepeleo (P-23)

Saksi:

- a. Zamrud Nasaruddin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Ruslan Talib (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Junaidi Hi. Sarafuddin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

4. Terdapat perilaku intimidatif terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Zamrud Nasaruddin, Ruslan Talib, Junaidi Hi. Sarafuddin yang dilakukan oleh :
  - a. Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Faris Abdullah perbuatan mana dilakukan dengan cara memaksa saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk tandatangan pada form C1.KWK.
  - b. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 di Desa Tepeleo melakukan intimidasi kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk ancaman untuk memaksa saksi untuk tidak boleh protes, tidak boleh bicara, dan kalau protes dan bicara maka akan dicabik cabik dan disiram air panas. (dengan mengatakan “ngoni badiam sudah, kalo tarada tong robe robe pangoni baru sirang deng air panas”.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan saksi an. Zamrud Nasaruddin (vide-P-21)

Saksi:

- a. Zamrud Nasaruddin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Ruslan Talib (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 TPS 1)
  - c. Junaidi Hi. Sarafuddin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
5. Adanya 6 (enam) orang pemilih dibawah umur yang diperbolehkan memilih oleh KPPS di TPS 01 Desa Tepeleo, atas nama Supriadi, Nazamudin, Andika, Afzanizam Umar, Rifaldi Zainudin, Bobby Anas dengan menggunakan C-6 milik orang lain.

Bukti:

- a. Video di TPS 1 Desa Tepeleo (P-24);
  - b. Foto dari Supriadi, Nazamudin, Andika, Afzanizam Umar, Rifaldi Zainudin, Bobby Anas (P-25)
6. Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan). Keadaan

mana telah menghilangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 1 Desa Tepeleo dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk pasangan calon nomor urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan saksi an. Zamrud Nasaruddin (P-26)

Saksi:

- a. Zamrud Nasaruddin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Ruslan Talib (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Junaidi Hi. Sarafuddin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
7. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa untuk menyetujui hasil penghitungan suara dan menandatangani Form C1 KWK. serta dipaksa untuk tidak mengajukan keberatan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak diberikan Form C3. KWK.

Bukti:

- a. DPT TPS 01 Desa Tepeleo (vide-P-19)
- b. Form Model C1-KWK TPS 01 Desa Tepeleo (vide-P-20)

Saksi:

- a. Zamrud Nasaruddin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Ruslan Talib (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Junaidi Hi. Sarafuddin (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1).

**Keempat:**

Peristiwa Kejahatan Demokrasi Yang Terjadi Di TPS 02 Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Yang Nyata-Nyata Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)

Tempat Kejadian:

TPS 02 Desa Tepeleo

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:



1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkannya pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.

Sebagai konsekuensinya jumlah pemilih hampir mendekati DPT, dimana DPT berjumlah 556, pemilih dengan SUKET 6, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 551. Sehingga partisipasi pemilih mencapai 98,04 % (sembilan puluh delapan koma kosong empat persen) padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Tepeleo baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Kepala Desa Tepeleo an. Dahlan Hi. Muslim tertanggal 17 Februari 2017 (P-27);
- b. Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 02 Desa Tepeleo, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/domisili, pemilih terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal (P-28);
- c. DPT TPS 2 Desa Tepeleo (P-29)
- d. BA Form Model C-KWK, Form Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 02 Desa Tepeleo (P-30)

Saksi:

- a. Ismail Hi. Ibrahim (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Kusdiman Jabu (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Ibrahim Sarif (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - d. Sekretaris Desa Tepeleo
  - e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)
2. Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa-gesa dan

cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan). Keadaan mana telah menghilangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 02 Desa Tepeleo dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti:

a. Surat Pernyataan Pemilih

Saksi:

- a. Ismail Hi. Ibrahim (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Kusdiman Jabu (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Ibrahim Sarif (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1).

**Kelima:**

Peristiwa Kejahatan Demokrasi Yang Terjadi Di TPS 01 Desa Maliforo, Kecamatan Patani Utara, Yang Nyata-Nyata Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)

Tempat Kejadian:

TPS 01 Desa Maliforo

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.

Sebagai konsekuensinya JUMLAH PEMILIH MELEBIHI DPT, dimana DPT berjumlah 332, Pemilih Tambahan 2, pemilih dengan SUKET 1, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 335. Sehingga partisipasi pemilih

mencapai 100,4 % (seratus koma empat persen) atau Lebih dari SERATUS PERSEN apabila dihitung dengan berdasarkan DPT, padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Tepeleo baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia. Sebagai konsekuensinya jumlah pemilih telah melampaui DPT, dimana DPT berjumlah 332, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 335. Pemilih pindahan berjumlah 2, yang menggunakan KTP 1. Sehingga partisipasi pemilih mencapai 100% (seratus persen) padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Maliforo baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Camat Patani Utara an. Waggas Hi. Muhammad tertanggal 16 Februari 2017 (P-31);
- b. Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 01 Desa Maliforo, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/domisili, pemilih terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal (P-32);
- c. DPT TPS 1 Desa Maliforo (P-33)
- d. BA Form Model C-KWK, Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK TPS 01 Desa Maliforo (P-34)

Saksi:

- a. Ade Hi. Hanan (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Johan Hasim (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Kader Hi. Muhammad (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - d. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)
2. Terdapat perilaku intimidatif terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ade Hi. Hanan, Johan Hasim, Kader Hi. Muhammad yang dilakukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Idrus Idris, perbuatan mana dilakukan dengan cara mendatangi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Johan Kasim dan memaksa untuk mengambil *handphone* serta mengancam akan memukul apabila tidak memberikan *handphone* dan saudara Johan Kasim menyerahkan *handphone* nya. Sepanjang proses pemungutan suara, pendukung



Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan intimidasi kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan berteriak teriak dan mengatakan akan memukul.

Bukti:

a. Surat Pernyataan Saksi an. Kader Hi. Muhammad (P-35);

Saksi:

- a. Ade Hi. Hanan (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Johan Hasim, (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Kader Hi. Muhammad (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

3. Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan). Keadaan mana telah menghilangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 1 Desa Maliforo dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti:

a. Surat Pernyataan Saksi an. Kader Hi. Muhammad (vide-P-34).

Saksi:

- a. Ade Hi. Hanan (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Johan Hasim (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Kader Hi. Muhammad (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1).

4. Adanya pemilih dibawah umur yang bernama Radia Darmin (15 tahun) siswi kelas 1 SMA 8 Halmahera Tengah dan Hasbih Lukman (16 tahun) siswa kelas 2 SMA 6 Halmahera Tengah mencoblos di TPS 1 Desa Maliforo dengan menggunakan C-6 milik orang lain. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Abdul Kadir Hi. Muhammad bertanya kepada Radia dan Hasbih “ undangan itu siapa punya” (yang artinya

undangan itu punya siapa?” Hasbih menjawab “tara tau dia penama” (yang artinya tidak tau saya memakili untuk mencoblos). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah protes kepada KPPS namun tidak digubris sementara PPL yang bernama Burhan Rustam tidak berbuat apa-apa.

Bukti:

- a. Foto pemilih dibawah umur an. Radia Darmin dan Hasbi Lukman yang mencoblos di TPS 1 Desa Maliforo (P-36).

Saksi:

- a. Ade Hi. Hanan (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
  - b. Johan Hasim (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
  - c. Kader Hi. Muhammad (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
5. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa untuk menyetujui hasil penghitungan suara dan menandatangani Form C1 KWK serta tidak diperbolehkan untuk mengajukan keberatan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak diberikan Form C3. KWK.

Bukti:

- a. DPT TPS 01 Desa Maliforo (vide-P-32)
- b. Form Model C1-KWK TPS 01 Desa Maliforo (vide-P-33)

Saksi:

- a. Ade Hi. Hanan (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Johan Hasim (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Kader Hi. Muhammad (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

**Keenam:**

Peristiwa Kejahatan Demokrasi Yang Terjadi Di TPS 01 Desa Bilifitu, Kecamatan Patani Utara, Yang Nyata-Nyata Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)

Tempat Kejadian:

TPS 1 Desa Bilifitu

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat

tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.

Sebagai konsekuensinya JUMLAH PEMILIH MELEBIHI DPT, dimana DPT berjumlah 653, pemilih dengan SUKET 4, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 573. Sehingga partisipasi pemilih mencapai 87,2 % (delapan puluh tujuh koma dua persen), padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Tepeleo baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Sekretaris BPD Bilifitu an. Rudini Saban, tertanggal 16 Februari 2017 (P-37);
- b. Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 01 Desa Bilifitu, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/domisili yang digunakan Form C6 KWK nya untuk memilih di TPS 01 Desa Bilifitu (P-38);
- c. DPT TPS 01 Desa Bilifitu (P-39);
- d. BA Form Model C-KWK, Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK TPS 01 Desa Bilifitu (P-40);

Saksi:

- a. Musa Hi. Jumat (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - b. Suardi Mustafa (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - c. Lagoa Kamiri (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
  - d. Sekretaris BPD Bilifitu;
  - e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)
2. Adanya pemilih dibawah umur yang bernama Cici (14 tahun) SMA kelas 1 yang mencoblos menggunakan undangan atas Asbiah lun. Asbiah Lun pada hari pencoblosan tidak berada ditempat. Atas kejadian tersebut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Musa Hi. Jumat keberatan Ketua KPPS dan PPL namun keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ditanggapi dan Cici diperbolehkan untuk mencoblos.



Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Lagoa Kamari (P-41)
- b. Foto pemilih an. Cici mencoblos saat mencoblos di TPS 01 Desa Bilifitu (P-42)

Saksi:

- a. Lagoa Kamiri (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
3. Adanya pemilih dibawah umur yang bernama Jalal Mado (15 tahun) dan Nursila Juanga (15 tahun), menggunakan Form C-6 milik orang lain. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Lagoa Kamiri mengajukan keberatan secara lisan kepada PPL dan KPPS namun tidak dihiraukan dan tetap melanjutkan proses pemungutan suara.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan Saksi an. Lagoa Kamari (vide-P-41)
- b. Foto pemilih dibawah umur an. Jalal Mado dan Nursila Juanga saat mencoblos di TPS 01 Desa Bilifitu (P-43).

Saksi:

- a. Musa Hi. Jumat (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Suardi Mustafa (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Lagoa Kamiri (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
4. Adanya mobilisasi pemilih yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut dilakukan dengan cara pada hari pencoblosan pukul 12.00 WIT terdapat sekitar 20 orang yang berasal dari Kabupaten Halmahera Timur salah satunya adalah pemilih an. Udin Waci yang mencoblos di TPS 01 Desa Bilifitu. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Musa Hi. Jumat keberatan kepada PPL namun diabaikan.

Bukti:

- a. Foto Pemilih dari Kabupaten Halmahera Timur an. Udin Waci yang mencoblos di TPS 01 Desa Bilifitu (P-44).

Saksi:

- a. Musa Hi. Jumat (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Suardi Mustafa (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Lagoa Kamiri (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

5. Terdapat perilaku intimidatif terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Suardi Mustafa, Suardi Mustafa, Lagoa Kamiri) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 di Desa Bilifitu Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk ancaman untuk memaksa saksi untuk tidak boleh protes, tidak boleh bicara, dan kalau protes dan bicara maka akan dicabik cabik dan disiram air panas. (dengan mengatakan “ngoni badiam sudah, kalo tarada tong robe robe pangoni baru sirang deng air panas”.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan saksi an. Lagoa Kamari (vide-P-41)

Saksi:

- a. Musa Hi. Jumat (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)  
b. Suardi Mustafa (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)  
c. Lagoa Kamari (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

6. Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan). Keadaan mana telah menghilangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 01 Desa Bilifitu dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti:

- a. Surat Pernyataan saksi an. Lagoa Kamari (vide-P-41)

Saksi:

- a. Musa Hi. Jumat (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);  
b. Suardi Mustafa (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);  
c. Lagoa Kamari (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

7. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa untuk menyetujui hasil penghitungan suara dan menandatangani serta tidak diperbolehkan untuk mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 KWK oleh Ketua KPPS TPS 1 Desa Bilifitu atas nama Mursid Sadik dan para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak diberikan Form C3. KWK.

Bukti:

- a. DPT TPS 01 Desa Bilifitu (vide-P-39)
- b. Form Model C1-KWK TPS 01 Desa Bilifitu (vide-P-40).

Saksi:

- a. Musa Hi. Jumat (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Suardi Mustafa (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Lagoa Kamari (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

**Ketujuh:**

Peristiwa Kejahatan Demokrasi Yang Terjadi Di TPS 01 Desa Pantura Jaya, Kecamatan Patani Utara, Yang Nyata-Nyata Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)

Tempat Kejadian:

TPS 1 Desa Pantura Jaya

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.

Sebagai konsekuensinya jumlah pemilih hampir mendekati DPT, dimana DPT berjumlah 333, kemudian pemilih yang mempergunakan hak pilih 324. Pemilih pindahan berjumlah 1, pemilih menggunakan SUJKET 8 Sehingga partisipasi pemilih mencapai 94,73% (Sembilan puluh empat



koma tujuh puluh tiga persen), padahal diketahui banyak pemilih yang tidak berada di Desa Bilifitu baik dikarenakan sudah pindah, kuliah, bekerja ditempat lain maupun meninggal dunia.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Kaur. Keuangan Desa Pantura Jaya tertanggal 16 Februari 2017 (P-45);
- b. Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 01 Desa Pantura Jaya, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/domisili yang digunakan form C6 KWK nya untuk memilih di TPS 01 Desa Pantura Jaya (P-46);
- c. DPT TPS 1 Desa Pantura Jaya (P-47);
- d. BA Form Model C-KWK, Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK TPS 01 Desa Pantura Jaya (P-48)

Saksi:

- a. Musa Rahim (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
  - b. Bakri Wahab (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
  - c. Hairuddin Hi. Kader (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
  - d. Musa Rahim (Kaur Keuangan Desa Pantura Jaya)
  - e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)
2. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa untuk menyetujui hasil penghitungan suara dan menandatangani serta tidak diperbolehkan untuk mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 KWK oleh Ketua KPPS TPS 1 Desa Pantura Jaya atas nama Mursid Sadik dan para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak diberikan Form C3. KWK.

Saksi:

- a. Musa Rahim (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Bakri Wahab (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Hairuddin Hi. Kader (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- d. Musa Rahim (Kaur Keuangan Desa Pantura Jaya)
- e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)

**Kedelapan:**

Peristiwa Kejahatan Demokrasi Yang Terjadi Di TPS 02 Desa Tepeleo Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, Yang Nyata-Nyata Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)

Tempat Kejadian:

TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua

Tanggal Kejadian:

15 Februari 2017

Uraian Singkat Kejadian:

1. Terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkannya pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut dan warga sudah meninggal dunia.

Bukti:

- a. Surat Keterangan Pjs. Kepala Desa Tepeleo Batu Dua an. Abdullah Muhammad tertanggal 16 Februari 2017 (P-49);
- b. Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 02 Desa Tepeleo Batu Dua, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/ domisili, pemilih terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal (P-50);
- c. DPT TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua (P-51)
- d. BA Form Model C-KWK, Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK TPS 02 Desa Tepeleo Batu Dua (P-52)

Saksi:

- a. Muhlis Karim (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Roslan Hi. Yahya (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Basri Hi. Arsad (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- d. Abdullah Muhammad (PJS Kepala Desa Tepeleo Batu Dua)
- e. Waggas Hi. Muhammad (Camat Patani Utara)

2. Terdapat perilaku intimidatif terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Muhlis Karim, Roslan Hi. Yahya, Basri Hi. Arsad) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2 di Desa Tepeleo Batu Dua. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk ancaman untuk memaksa saksi untuk tidak boleh protes, tidak boleh bicara, dan kalau protes dan bicara maka akan dicabik cabik dan disiram air panas. (dengan mengatakan “ngoni badiam sudah, kalo tarada tong robe robe pangoni baru sirang deng air panas”).

Bukti:

- a. Surat Pernyataan saksi an. Muhlis Karim (P-53A)
- b. Surat Pernyataan saksi an. Ruslan Hi. Yahya (P-53B);

Saksi:

- a. Muhlis Karim, (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- b. Roslan Hi. Yahya, (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- c. Basri Hi. Arsad (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1);

3. Terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan). Keadaan mana telah menghilangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara melakukan penghitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak untuk pasangan calon nomor urut 2 dimana hal ini terjadi secara berulang ulang.

Bukti :

- a. Surat Pernyataan saksi an. Muhlis Karim (vide-P-53A);
- b. Surat Pernyataan saksi an. Ruslan Hi. Yahya (vide-P-53B)
- c. Surat Pernyataan saksi an. Alfian Hi. Usman (P-53C).

Saksi:

- a. Muhlis Karim (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)



- b. Roslan Hi. Yahya (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Basri Hi. Arsad (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- 4. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa untuk menyetujui hasil penghitungan suara dan menandatangani serta tidak diperbolehkan untuk mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 KWK oleh Ketua KPPS TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua atas nama Mursid Sadik dan para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak diberikan Form C3. KWK.

Saksi:

- a. Muhlis Karim (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- b. Roslan Hi. Yahya (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)
- c. Basri Hi. Arsad (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1)

**Kesembilan:**

Temuan-Temuan Pelanggaran Yang Sudah Kami Laporkan Kepada Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah Hingga Saat Ini Belum Ada Satupun Yang Ditindaklanjuti Oleh Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah

- 1. Bahwa terhadap temuan-temuan pelanggaran yang sudah kami laporkan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah hingga saat ini belum ada satupun yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana ternyata dalam dalam tanda bukti penerimaan laporan kemudian Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu RI tertanggal 21 Februari 2017 atas nama Djasman Abu Bakar selaku pelapor yang disertai bukti-buktinya, yang kesemuanya sebagaimana pemohon uraikan dibawah ini:
  - a. Laporan tanggal 16 Februari 2017 ke Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah (P-54);
  - b. Laporan tanggal 17 Februari 2017 ke Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah (P-55);
  - c. Laporan tanggal 20 Februari 2017 ke Bawaslu RI (P-56)
  - d. Laporan tanggal 25 Februari 2017 ke Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah (P-57A);
  - e. Laporan tanggal 25 Februari 2017 ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara (P-57B)

2. Pada tanggal 23 Februari 2017 Pemohon (Saksi Mandat) dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Halmahera Tengah telah mengajukan keberatan atas ketidaksinkronan jumlah pemilih yang hadir dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam DPT dan Jumlah Penggunaan Surat Suara, dan oleh karenanya Pemohon meminta KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk melakukan pembukaan kotak suara 8 TPS di Kecamatan Patani Utara;
3. Terhadap permasalahan tersebut, Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 23 Februari 2017 (P-58) untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan pengambilan Form C-7 untuk 8 (delapan) TPS (P-59A s.d. P-59H) Setelah dilakukan pembukaan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Tengah, KPU Kabupaten Halmahera Tengah menyerahkan fotokopi Form C-7 kepada saksi-saksi pasangan calon. Dari hasil penelitian Form C-7 tersebut, Pemohon mendapati sejumlah nama pemilih di setiap TPS yang sudah pindah domisili/tempat tinggal, terdaftar ganda dan yang sudah meninggal namun terdaftar dalam Form C-7 dan menggunakan hak pilihnya (P-60). Hal mana telah Pemohon laporkan kepada Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 25 Februari 2017 (vide-P-57A) dan dilaporkan juga ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 25 Februari 2017 (vide-P-57B);
4. Bahwa Pemohon menyesalkan tindakan Termohon (KPU Kabupaten Halteng) yang membacakan rekomendasi dari Panwaslih setelah ditetapkannya perolehan suara pasangan calon, padahal Pemohon berpendapat dan mempunyai bukti yang cukup, Termohon (KPPS di 8 TPS dan PPK Kecamatan Patani Utara) diduga melakukan manipulasi suara perolehan pasangan calon dengan cara memperbolehkan pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan Form C6 pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan haknya karena sudah pindah tempat tinggal, sedang belajar/bekerja diluar kota, terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal sehingga menguntungkan perolehan suara pasangan calon yang lain secara signifikan;

5. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara, yaitu :  
*“pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPUD/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan pada menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/ 2013, hlm 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan))*
6. Bahwa sekalipun permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, Pemohon berharap Mahkamah berkenaan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah, maka :
  - a. Hal ini akan menjadi preseden dimana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir/takut dan diadili oleh lembaga pengadilan manapun;
  - b. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya menjadi alat untuk



melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan menjadi pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal ;

- c. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan Pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Dimana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dan Peradilan Khusus Pemilu yang akan dibentuk, tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.
7. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari Pemohon melainkan juga hak dari pada Termohon dan juga hak Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil Pemohon tersebut.
8. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus /nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII, hal.128; Putusan Nomor 25/PHPU.D/VIII/2010, hal. 133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/ 2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/ 2010;
9. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara terstruktur,sistematis dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon, serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber” dan “jurdil” sehingga mengakibatkan dan *sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon*, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum PEMOHON sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah ;
10. Bahwa pengulangan pemungutan suara tidak menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung secara “luber” dan “jurdil” di Kabupaten Halmahera Tengah karena tindakan yang terstruktur, sistematis dan massif

yang dilakukan atau setidaknya diketahui oleh Termohon dan/ atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan. Ini menunjukkan adanya intervensi atau *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam – No one can change his purpose to the injury of another*". Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*arma in armatos sumere jura sinunt*" – *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon, memohon kiranya Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Nomor: 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum.

## V. Petitum

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 pukul 15.21 (lima belas titik dua puluh satu) Waktu Indonesia Bagian Timur, sepanjang untuk Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 di Kecamatan Patani Utara;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara (Model DB-KWK) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 beserta lampirannya, sepanjang untuk Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 di Kecamatan Patani Utara;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh 8 TPS dalam lingkup Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo* meliputi:
  - a. TPS 1 Desa Gemia;
  - b. TPS 2 Desa Gemia;
  - c. TPS 1 Desa Tepeleo;
  - d. TPS 2 Desa Tepeleo;
  - e. TPS 1 Desa Maliforo;
  - f. TPS 1 Desa Bilifitu;
  - g. TPS 1 Desa Pantura Jaya;
  - h. TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah untuk melaksanakan putusan ini.



Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-62, kecuali bukti P-36 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.029.434418/XI/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 24/BA/XI/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara (MODEL DB-KWK) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Musa Rahim tertanggal 16 Februari 2017 selaku Kepala Desa Pantura Jaya
6. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris Desa Gemia an. Musa Hi. Nasir tertanggal 16 Februari 2017.
7. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar nama dalam DPT yang bermasalah, yaitu Pemilih yang sudah pindah/tidak bertempat tinggal, terdaftar

ganda dan yang sudah meninggal di DPT TPS 1 Desa Gemia yang digunakan Form C-6 nya untuk mencoblos.

8. Bukti P-7 : Fotokopi DPT TPS 1 Desa Gemia
9. Bukti P-8 : Fotokopi Form Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Gemia
10. Bukti P-9 : Fotokopi Foto Pemilih yang mencoblos 2 x an. Abdurrahman Padang mencoblos di TPS 1 dan di TPS 2;
11. Bukti P-10A : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Abdul Rajak tentang Intimidasi yang dilakukan oleh oknum KPPS dan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Gemia.
12. Bukti P-10B : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Sutomo Hi Rabo tentang Intimidasi yang dilakukan oleh oknum KPPS dan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Gemia.
13. Bukti P-10C : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Jufri A. Nebo tentang Intimidasi yang dilakukan oleh oknum KPPS dan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Gemia.
14. Bukti P-10D : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Sutomo Hi Rabo tentang KPPS TPS 1 Desa Gemia melakukan penghitungan surat suara stidak sesuai PKPU yaitu dengan cara tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa-gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan).
15. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris Desa Gemia an. Musa Hi. Nasir tertanggal 16 Februari 2017
16. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar nama dalam DPT yang bermasalah, yaitu Pemilih yang sudah pindah/tidak bertempat tinggal, terdaftar ganda dan yang sudah meninggal di DPT TPS 02 Desa Gemia yang digunakan Form C-6 nya untuk mencoblos.
17. Bukti P-13 : Fotokopi DPT TPS 02 Desa Gemia
18. Bukti P-14 : Fotokopi BA Form Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 02 Desa Gemia.

19. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Ahrin Rajun tentang Intimidasi dan ancaman kepada Saksi Paslon Nomor Urut 1 di TPS 02 Desa Gemia dari Tim Pemenangan dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara.
20. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Mohdar Kunup tentang memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon di TPS 02 Desa Gemia. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan)
21. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tepeleo an. Dahlan Hi. Muslim tertanggal 17 Februari 2017
22. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar nama dalam DPT yang bermasalah, yaitu Pemilih yang sudah pindah/tidak bertempat tinggal, terdaftar ganda dan yang sudah meninggal di DPT TPS 01 Desa Tepeleo yang digunakan Form C-6 nya untuk mencoblos.
23. Bukti P-19 : Fotokopi DPT TPS 01 Desa Tepeleo
24. Bukti P-20 : Fotokopi BA Form Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 01 Desa Tepeleo.
25. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Zamrud Nasarudin tentang Pemilih an. Nafsiah Suid dan Ade Labente yang menggunakan Form C6-KWK milik saudaranya an. Fatima Suid dan Umar Labente untuk memilih di TPS 01 Desa Tepeleo.
26. Bukti P-22 : Foto Pemilih an. Nafsa Suid saat memilih di TPS 01 Desa Tepeleo.
27. Bukti P-23 : Foto Pemilih an. Ade Labente saat memilih di TPS 01 Desa Tepeleo
28. Bukti P-24 : Rekaman video 6 (enam) orang pemilih dibawah umur yang diperbolehkan memilih oleh KPPS di TPS 01 Desa Tepeleo,



atas nama Supriadi, Nazamudin, Andika, Afzanizam Umar, Rifaldi Zainudin, Bobby Anas dengan menggunakan C-6 milik orang lain.

29. Bukti P-25 : Foto 6 (enam) orang pemilih dibawah umur yang diperbolehkan memilih oleh KPPS di TPS 01 Desa Tepeleo, atas nama Supriadi, Nazamudin, Andika, Afzanizam Umar, Rifaldi Zainudin, Bobby Anas dengan menggunakan C-6 milik orang lain.
30. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Zamrud Nasaruddin tentang KPPS TPS 01 Desa Tepeleo melakukan penghitungan surat suara stidak sesuai PKPU yaitu dengan cara tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan).
31. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tepeleo an. Dahlan Hi. Muslim tertanggal 17 Februari 2017.
32. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 02 Desa Tepeleo, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/domisili, pemilih terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal yang digunakan form C6 KWK nya untuk memilih di TPS 02 Desa Tepeleo.
33. Bukti P-29 : Fotokopi DPT TPS 02 Desa Tepeleo
34. Bukti P-30 : Fotokopi BA Form Model C-KWK, Form Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 02 Desa Tepeleo.
35. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keterangan Camat Patani Utara an. Waggas Hi. Muhammad tertanggal 16 Februari 2017
36. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 01 Desa Maliforo, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/domisili, pemilih terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal yang digunakan Form C6 KWK nya untuk memilih di TPS 01 Desa Maliforo.
37. Bukti P-33 : Fotokopi DPT TPS 1 Desa Maliforo

38. Bukti P-34 : Fotokopi BA Form Model C-KWK, Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK TPS 01 Desa Maliforo
39. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Abd. Kader Muhammad tentang :
- Intimidasi terhadap saksi Paslon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Maliforo;
  - upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa gesa dan cenderung tertutup. (masih dalam kotak dan sudah dibacakan)
40. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris BPD Bilifitu an. Rudini Saban, tertanggal 16 Februari 2017.
41. Bukti P-38 : Fotokopi Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 01 Desa Bilifitu, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/domisili yang digunakan Form C6 KWK nya untuk memilih di TPS 01 Desa Bilifitu.
42. Bukti P-39 : Fotokopi DPT TPS 01 Desa Bilifitu.
43. Bukti P-40 : Fotokopi BA Form Model C-KWK, Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK TPS 01 Desa Bilifitu.
44. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Lagoa Kamari tentang :
- Pemilih an. Cici yang menggunakan form C6 milik Asbia Lun di TPS 01 Desa Bilifitu.
  - Pemilih dibawah umur an. Jalal Mado dan Nursila Juanga yang mencoblos di TPS 01 Desa Bilifitu.
  - Perbuatan intimidatif dan ancaman kekerasan oleh saksi Paslon No. 2 kepada saksi Paslon No. 1 pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bilifitu.

45. Bukti P-42 : Foto Pemilih an. Cici yang menggunakan Form C6-KWK milik pemilih an. Asbia Lun saat mencoblos di TPS 1 Desa Bilifitu.
46. Bukti P-43 : Foto pemilih dibawah umur an. Jalal Mado dan Nursila Juanga saat mencoblos di TPS 01 Desa Bilifitu.
47. Bukti P-44 : Foto Pemilih dari Kabupaten Halmahera Timur an. Udin Waci yang mencoblos di TPS 01 Desa Bilifitu.
48. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Keterangan Kaur. Keuangan Desa Pantura Jaya tertanggal 16 Februari 2017.
49. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 01 Desa Pantura Jaya, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/domisili yang digunakan Form C6 KWK nya untuk memilih di TPS 01 Desa Pantura Jaya.
50. Bukti P-47 : Fotokopi DPT TPS 1 Desa Pantura Jaya.
51. Bukti P-48 : Fotokopi BA Form Model C-KWK, Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK.
52. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Keterangan Pjs. Kepala Desa Tepeleo Batu Dua an. Abdullah Muhammad tertanggal 16 Februari 2017.
53. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar nama pemilih yang bermasalah dalam DPT TPS 02 Desa Tepeleo Batu Dua, yaitu pemilih yang sudah pindah tempat tinggal/domisili, pemilih terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal.
54. Bukti P-51 : Fotokopi DPT TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua
55. Bukti P-52 : Fotokopi BA Form Model C-KWK, Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK TPS 02 Desa Tepeleo Batu Dua.
56. Bukti P-53A : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Muhlis Karim tentang :
- Tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan dari Saksi Paslon No. urut 2 kepada saksi Paslon No. urut 1 pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 02 Desa Tepeleo Batu Dua.
  - Manipulasi perolehan suara pasangan calon dengan cara melakukan penghitungan yang tergesa-gesa, cepat dan tidak transparan.



57. Bukti P-53B : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Ruslan Hi. Yahya tentang :
- Tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan dari Saksi Paslon No. Urut 2 kepada Saksi Paslon No. Urut 1 pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 02 Desa Tepeleo Batu Dua.
  - Manipulasi perolehan suara pasangan calon dengan cara melakukan penghitungan yang tergesa-gesa, cepat dan tidak transparan.
58. Bukti P-53C : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi an. Alfian Hi. Usman tentang :
- DPT yang tidak ditempelkan dalam papan pengumuman di TPS 02 Desa Tepeleo Batu Dua;
  - Denah Pemungutan Suara tidak dipajang di lokasi TPS;
  - Manipulasi perolehan suara pasangan calon dengan cara melakukan penghitungan yang tergesa-gesa, cepat dan tidak transparan.
59. Bukti P-54 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Tim Pemenangan Mutiara Berkah tanggal 16 Februari 2017 ke Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah
60. Bukti P-55 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Tim Penghubung/LO Paslon No. Urut 1 tanggal 17 Februari 2017 ke Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah
61. Bukti P-56 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Tim Pemenangan Mutiara Berkah tanggal 20 Februari 2017 ke Bawaslu RI.
62. Bukti P-57A : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Tim Pemenangan Mutiara Berkah tanggal 25 Februari 2017 ke Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah.
63. Bukti P-57B : Fotokopi Bukti Penerimaan laporan Tim Pemenangan Mutiara Berkah tanggal 25 Februari 2017 ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
64. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah

Nomor 113/B/Panwaslih-HT/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017 perihal Rekomendasi.

- 65. Bukti P-59A : Fotokopi Form C7-KWK TPS 01 Desa Gemia
- 66. Bukti P-59B : Fotokopi Form C7-KWK TPS 02 Desa Gemia
- 67. Bukti P-59C : Fotokopi Form C7-KWK TPS 01 Desa Tepeleo
- 68. Bukti P-59D : Fotokopi Form C7-KWK TPS 02 Desa Tepeleo
- 69. Bukti P-59E : Fotokopi Form C7-KWK TPS 01 Desa Maliforo
- 70. Bukti P-59F : Fotokopi Form C7-KWK TPS 01 Desa Bilifitu
- 71. Bukti P-59G : Fotokopi Form C7-KWK TPS 01 Desa Pantura Jaya
- 72. Bukti P-59H : Fotokopi Form C7-KWK TPS 02 Desa Tepeleo Batu Dua
- 73. Bukti P-60 : Fotokopi Hasil analisis Pemohon atas dokumen Form C7-KWK di 8 (delapan) TPS di Kecamatan Patani Utara, disandingkan dengan Daftar Pemilih Bermasalah (Pemilih yang pindah, terdaftar ganda dan meninggal) dalam DPT masing-masing TPS.
- 74. Bukti P-61 : Fotokopi Salinan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 04/Kpts/KPU-Prov.029/I/Tahun 2017 tentang Pengangkatan KPPS Se-Kabupaten Halmahera Tengah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017
- 75. Bukti P-62 : Fotokopi Tabulasi perbandingan nama-nama KPPS di kecamatan Patani Utara, antara yang tercantum dalam salinan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 04/Kpts/KPU-Prov.029/I/Tahun 2017 tentang Pengangkatan KPPS Se-Kabupaten Halmahera Tengah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 dengan yang tercantum dalam DA Form C1-KWK dan Lampirannya se kecamatan Patani Utara, yang menunjukkan dan membuktikan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dengan cara mengganti secara sepihak KPPS di TPS 1 Desa Bilifitu (1 orang an. Mursid Sadek diganti Mursid Sadaka), TPS 1 Desa Gemia (1 orang an. Mutaib Ahad diganti Mujaim), TPS 1 Desa Maliforo (1 orang an. Sarifudin Hi. Husen diganti Safrudin Salasa), TPS 1 Desa Tepeleo (1

orang an. Mahdi Halek diganti Alwi Yahya), TPS 2 Desa Tepeleo (2 orang an. Nuhu Hi. Sartono diganti Moho dan Gifar Hi. Ahmad diganti Umair), TPS 1 Desa Tepeleo Batu Dua seluruh KPPS diganti, TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua (2 orang an. Kubais Hi. Rahim diganti Darmawan dan Abdul Hamid Abdurrahman diganti Hudar), TPS 1 Desa Pantura Jaya (2 orang an. Umar Usman diganti Jamaludin dan Bahmid Hasim diganti Husain J).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi**

##### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

###### **Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili.**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut:

**Petitum Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar.**

1. Dalam Petitumnya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya, Petitum Pemohon hanya memuat permintaan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang.
2. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya



Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

### **Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara**

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan:
  - a. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."*
  - b. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."*
  - c. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."*
  - d. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."*

2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Tengah adalah 49.337 jiwa (bukti TB.001), sehingga pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon,
3. Dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Drs. Edi Langkara, M.H. dan ABD. Rahim Odeyani, S.H., M.H.) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen),
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Bukti TD.3-001), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**Tabel I.B.01**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Tengah**  
**Tahun 2017**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si. dan Kabir Kahar, S.Ag.	14.004
2.	Drs. Edi Langkara, M.H. dan ABD. Rahim Odeyani, S.H., M.H.	15.132
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>29.136</b>
<b>Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah</b>		<b>583</b>

5. Bahwa berdasarkan Tabel I.B.01 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 adalah 29.136 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 29.136$  (jumlah suara sah) = 583 suara

6. Bahwa, perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si. dan Kabir Kahar, S.Ag.) adalah 14.004 suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Edi Langkara, M.H. dan ABD. Rahim Odeyani, S.H., M.H.) yang memperoleh suara tertinggi adalah 15.132 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1.128 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 583 suara.
7. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017. Oleh karena itu, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**Sikap Mahkamah dalam Pemilihan Tahun 2015, Menolak Permohonan yang Melebihi Ambang Batas.**

8. Terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
9. Berdasarkan catatan Termohon, dari 149 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi terdapat 99 Permohonan Pemohon yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Contohnya dalam perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah dalam pertimbangan



hukumnya pada pokoknya menyatakan meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

10. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2016, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

11. Begitu juga halnya dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 Ayat (2) PMK 1/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon mulai dari halaman 12 sampai dengan halaman 47 ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan dan penggelembungan suara tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, dimana, siapa dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, berapa pengurangan suara milik Pemohon dan penggelembungan suara milik Pihak Terkait, dan berasal dari TPS mana saja. Dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan pencatatan di berbagai TPS pada beberapa Kecamatan yang merujuk kepada Formulir C1-KWK juga tidak jelas atau kabur, karena selain keliru dalam membaca data pada Formulir C1-KWK juga Pemohon tidak menjelaskan apakah kesalahan pencatatan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi tingkat PPK dan apa korelasi kesalahan pencatatan tersebut –

*quod non* benar ada kesalahan yang dilakukan- dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon.

3. Dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pemilih fiktif, mobilisasi pemilih, dan politik uang adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi
4. Menurut Pemohon, Termohon telah melakukan manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, adanya pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan Fform C6 milik orang lain. Dalil Pemohon ini tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon hanya menyebutkan nama-nama TPS di 8 TPS dalam wilayah Kecamatan Patani Utara tanpa pernah menjelaskan bagaimana kejadiannya Termohon melakukan manipulasi penghitungan suara, siapa yang melakukan manipulasi, dan berapa suara yang dimanipulasi. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana Termohon membiarkan pemilih yang tidak berhak memilih untuk menggunakan Form C6 milik orang lain, siapa identitas orang yang menggunakan Form C6 dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.
5. Dalil Pemohon yang menuduh adanya pelanggaran di 8 TPS dalam wilayah Kecamatan Patani Utara justru membuktikan tuduhan Pemohon bersifat lokal hanya terjadi pada satu wilayah kecamatan dari 9 kecamatan lainnya di Kabupaten Halmahera Tengah sehingga membantah dalil Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif.
6. Dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan masif tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, serta kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran



dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat terstruktur, sistematis dan massif.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

### **II.A. Pendahuluan: Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan**

1. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
2. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari PPK dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER).
3. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, meliputi:
  - a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017;
  - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  - c. Tuduhan Pelanggaran Kode Etik;
  - d. Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT;
  - e. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan;

- f. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017.

## **II.A.I Pelaksanaan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017**

### **Pendaftaran Bakal Pasangan Calon**

4. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.029.434418/XII/2016 tentang Perubahan Ke Lima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 (bukti TA.001)
5. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 September 2016, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 yang melakukan pendaftaran adalah (bukti TA.003):
  - a. Muttiara Yasin, S.E., M.Si., dan Kabir Kahar, S.Ag., yang diusung oleh Gabungan Partai Politik PDIP dan PBB;
  - b. Drs. Edi Langkara, M.H. dan ABD. Rahim Odeyani, S.H., M.H., yang diusung oleh Gabungan Partai Politik Golkar, Gerindra, Hanura, dan Nasdem;
  - c. Hj. Ratna Hi. Muslim dan Yusuf Idris, S.Ip. dari jalur Perseorangan.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-029.434418/Tahun 2016 tentang Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (BUKTI TA.002), bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Perseorangan harus mendapatkan dukungan perseorangan paling sedikit sejumlah 3.434 (tiga ribu empat ratus tiga puluh empat) jiwa, sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Halmahera Tengah Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-029.434418/VIII/TAHUN 2016 tentang Penetapan Jumlah Dukungan

Kursi/Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 (BUKTI TA.002), bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4 (empat) kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.

7. Bahwa tidak terdapat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah yang ditolak pada saat pendaftaran.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 (bukti TA.005), Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon, yaitu:
  - a. Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si dan Kabir Kahar, S.Ag., karena tidak memenuhi syarat calon
  - b. Drs. Edi Langkara, M.H. dan ABD. Rahim Odeyani, S.H., M.H., karena tidak memenuhi syarat calon
  - c. Hj. Ratna Hi. Muslim dan Yusuf Idris, S.Ip., karena tidak memenuhi syarat calon
9. Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mengajukan dokumen perbaikan persyaratan Pencalonan dan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (bukti TA.006) adalah :
  - a. Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si., dan Kabir Kahar, S.Ag.
  - b. Drs. Edi Langkara, M.H., dan ABD. Rahim Odeyani, S.H., M.H.
  - c. Hj. Ratna Hi. Muslim dan Yusuf Idris, S.Ip.
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, (bukti TA.007), Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon, yaitu:
  - a. Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si dan Kabir Kahar, S.Ag.
  - b. Hj. Ratna Hi. Muslim dan Yusuf Idris, S.Ip.



11. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat Calon adalah Drs. Edi Langkara, M.H. dan ABD. Rahim Odeyani, S.H., M.H.

#### **Penetapan Pasangan Calon**

12. Pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 (bukti TA.008), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah adalah Drs. Edi Langkara, M.H. dan ABD. Rahim Odeyani, S.H., M.H.

#### **II.A.II. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan**

13. Bahwa Bakal Pasangan Calon Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si., dan Kabir Kahar, S.Ag., mengajukan gugatan sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah yang terdaftar dalam nomor perkara 03/TKH MUTTIARA-BERKAH/X/2016 dengan alasan pada pokoknya adalah:
  1. Meminta dan membatalkan Berita Acara Penolakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj. Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar Tahun 2016 dari KPU Kabupaten Halmahera Tengah.
  2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 23/Kpts/KPUD-Kab.029.434418/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016, tertanggal 24 oktober 2016.
  3. Meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Tengah untuk menyatakan dan merekomendasikan Hj. Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar untuk ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Tengah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017-2022.
  4. Meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Tengah untuk memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan Keputusan ini walaupun masih ada upaya hukum di

tingkat Banding maupun Kasasi dari pihak KPU Kabupaten Halmahera Tengah.

14. Bahwa atas gugatan dari Pasangan Calon Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si. dan Kabir Kahar, S.Ag., Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah telah mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 03/TKH MUTTIARA-BERKAH/X/2016 tertanggal 5 November 2016, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Pasangan Calon Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si., dan Kabir Kahar, S.Ag. (bukti TA.009)
15. Bahwa karena gugatan Pasangan Calon Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si., dan Kabir Kahar, S.Ag., telah dikabulkan oleh Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah, maka pada tanggal 5 November 2016, KPU Kabupaten Halmahera Tengah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.029.434418/XI/2016 yang pada pokoknya menetapkan Pasangan Calon Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si., dan Kabir Kahar, S.Ag., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 (bukti TA.010)
16. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 adalah:
  - a. Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si dan Kabir Kahar, S.Ag.
  - b. Drs. Edi Langkara, M.H. dan ABD. Rahim Odeyani, S.H., M.H.

### **II.A.III. Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan DPS, dan DPT**

#### **Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)**

17. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Desa, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran dan penetapan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
18. Termohon menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dengan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU RI melalui Portal SIDALIH KPU Kabupaten Halmahera Tengah.

Tabel II.A.01

**Hasil Sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan  
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden**

No	Nama Kecamatan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	WEDA	3.627	3.367	6.994
2	PATANI	1.615	1.720	3.335
3	PULAU GEBE	1.969	1.817	3.876
4	WEDA UTARA	1.753	1.626	3.379
5	WEDA SELATAN	2.227	2.081	4.308
6	PATANI UTARA	2.729	2.686	5.415
7	WEDA TENGAH	2.037	1.725	3.762
8	PATANI BARAT	1.670	1.560	3.230
9	WEDA TIMUR	904	820	1.724
10	PATANI TIMUR	1.359	1.313	2.672
<b>TOTAL</b>		<b>19.890</b>	<b>18.715</b>	<b>38.605</b>

19. Hasil sinkronisasi DP4 dan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diturunkan ke PPS melalui PPK oleh Termohon untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017.
20. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan oleh PPDP dengan mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. Kegiatan Coklit dilakukan dengan cara:
  - a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK.
  - b. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - c. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
  - d. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - e. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;



- f. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - h. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
  - i. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - j. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - k. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - l. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
21. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih belum mempunyai KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau Surat Keterangan, maka Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit. PPDP kemudian mencatat Pemilih dengan memberikan keterangan tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. PPDP kemudian memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan Formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan Formulir AA.2-KWK dengan rumah Pemilih. PPDP kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kemudian menyampaikan hasilnya kepada PPS.
22. PPS kemudian menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menyampaikan kepada PPK dan KPU Kabupaten. Selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi data hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno

tersebut, Panwas kecamatan atau tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi. Hasil Rekapitulasi dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Salinan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai Formulir A1.2-KWK dan Model AC.2-KWK disampaikan kepada Panwas Kecamatan, setiap tim Kampanye Pasangan Calon dan Termohon.

23. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPK, Termohon melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS, dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon, dimana hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten. Dalam rapat pleno tersebut tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Hasil penyusunan rekapitulasi DPS dalam formulir model A1.3-KWK disampaikan salinannya kepada setiap tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, Termohon, KPU RI melalui KPU Provinsi, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
24. Termohon dalam menetapkan DPS menggunakan formulir model A1-KWK dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain
  - b. Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.
25. Termohon menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk *soft copy* dengan format *portable document format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten.
26. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari PPK, dengan menggunakan Formulir Model A1-KWK

### Daftar Pemilih Sementara (DPS)

27. Bahwa Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.A.02**  
**Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**

No	Kecamatan	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara			L + P
		Jlh TPS	L	P	
1	PATANI	6	1.522	1.609	3.131
2	PATANI BARAT	6	1.570	1.504	1.504
3	PATANI TIMUR	6	1.267	1.242	1.242
4	PATANI UTARA	9	2.671	2.673	2.673
5	PULAU GEBE	9	1.734	1.715	1.715
6	WEDA	12	3.270	3.073	3.073
7	WEDA SELATAN	8	1.989	1.871	1.871
8	WEDA TENGAH	8	1.440	1.328	1.328
9	WEDA TIMUR	4	848	725	725
10	WEDA UTARA	6	1.608	1.498	1.498
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>17.919</b>	<b>17.328</b>	<b>35.157</b>

(Bukti TB.004)

### Daftar Pemilih Tetap

28. DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah selanjutnya diberikan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah (1 rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di Desa dan Kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

29. Guna melengkapi DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan



menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPK dan KPU Kabupaten.

30. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslu Kabupaten dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap formulir model A.3-KWK. Termohon juga mengumumkan DPT secara *online* melalui laman Termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.
31. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT dan Panwaslu serta Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Pada waktu rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah. Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan.
32. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

**Tabel II.A.03**  
**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	PATANI		6	1.378	1.462	2.840
2	PATANI BARAT		6	1.505	1.410	2.915
3	PATANI TIMUR		6	1.158	1.138	2.296
4	PATANI UTARA		9	2.396	2.403	4.799
5	PULAU GEBE		9	1.679	1.662	3.341
6	WEDA		12	3.253	3.061	6.314
7	WEDA SELATAN		8	1.978	1.864	3.842

8	WEDA TENGAH		8	1.364	1.250	2.614
9	WEDA TIMUR		4	763	660	1.423
10	WEDA UTARA		6	1.463	1.341	2.804
	<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>16.937</b>	<b>16.251</b>	<b>33.188</b>

(bukti TB.005)

### Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

33. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di kabupaten dan/atau kecamatan yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah, dimana DPPH disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Keadaan tertentu tersebut meliputi :
- Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
  - Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - Tugas belajar;
  - Pindah domisili; dan
  - Tertimpa bencana alam.
34. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPH, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam Formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
35. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam tingkat Kabupaten Halmahera Tengah jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPH adalah sebagaimana terdapat dalam bukti pada Formulir DB.1-KWK.

**Tabel II.A.04**  
**Jumlah Daftar Pemilih Pindahan per Kecamatan**

No	Kecamatan	PPS	TPS	DPPh		
				L	P	L+P
1.	PATANI		6	15	2	17
2.	PATANI BARAT		6	11	6	17
3.	PATANI TIMUR		6	12	12	24
4.	PATANI UTARA		9	10	6	16
5.	PULAU GEBE		9	24	17	41
6.	WEDA		12	69	48	117
7.	WEDA SELATAN		8	8	3	11
8.	WEDA TENGAH		8	28	7	35
9.	WEDA TIMUR		4	8	6	14
10.	WEDA UTARA		6	26	11	37
	<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>211</b>	<b>118</b>	<b>329</b>

(bukti TD.3-002)

#### **Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)**

36. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur bahwa *“dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”*. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan *“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.”* ayat (3)....*“Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan”*.
37. Bahwa berdasarkan Pasal 41A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam hal pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan paling lambat bulan Desember 2018. Selanjutnya dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan



ketentuan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftarkan pada DPTb ke dalam Formulir Model A.Tb-KWK. Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Penggunaan hak pilih dimaksud dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

38. Kemudian terdapat surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal format surat keterangan sebagai pengganti KTP Elektronik, tertanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penduduk telah melakukan perekaman e-KTP tetapi belum mendapatkan fisik e-KTP, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti e-KTP, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman e-KTP dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, kepolisian, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.
39. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Halmahera Tengah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 990 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DB.1-KWK, dimana jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kabupaten adalah sebagai berikut:

**Tabel II.A.05**

**Jumlah Daftar Pemilih Tambahan per Kecamatan**

No	Kecamatan	PPS	TPS	DPTb		
				L	P	L+P
1.	Patani		6	28	29	57
2.	Patani Barat		6	24	24	48
3.	Patani Timur		6	21	23	44
4.	Patani Utara		9	16	7	23
5.	Pulau Gebe		9	21	24	45
6.	Weda		12	209	226	435

7.	Weda Selatan		8	39	45	84
8.	Weda Tengah		8	26	37	63
9.	Weda Timur		4	31	32	63
10.	Weda Utara		6	59	69	128
	<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>474</b>	<b>516</b>	<b>990</b>

(bukti TD.3-002)

### **Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**

40. Termohon telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 kepada masyarakat warga Kabupaten Halmahera Tengah dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah diantaranya melalui kampanye yang dilaksanakan oleh Termohon dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Kampanye dilaksanakan dengan metode debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan iklan di media massa atau media elektronik.
41. Debat publik antar pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017 yang diselenggarakan di gedung Aula Nuku, jalan Poros Weda Payahe KM 4, Halmahera Tengah, dimana acara debat publik disiarkan secara langsung melalui media radio RRI Pro Dua Ternate. Acara debat publik tersebut dihadiri oleh seluruh pasangan calon yaitu Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si dan Kabir Kahar, S.Ag. dan Drs. Edi Langkara, M.H. dan Abd. Rahim Odeyani, S.H., M.H. Melalui acara debat publik ini diharapkan masyarakat mengetahui adanya visi misi dan program kerja masing-masing pasangan calon, sebagai dasar untuk menentukan pilihan siapa calon yang akan dipilih menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah.
42. Termohon juga telah memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye yang meliputi selebaran (*flyer*), brosur, pamflet dan poster yang berisi informasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Jadwal Pemilihan dan ajakan untuk

mencoblos pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017. Bahan kampanye tersebut kemudian disebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah untuk diketahui oleh masyarakat luas, agar meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tanggal 15 Februari 2017.

43. Termohon juga telah memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang meliputi Baliho, umbul-umbul, dan spanduk, yang disebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Termohon telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, perangkat kecamatan dan perangkat desa atau sebutan lain//kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga.
44. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan cara membuat Iklan Kampanye di Media Massa, baik media massa cetak, media massa elektronik seperti televisi, radio dan/atau media online, dan lembaga penyiaran. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.
45. Selain Termohon, masing-masing pasangan calon dengan tim kampanyenya dapat melakukan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup, dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota. Tim Pasangan Calon juga dapat melakukan pertemuan tatap muka dan dialog dengan anggota masyarakat lainnya yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau di luar ruangan.
46. Termohon menyadari bahwa faktor pendorong partisipasi pemilih tidak semata-mata datang dari Termohon selaku penyelenggara namun juga dukungan dari para pemangku kepentingan menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan upaya sosialisasi.
47. Selanjutnya, sejumlah pendekatan sosialisasi secara serentak dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat desa, baik dengan menggunakan pendekatan memasang alat peraga sosialisasi seperti baliho atau spanduk, kemudian membagi bahan sosialisasi (selebaran



atau sticker) hingga berkeliling melakukan siaran ajakan partisipasi. Selain itu sejumlah publikasi iklan sosialisasi di media massa (cetak maupun elektronik) juga dipergunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

#### **Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan**

48. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di 74 TPS, yang tersebar di 10 Kecamatan. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 9 PPK telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 18 Februari 2017 dan 1 PPK Kecamatan Patani Utara dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017. Pada tanggal 22 - 24 Februari 2017 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di 10 kecamatan se-Kabupaten Halmahera Tengah.
49. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tahun 2017 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK dan KPU Kabupaten.
50. Bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat PPK, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C1.KWK yang terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, pengguna hak pilih, dan lain-lain. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dilaksanakan melalui pleno

terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Panwaslu Kabupaten.

51. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Halmahera Tengah telah dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 15.21 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, 10 PPK, dan Panwas Kabupaten Halmahera Tengah sebagai berikut:

- a. Nuryadin Ahmad, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Ahlan Djumadil, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Seluruh Ketua dan Anggota dari 10 PPK dari wilayah Kabupaten Halmahera Tengah
- d. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten (Ubaidi Abdul Halim dan Yusuf Haruna).

52. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebagai berikut (bukti TD.3-002):

- a. Nomor urut 1, memperoleh 14.004 suara;
- b. Nomor urut 2, memperoleh 15.132 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 33.188;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 27.932;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 5.256;
- f. Jumlah DPPH adalah 329;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 329;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- i. Jumlah DPTb adalah 990;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 990;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 34.507;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 29.251;
- n. Jumlah suara sah 29.136;
- o. Jumlah suara tidak sah 115;
- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 29.251;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 8;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 4.798;

53. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 secara rinci untuk setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, adalah sebagai berikut:

**Tabel II.A. 06**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Nomor Urut Pasangan Calon		Suara Sah
		1	2	
1.	Patani	1.059	1.442	2.501
2.	Patani Barat	1.002	1.501	2.503
3.	Patani Timur	1.027	997	2.024
4.	Patani Utara	879	3.637	4.516
5.	Pulau Gebe	1.253	1.568	2.821
6.	Weda	2.970	2.088	5.058
7.	Weda Selatan	2.331	1.183	3.514
8.	Weda Tengah	1.329	1.055	2.384
9.	Weda Timur	698	603	1.301
10.	Weda Utara	1.456	1.058	2.514
<b>Jumlah</b>		<b>14.004</b>	<b>15.132</b>	<b>29.136</b>

(bukti TD.3-002)

#### **Kecamatan Patani**

54. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Patani telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, PPS, PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:
- Gafur Radeng, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
  - Irawan Arsileleng, S.E., Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
  - Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Patani
  - Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Patani
  - Ketua dan Anggota Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan
55. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Patani adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):
- Nomor Urut 1, memperoleh 1.059 suara;
  - Nomor Urut 2, memperoleh 1.442 suara;



- c. Jumlah DPT adalah 2.840;
  - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 2.429;
  - e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 411;
  - f. Jumlah DPPH adalah 17;
  - g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 17;
  - h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
  - i. Jumlah DPTb adalah 57;
  - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 57;
  - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
  - l. Jumlah Seluruh Pemilih 2.914;
  - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 2.503;
  - n. Jumlah suara sah 2.501;
  - o. Jumlah suara tidak sah 2;
  - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 2.503;
  - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 0;
  - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 411;
56. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah, adalah sebagai berikut:

**Tabel II.A.07**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**  
**di Kecamatan Patani**

No.	Desa/Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Suara Sah
		1	2	
1.	Baka Jaya	129	167	296
2.	Kipai	264	354	618
3.	Wailegi	209	244	453
4.	Yeisowo	246	316	562
5.	Yondeliu	211	361	572
<b>Jumlah</b>		<b>1.059</b>	<b>1.442</b>	<b>2.501</b>

(Bukti TD.2-002)

#### **Kecamatan Patani Barat**

57. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Patani Barat telah dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Februari 2017,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, PPS, PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:

- a. Rustam Kamal, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Ahlan Djumadil, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Patani Barat
- d. Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Patani Barat
- e. Ketua dan Anggota Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan

58. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Patani Barat adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):

- a. Nomor urut 1, memperoleh 1.002 suara;
- b. Nomor urut 2, memperoleh 1.501 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 2.915;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 2.450;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 465;
- f. Jumlah DPPH adalah 17;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 17;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- i. Jumlah DPTb adalah 48;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 48;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 2.980;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 2.515;
- n. Jumlah suara sah 2.507;
- o. Jumlah suara tidak sah 12;
- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 2.532;
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;
- r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 459;

59. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah, adalah sebagai berikut:

**Tabel II.A.08**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**  
**di Kecamatan Patani Barat**

No.	Desa/Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Suara Sah
		1	2	
1.	BANEMO	201	249	450
2.	BOBANE INDAH	205	372	577
3.	BOBANE JAYA	345	482	827
4.	MAREALA	141	279	420
5.	SIBENPOPE	110	119	229
<b>Jumlah</b>		<b>1.002</b>	<b>1.501</b>	<b>2.515</b>

(Bukti TD.2-002)

#### **Kecamatan Patani Timur**

60. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Patani Timur telah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT dan 17 Februari 2017 pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, PPS, PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:

- a. Yanto Yusup, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Sijono Muhammad, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Patani Timur
- d. Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Patani Timur
- e. Ketua dan Anggota Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan

61. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Patani Timur adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002)

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 1.027 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 997 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 2.296;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 1.964;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 332;
- f. Jumlah DPPH adalah 24;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 24;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;



- i. Jumlah DPTb adalah 44;
  - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 44;
  - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
  - l. Jumlah Seluruh Pemilih 2.364;
  - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 2.032;
  - n. Jumlah suara sah 2.024;
  - o. Jumlah suara tidak sah 8;
  - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 2.032;
  - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 0;
  - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 325;
62. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah, adalah sebagai berikut :

**Tabel II.A.09**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**  
**di Kecamatan Patani Timur**

No.	Desa/Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Suara Sah
		1	2	
1.	Damuli	164	192	356
2.	Masure	248	201	449
3.	Nursifa	116	118	234
4.	Palo	71	132	203
5.	Peniti	231	276	507
6.	Sakam	197	78	275
<b>Jumlah</b>		<b>1.027</b>	<b>997</b>	<b>2.024</b>

(Bukti TD.2-002)

#### **Kecamatan Patani Utara**

63. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Patani Utara telah dilaksanakan pada hari Senin, 20 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, PPS, PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:
- a. Irwan Muhammad, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
  - b. Fahriss Abdullah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
  - c. Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Patani Utara
  - d. Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Patani Utara

- e. Ketua dan Anggota Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan
64. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Patani Utara adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002)
- Nomor Urut 1, memperoleh 879 suara;
  - Nomor Urut 2, memperoleh 3.637 suara;
  - Jumlah DPT adalah 4.799;
  - Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 4.485;
  - Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 314;
  - Jumlah DPPH adalah 16;
  - Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 16;
  - Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
  - Jumlah DPTb adalah 23;
  - Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 23;
  - Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
  - Jumlah Seluruh Pemilih 4.838;
  - Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 4.524;
  - Jumlah suara sah 4.516;
  - Jumlah suara tidak sah 8;
  - Jumlah Surat Suara yang digunakan 4.524;
  - Jumlah Surat Suara yang rusak 0;
  - Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 400;
65. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah, adalah sebagai berikut:

**Tabel II.A.10**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**  
**di Kecamatan Patani Utara**

No.	Desa/Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Suara Sah
		1	2	
1.	Bilifitu	250	323	573
2.	Gemia	80	983	1.063
3.	Maliforo	2	331	333

4.	Pantura Jaya	89	234	323
5.	Tepeleo	207	967	1.174
6.	Tepeleo Batu Dua	251	799	1.050
<b>Jumlah</b>		<b>879</b>	<b>3.637</b>	<b>4.516</b>

(Bukti TD.2-002)

66. Bahwa terdapat kejadian khusus adanya rekomendasi dari Panwascam Patani Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Tepeleo Batu Dua. Atas rekomendasi tersebut, maka Termohon telah melakukan tindakan dengan melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Tepeleo Batu Dua. (bukti TF.001)
67. Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwas yang dimaksud dengan cara melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Tepeleo Batu Dua pada tanggal 19 Februari 2017 yang diawasi oleh Termohon dan Panwas Kabupaten Halmahera Tengah. Pelaksanaan PSU berjalan dengan aman dan tertib dimana hasilnya bisa diterima oleh para pihak termasuk Panwas. (bukti TF.003)

#### **Kecamatan Pulau Gebe**

68. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Pulau Gebe telah dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, PPS, PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:
- M. Taufik Umsityat, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
  - Malik Sumpap, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
  - Seluruh Ketua dan Anggota KPPS dari wilayah Kecamatan Pulau Gebe
  - Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Pulau Gebe
  - Ketua dan Anggota Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
69. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Pulau Gebe adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-002)
- Nomor Urut 1, memperoleh 1.258 suara;
  - Nomor Urut 2, memperoleh 1.566 suara;
  - Jumlah DPT adalah 3.341;



- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 2.745;
  - e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 596;
  - f. Jumlah DPPH adalah 52;
  - g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 55;
  - h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 3;
  - i. Jumlah DPTb adalah 45;
  - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 45;
  - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
  - l. Jumlah Seluruh Pemilih 3.438;
  - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 2.845;
  - n. Jumlah suara sah 2.824;
  - o. Jumlah suara tidak sah 11;
  - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 2.842;
  - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 3;
  - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 583;
70. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, adalah sebagai berikut:

**Tabel II.A.11**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**  
**Di Kecamatan Pulau Gebe**

No.	Desa/Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Suara Sah
		1	2	
1.	Elfanun	141	299	440
2.	Kacepi	151	215	366
3.	Kapaleo	225	350	575
4.	Sanafi	124	164	288
5.	Sonof Kacepo	113	104	217
6.	Umera	173	154	327
7.	Umiyal	236	158	394
8.	Yang	95	122	217
<b>Jumlah</b>		<b>1.258</b>	<b>1.566</b>	<b>2.824</b>

(bukti TD.2-002)

71. Bahwa PPK Kecamatan Pulau Gebe telah menerima rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Pulau Gebe untuk melaksanakan Pemungutan

Suara Ulang di TPS 1 Desa Elfanun karena terdapat 12 orang pemilih fiktif dari 25 orang yang menggunakan Formulir Model A5-KWK (Pemilih Pindahan). (bukti TF.002)

72. Bahwa atas rekomendasi tersebut, PPK Kecamatan Pulau Gebe telah menindaklanjutinya dengan cara melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe dengan pengawasan dari Termohon dan Panwas Kabupaten Halmahera Tengah. Hasil pelaksanaan PSU telah dilaporkan oleh KPPS kepada Termohon dan juga disampaikan kepada Panwascam Kecamatan Pulau Gebe, dimana hasilnya tidak lagi dipersoalkan oleh para pihak termasuk Panwascam. (bukti TF.003)

#### **Kecamatan Weda**

73. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Weda telah dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, KPPS, PPS, PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:
- a. Husein Ismail, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
  - b. Anwar Salim, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
  - c. Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Weda
  - d. Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Weda
  - e. Ketua dan Anggota Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.
74. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Weda adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002)
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 2.970 suara;
  - b. Nomor Urut 2, memperoleh 2.088 suara;
  - c. Jumlah DPT adalah 6.314;
  - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 4.529;
  - e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.785;
  - f. Jumlah DPPH adalah 124;
  - g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 117;
  - h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 7;

- i. Jumlah DPTb adalah 425;
  - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 435;
  - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 10;
  - l. Jumlah Seluruh Pemilih 6.863;
  - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 5.081;
  - n. Jumlah suara sah 5.058;
  - o. Jumlah suara tidak sah 23;
  - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 5.081;
  - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;
  - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 1.396;
75. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, adalah sebagai berikut:

**Tabel II.A.12**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**  
**Di Kecamatan Weda**

No.	Desa/Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Suara Sah
		1	2	
1.	Fidy Jaya	907	537	1.444
2.	Goeng	85	98	183
3.	Nurweda	327	216	543
4.	Nusliko	141	118	259
5.	Sidanga	241	157	398
6.	Wedana	321	185	506
7.	Were	948	777	1.725
<b>Jumlah</b>		<b>2.970</b>	<b>2.088</b>	<b>5.058</b>

(Bukti TD.2-002)

#### **Kecamatan Weda Selatan**

76. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Weda Selatan telah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, KPPS, PPS, PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:
- a. Budiono, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
  - b. Muh. Yasin Nawawi, S.Pd., saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2



- c. Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Weda Selatan
  - d. Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Weda Selatan
  - e. Ketua dan Anggota Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.
77. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Weda Selatan adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 2.331 suara;
  - b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.183 suara;
  - c. Jumlah DPT adalah 3.842;
  - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 3.438;
  - e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 404;
  - f. Jumlah DPPH adalah 11;
  - g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 11;
  - h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
  - i. Jumlah DPTb adalah 84;
  - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 84;
  - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
  - l. Jumlah Seluruh Pemilih 3.937;
  - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 3.533;
  - n. Jumlah suara sah 3.514;
  - o. Jumlah suara tidak sah 19;
  - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 3.533;
  - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 2;
  - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 408;
78. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah, adalah sebagai berikut :

**Tabel II.A.13**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**  
**di Kecamatan Weda Selatan**

No.	Desa/Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Suara Sah
		1	2	
1.	Air Salobar	279	133	412
2.	Kluting Jaya	387	176	563
3.	Lembah Asri	183	151	334
4.	Loleo	270	222	492
5.	Sosowomo	278	159	437
6.	Sumber Sari	323	56	379
7.	Tilope	137	132	269
8.	Wairoro Indah	474	154	628
<b>Jumlah</b>		<b>2.331</b>	<b>1.183</b>	<b>3.514</b>

(Bukti TD.2-002)

### Kecamatan Weda Tengah

79. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Weda Tengah telah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Februari 2017, pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, KPPS, PPS, PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:

- Supratman Abdullah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Rusdi Koli, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Weda Tengah
- Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Weda Tengah
- Ketua dan Anggota Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan

80. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Weda Tengah adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):

- Nomor Urut 1, memperoleh 1.329 suara;
- Nomor Urut 2, memperoleh 1.055 suara;
- Jumlah DPT adalah 2.614;
- Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 2.304;
- Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 310;
- Jumlah DPPH adalah 35;
- Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 35;
- Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- Jumlah DPTb adalah 63;

- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 63;
  - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
  - l. Jumlah Seluruh Pemilih 2.712;
  - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 2.402;
  - n. Jumlah suara sah 2.384;
  - o. Jumlah suara tidak sah 18;
  - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 2.402;
  - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 0;
  - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 281;
81. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, adalah sebagai berikut :

**Tabel II.A.14**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**  
**di Kecamatan Weda Tengah**

No.	Desa/Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Suara Sah
		1	2	
1.	Kobe	139	105	244
2.	Kulo Jaya	82	92	174
3.	Lilief Sawai	297	229	526
4.	Lilief Waibulan	383	280	663
5.	Sawai Itepo	199	147	346
6.	Woejerana	111	83	194
7.	Woekob	118	119	237
<b>Jumlah</b>		<b>1.329</b>	<b>1.055</b>	<b>2.384</b>

(Bukti TD.2-002)

#### **Kecamatan Weda Timur**

82. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Weda Timur telah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, KPPS, PPS, PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:
- a. Hendra Ibrahim, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
  - b. Munadi Kilkoda, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
  - c. Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Weda Timur



- d. Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Weda Timur
  - e. Ketua dan Anggota Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan
83. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Weda Timur adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002)
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 698 suara;
  - b. Nomor Urut 2, memperoleh 603 suara;
  - c. Jumlah DPT adalah 1.359;
  - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 1.226;
  - e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 133;
  - f. Jumlah DPPH adalah 14;
  - g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 14;
  - h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
  - i. Jumlah DPTb adalah 63;
  - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 63;
  - k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
  - l. Jumlah Seluruh Pemilih 1.436;
  - m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 1.303;
  - n. Jumlah suara sah 1.301;
  - o. Jumlah suara tidak sah 2;
  - p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 1.302;
  - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;
  - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 159;
84. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah, adalah sebagai berikut:

**Tabel II.A.15**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**  
**di Kecamatan Weda Timur**

No.	Desa/Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Suara Sah
		1	2	
1.	Dotte	174	211	385
2.	Kotalo	206	164	370

3.	Messa	177	88	265
4.	Yeke	141	140	281
<b>Jumlah</b>		<b>698</b>	<b>603</b>	<b>1.301</b>

(Bukti TD.2-002)

#### **Kecamatan Weda Utara**

85. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Weda Utara telah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, KPPS, PPS, PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:

- a. Rustam Ahad, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Arifin Samad, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Weda Utara
- d. Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Weda Utara
- e. Ketua dan Anggota Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.

86. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Weda Utara adalah sebagai berikut (bukti TD.2-002):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 1.456 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.058 suara;
- c. Jumlah DPT adalah 2.804;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 2.361;
- e. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 443;
- f. Jumlah DPPH adalah 37;
- g. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 37;
- h. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- i. Jumlah DPTb adalah 129;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 129;
- k. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- l. Jumlah Seluruh Pemilih 2.970;
- m. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 2.527;
- n. Jumlah suara sah 2.514;
- o. Jumlah suara tidak sah 13;

- p. Jumlah Surat Suara yang digunakan 2.527;
  - q. Jumlah Surat Suara yang rusak 0;
  - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 349;
87. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, adalah sebagai berikut:

**Tabel II.A.16**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**  
**di Kecamatan Weda Utara**

No.	Desa/Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Suara Sah
		1	2	
1.	Fritu	271	198	469
2.	Gemaf	171	249	420
3.	Kiya	232	172	404
4.	Sagea	345	121	466
5.	Waleh	437	318	755
<b>Jumlah</b>		<b>1.456</b>	<b>1.058</b>	<b>2.514</b>

(Bukti TD.2-002)

## **II.B. Bantahan Terhadap Permohonan Pemohon**

88. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi dan bagian Pendahuluan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
89. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;

### **Tidak Benar Terjadi Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif di Kecamatan Patani Utara**

90. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 13 sampai dengan 47 permohonan *a quo* yang pada pokoknya menuduh Termohon melakukan kecurangan di 8 TPS dalam wilayah Kecamatan Patani Utara, yaitu TPS 01 Desa Gemia, TPS 02 Desa Gemia, TPS 01 Desa Tepeleo, TPS 02 Desa Tepeleo, TPS 01 Desa Maliforo, TPS 01 Desa Bilifitu, TPS 01 Desa Pantura Jaya, TPS 02 Desa Tepeleo Batu Dua.
91. Menurut Pemohon, Termohon telah melakukan manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan



sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, adanya pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan form C6 milik orang lain. Dalil Pemohon ini tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon hanya menyebutkan nama-nama TPS di 8 TPS dalam wilayah Kecamatan Patani Utara tanpa pernah menjelaskan bagaimana kejadiannya Termohon melakukan manipulasi penghitungan suara, siapa yang melakukan manipulasi, dan berapa suara yang dimanipulasi. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana Termohon membiarkan pemilih yang tidak berhak memilih untuk menggunakan Form C6 milik orang lain, siapa identitas orang yang menggunakan Form C6 dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.

92. Dalil Pemohon yang menuduh adanya pelanggaran di 8 TPS dalam wilayah Kecamatan Patani Utara justru membuktikan tuduhan Pemohon bersifat lokal hanya terjadi pada satu wilayah kecamatan dari 9 kecamatan lainnya di Kabupaten Halmahera Tengah sehingga membantah dalil Pemohon pelanggaran tersebut bersifat massif. Apalagi seluruh TPS di kabupaten Halmahera Tengah ada 74 TPS, sedangkan yang dituduhkan hanya 8 TPS atau sekitar 10% (sepuluh persen).
93. Pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan lainnya yang terjadi di beberapa TPS adalah tuduhan yang bersifat perorangan oleh satu atau dua orang pelaku, seperti tuduhan kepada Abdurrahman Padang yang mencoblos di dua TPS dan tuduhan kepada Ahrin Rajun, Hafid Adam, dan Mohdar Kunup di TPS 02 Desa Gemia sehingga tuduhan tersebut justru membantah dalil Pemohon sendiri bahwa telah terjadi pelanggaran yang massif dan terstruktur.
94. Bahwa sampai saat ini terhadap pelanggaran yang dituduhkan tersebut belum ada satu pun laporan, temuan, dan rekomendasi dari Panwascam atau Panwas Kabupaten kepada Termohon.
95. Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang dengan melibatkan berbagai aparatur pemerintahan yang terorganisasi secara rapih dan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa,

sampai lapangan, yang terjadi secara meluas di berbagai tempat atau daerah. Sedangkan dalil Pemohon hanya menuduh pelanggaran atas kejadian yang sifatnya individual, spontan, sporadis sehingga tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan massif.

96. Dalil-dalil Pemohon selengkapnya akan dibantah satu per satu sebagai berikut:

**Tidak Benar Terdapat Manipulasi Penghitungan Suara di 8 TPS Dalam Wilayah Kecamatan Patani Utara**

97. Dalil Pemohon pada halaman 14 poin 1, halaman 18 poin 1, halaman 22 poin 1, halaman 26 poin 1, halaman 28 poin 1, halaman 32 poin 1, halaman 37 poin 1, dan halaman 39 poin 1 permohonan *a quo* adalah tidak benar karena tidak pernah ada keberatan dari saksi pasangan calon pada waktu pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.
98. Bahwa Pemohon tidak pernah menjelaskan bagaimana kejadiannya Termohon melakukan manipulasi penghitungan suara, siapa yang melakukan manipulasi, dan berapa suara yang dimanipulasi. Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten.

**TPS 1 Desa Gemia**

99. Tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 501, karena yang sesungguhnya adalah sebanyak 498 sesuai dengan data pada C1-KWK di TPS 1 Desa Gemia (bukti TD.1-001). Begitu juga dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berhak memilih telah mempergunakan form C6 milik orang lain adalah tidak berdasar karena tidak jelas siapa pemilih yang telah menggunakan Form C6 milik orang lain, siapa identitas orang yang menggunakan Form C6, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait (Bukti TD.1-002). Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.

### **TPS 2 Desa Gemia**

100. Dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berhak memilih telah mempergunakan form C6 milik orang lain adalah tidak berdasar karena tidak jelas siapa pemilih yang telah menggunakan form C6 milik orang lain, siapa identitas orang yang menggunakan form C6, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait (bukti TD.1-002). Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.

### **TPS 1 Desa Tepeleo**

101. Dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa adanya pemilih yang tidak berhak memilih telah mempergunakan Form C6 milik orang lain adalah tidak berdasar karena tidak jelas siapa pemilih yang telah menggunakan Form C6 milik orang lain, siapa identitas orang yang menggunakan Form C6, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten. (bukti TD.1-002) Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.

### **TPS 2 Desa Tepeleo**

102. Dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berhak memilih telah mempergunakan Form C6 milik orang lain adalah tidak berdasar karena tidak jelas siapa pemilih yang telah menggunakan Form C6 milik orang lain, siapa identitas orang yang menggunakan Form C6, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait (bukti TD.1-002). Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.

### **TPS 1 Desa Maliforo**

103. Tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 335, karena yang sesungguhnya



adalah 333 sesuai dengan data pada C1-KWK di TPS 1 Desa Malioforo (bukti TD.1-001). Begitu juga dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berhak memilih telah mempergunakan Form C6 milik orang lain adalah tidak berdasar karena tidak jelas siapa pemilih yang telah menggunakan Form C6 milik orang lain, siapa identitas orang yang menggunakan Form C6, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait (bukti TD.1-002). Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.

#### **TPS 1 Desa Bilifitu**

104. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa adanya pemilih yang tidak berhak memilih telah mempergunakan Form C6 milik orang lain adalah tidak berdasar karena tidak jelas siapa pemilih yang telah menggunakan Form C6 milik orang lain, siapa identitas orang yang menggunakan Form C6, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Begitu juga dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa adanya mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar. Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak. (bukti TD.1-002)

#### **TPS 1 Desa Pantura Jaya**

105. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa adanya pemilih yang tidak berhak memilih telah mempergunakan Form C6 milik orang lain adalah tidak berdasar karena tidak jelas siapa pemilih yang telah menggunakan Form C6 milik orang lain, siapa identitas orang yang menggunakan Form C6, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak. (bukti TD.1-002).

### **TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua**

106. Dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berhak memilih telah mempergunakan Form C6 milik orang lain adalah tidak berdasar karena tidak jelas siapa pemilih yang telah menggunakan Form C6 milik orang lain, siapa identitas orang yang menggunakan Form C6, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak. (bukti TD.1-002)

### **Tidak Benar Terdapat Perilaku Intimidatif Terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1**

107. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 16 poin 3, halaman 20 poin 3, halaman 24 poin 4, halaman 30 poin 2, halaman 35 poin 5, halaman 40 poin 2 permohonan *a quo* yang menyebutkan bahwa terdapat tindakan intimidatif terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Gemia, TPS 2 Desa Gemia, TPS 1 Desa Tepeleo, TPS 1 Desa Maliforo, TPS 1 Desa Bilifitu karena tidak pernah ada keberatan dari saksi pasangan calon pada waktu pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak.

### **Tidak Benar Ditemukan Pemilih Yang Memilih Lebih Dari Satu Kali di TPS Berbeda**

108. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 poin 2 permohonan *a quo* adalah tidak benar Abdurrahman Padang telah mencoblos dua kali di TPS 1 dan TPS 2 Desa Gemia karena tidak pernah ada keberatan dari saksi pasangan calon pada waktu pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS termasuk tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten. (bukti TD.1-002).

### **Tidak Benar Terdapat Upaya Sistematis Untuk Memanipulasi Hasil Suara**

109. Dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terdapat upaya sistematis untuk memanipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan suara pasangan calon pada halaman 16 poin 4, halaman 20 poin 4, halaman 25 poin 6, halaman 27 poin 2, halaman 30 poin 3, halaman 35 poin 6, halaman 40 poin 3 permohonan *a quo* adalah tidak benar karena Pemohon tidak menjelaskan bagaimana kejadiannya Termohon melakukan manipulasi penghitungan suara, siapa yang melakukan manipulasi, dan berapa suara yang dimanipulasi. Selain itu tidak ada pula keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten. Oleh karena itu, dalil Pemohon haruslah ditolak.

### **Tidak Benar Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dipaksa Untuk Menyetujui Hasil Penghitungan Suara**

110. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa untuk menyetujui hasil penghitungan suara dan menandatangani Form C1-KWK pada halaman 17 poin 5, halaman 21 poin 5, halaman 25 poin 7, halaman 32 poin 5, halaman 36 poin 7, halaman 38 poin 2, halaman 41 poin 3 permohonan *a quo* adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten. Oleh karena itu, dalil Pemohon haruslah ditolak.

### **Tidak Benar Bahwa Terdapat Pemilih Menggunakan C6 Milik Orang Lain**

111. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa diketemukan adanya Pemilih dan Pemilih di bawah umur yang menggunakan C6 milik orang lain pada halaman 23 poin 2 dan poin 3, halaman 24 poin 5, halaman 31 poin 4, halaman 33 poin 2, halaman 34 poin 3 permohonan *a quo* adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.



Selain itu tidak ada laporan atau temuan maupun rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam, maupun Panwas Kabupaten. Oleh karena itu, dalil Pemohon haruslah ditolak. (bukti TD.1-002)

**Laporan Pemohon Kepada Panwaslih Kabupaten Halmahera Belum Ada Satupun Yang Ditindaklanjuti**

112. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan laporan dan temuan-temuan yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah tidak ada satupun yang ditindaklanjuti adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah termohon telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi Panwas antara lain:

- i. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Patani Utara Nomor 07/sek/Panwascam-PU/II/2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang, tertanggal 16 Februari 2017, dimana Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang di TPS 1 Desa Tepeleo Batu Dua. (bukti TF.001 dan bukti TF.003)
- ii. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Pulau Gebe Nomor 10/B/Panwaslih-GB/II/2017 perihal Rekomendasi PSU TPS 1 Desa Elfanun, tertanggal 17 Februari 2017, dimana Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang di TPS 1 Desa Elfanun. (bukti TF.002 dan bukti TF.003)
- iii. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 113/B/Panwaslih-HT/II/2017, dimana Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan membuka kotak suara TPS yang dimaksud, memperlihatkan Formulir Model C7-KWK dan memberikan salinan foto copy Formulir Model C7-KWK tersebut kepada Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten pada tanggal 24 Februari 2017. (bukti TF.004 dan bukti TF.005)

113. Bahwa terhadap temuan-temuan yang sudah dilaporkan ke Panwas namun belum ada tindak lanjut bukan merupakan wewenang dari Termohon karena pada hakikatnya kewajiban Termohon adalah menindaklanjuti temuan-temuan yang direkomendasikan oleh Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah, sementara dalam perkara a quo tidak ada rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah terhadap laporan dan temuan-temuan yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, tidak ditindaklanjutnya laporan Pemohon oleh Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan bahwa laporan Pemohon tidaklah cukup berdasar atau tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk diproses lebih lanjut oleh Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut sudah selayaknya ditolak.

### C. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 pukul 15.21 (lima belas titik dua puluh satu) Waktu Indonesia Bagian Timur.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si dan Kabir Kahar, S.Ag	14.004

2.	Edi Langkara, M.H. dan Abd. Rahim Odeyani, S.H., M.H.	15.132
<b>Total Suara Sah</b>		29.136

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.005, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-Kab.029.434418/XII/2016 tentang Perubahan Ke Lima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017, tertanggal 7 Desember 2016
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-029.434418/Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017, tertanggal 22 Mei 2016 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-029.434418/VIII/Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Kursi/Suara Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, tertanggal 15 Agustus 2016.
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Kumpulan tanda terima pendaftaran dari pasangan calon yang mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 (Model TT.1-KWK)



4. Bukti TA.004 : Fotokopi Kumpulan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017.
5. Bukti TA.005 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017. (Model BA.HP-KWK)
6. Bukti TA.006 : Fotokopi Kumpulan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Model TT.2-KWK)
7. Bukti TA.007 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Model BA.HP-KWK Perbaikan)
8. Bukti TA.008 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Nomor: 17/BA/X/2016 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016.
9. Bukti TA.009 : Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dalam perkara Nomor 03/TKH MUTTIARA-BERKAH/X/2016 tertanggal 5 November 2016
10. Bukti TA.010 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Nomor: 23/BA/XI/2016 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.029.434418/XI/2016 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017, tertanggal 7 November 2016.

11. Bukti TA.011 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.029.434418/XI/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017, tertanggal 8 November 2016
12. Bukti TA.012 : Fotokopi Tanda Terima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia atas Putusan Nomor: 136-137/DKPP-PKE-V/2016 dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 136/DKPP-PKE-V/2016 dan Nomor 137/DKPP-PKE-V/2016 tertanggal 12 Januari 2017 tentang Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hairudin Amir, Sunarwan Mochtar, Sofyan Abd. Gafur, Vera M. Kolondam, selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.
13. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Tahun 2016 Nomor 470/4820/DUKCAPIL dan Nomor: 32/BA/V/2016 tertanggal 19 Mei 2016
14. Bukti TB.002 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2017 Nomor 270/2603/SJ dan Nomor 44/BA/VII/2016, tertanggal 14 Juli 2016.
15. Bukti TB.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 31/Kpts/KPU-Kab.029.434418/XII/2016 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, tertanggal 13 Desember 2016

16. Bukti TB.004 : Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017, tertanggal 1 November 2016.
17. Bukti TB.005 : Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, tertanggal 12 Desember 2016.
18. Bukti TB.006 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/KPU/IX/2016 perihal Laporan proses Coklit Pemutakhiran Data Pemilih, tertanggal 10 September 2016
19. Bukti TB-007 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 556/KPU/X/2016 Perihal Penyusunan dan Tindak Lanjut Formulir Model A.B-KWK dan Formulir Model A.C-KWK tertanggal 11 Oktober 2016.
20. Bukti TD.1-001 : Fotokopi Kumpulan C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya di seluruh TPS per kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah
21. Bukti TD.1-002 : Fotokopi C7-KWK di 8 (delapan) TPS pada Kecamatan Patani Utara dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.
22. Bukti TD.2-001 : Fotokopi Kumpulan DAA-KWK per kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.
23. Bukti TD.2-002 : Fotokopi Kumpulan DA-KWK dan DA1-KWK perkecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.
24. Bukti TD.3-001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 24 Februari 2017



25. Bukti TD.3-002 : Fotokopi DB-KWK dan DB1-KWK Kabupaten Halmahera Tengah.
26. Bukti TD.3-003 : Fotokopi DB2-KWK Kabupaten Halmahera Tengah.
27. Bukti TD.3-004 : Fotokopi DB5-KWK Kabupaten Halmahera Tengah.
28. Bukti TF.001 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Patani Utara Nomor 07/sek/Panwascam-PU/II/2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang, tertanggal 16 Februari 2017.
29. Bukti TF.002 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Pulau Gebe Nomor 10/B/Panwaslih-GB/II/2017 perihal Rekomendasi PSU TPS 1 Desa Elfanun, tertanggal 17 Februari 2017
30. Bukti TF.003 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwascam Kecamatan Patani Utara Nomor: 05/BA/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 dan Berita Acara Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwascam Kecamatan Pulau Gebe Nomor: 06/BA/II/2017 tanggal 20 Februari 2017
31. Bukti TF.004 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 113/B/Panwaslih-HT/II/2017 tanggal 23 Februari 2017
32. Bukti TF.005 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Salinan Formulir Model C7-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut.

#### **I. Dalam Eksepsi**

##### **a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 yang diajukan Pemohon in litis dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
- 2) Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.
- 3) Bahwa pada judul permohonan PEMOHON adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017 [bukti PT-1].
- 4) Bahwa namun demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon ternyata tidak ada satupun yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017 tersebut. Seluruh dalil permohonan Pemohon justru mempersoalkan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.

- 5) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas berlakunya Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 seharusnya tidak dibawa kedalam persoalan perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017 ini, akan tetapi mekanismenya harus melalui judicial review.
- 6) Bahwa demikian juga halnya dengan dalil permohonan tentang pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon digambarkan telah terjadi di beberapa tempat, *quod non*, secara keseluruhan adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan lembaga/institusi lain.
- 7) Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara tegas telah mengatur:
  - Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
  - Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
  - Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
  - Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155;



- Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152;
- Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.

8) Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:

“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

*Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;*

*Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3)*

*memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;*

- 9) Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah dirubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan.

- 10) Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:  
*“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa*



*pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;*

- 11) Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan pemohon in litis.

**b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



Halmahera Tengah Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016 sebagaimana yang telah dirubah dengan PMK No.1 Tahun 2017.
- 2) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, berbunyi sebagai berikut:

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima*

*persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

- 3) Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 1/2015) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 5/2015), mengatur hal sebagai berikut:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma*



*lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

- 4) Bahwa Pasal 2 PMK 1/2017, menentukan:

*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

- 1) Pemohon;*
- 2) Termohon; dan*
- 3) Pihak Terkait.*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK No.1/2016 menentukan:

*(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan*
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*

Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum sebagai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016.

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase).

- 5) Bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/82/name/maluku-utara/detail/8202/halmahera-tengah>), jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebanyak 48.227 jiwa. Bahwa sehubungan dengan penduduk Kabupaten Halmahera Tengah yang berjumlah 48.227 (empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh) jiwa, maka sesuai ketentuan yang berlaku untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016, yaitu Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil



penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Nomor 8/Kpts/KPU.Kab-029.4344418/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2016 [Bukti PT.1] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2016 (Model DB KWK) [bukti PT.2], Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar dengan perolehan suara sebanyak 14.004 (empat belas ribu empat) suara;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Edi Langkara dan Abd Rahim Odeyani dengan perolehan suara sebanyak 15.132 (lima belas ribu seratus tiga puluh dua) suara;
- Sehingga jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 adalah sebanyak 29.136 suara.

- 7) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8/Kpts/KPU.Kab-029.4344418/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2016 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2016 (Model DB KWK) tersebut di atas, selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku pemenang (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) = 14.004 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) = 15.132 suara;

Sehingga terdapat selisih suara perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon ----- = 1.128 suara;

- 8) Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka cara penghitungannya adalah:

$$2\% \times 29.136 = 582,72 \text{ suara.}$$

dibulatkan menjadi 583 suara

- 9) Bahwa dari hasil penghitungan ini berarti bahwa 583 suara merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 583 suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;

- 10) Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan penghitungan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 8/Kpts/KPU.Kab-029.4344418/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Model DB KWK):

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) = 14.004 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) = 15.132 suara;

Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 1.128 suara = 3,87%

- 11) Berdasarkan perhitungan di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara *in litis*. Oleh karenanya, Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016.

- 12) Bahwa dalam uraian permohonan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *in casu* dengan alasan antara lain Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara, pertimbangan hukumnya tidak boleh bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya, dimana Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan sengketa hasil pilkada tanpa dibatasi oleh berapa pun besarnya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait;
- 13) Bahwa selain keliru dalam menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalil *a quo* juga tidak berdasar menurut hukum. Menurut pendapat Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi memang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu*. Namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK No.1/2016, maka Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara *in litis*. Syarat pengajuan permohonan mana sebelumnya tidak diatur dan ditentukan secara limitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.
- 14) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

**c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi.



- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 (PMK No. 1 Tahun 2016) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 mengenai pokok permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2) Bahwa ketentuan selanjutnya, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 5 menjelaskan, Petitum, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa penghitungan suara sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 dan poin 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah konstitusi tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari Termohon dan yang benar menurut Pemohon.
- 4) Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 13 Maret 2017 (halaman 12 s.d. 47), maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon.
- 5) Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (posita) permohonan adalah adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang belum tentu benar adanya.

- 6) Bahwa dengan tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 dan PMK No. 1 Tahun 2016 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampikan oleh Pemohon. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo* (*niet ontvankelijk verklaard*).

Ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum dalam Permohonan Pemohon.

- 1) Bahwa Pemohon dalam Posita Permohonan mempersoalkan sebanyak 8 (delapan) TPS di Kecamatan Patani Utara, antara lain:
  - a) TPS 1 Desa Gemia;
  - b) TPS 2 Desa Gemia
  - c) TPS 1 Desa Tepeleo;
  - d) TPS 2 Desa Tepeleo;
  - e) TPS 1 Desa Malioforo;
  - f) TPS 1 Desa Bilifitu;
  - g) TPS 1 desa Pantura Jaya;
  - h) TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua;
- 2) Bahwa berdasarkan Form Model DA-KWK Kecamatan Patani Utara (Bukti PT-24) total jumlah keseluruhan TPS di Kecamatan Patani Utara adalah berjumlah 9 (sembilan) TPS, antara lain:
  - a) TPS 1 Desa Gemia;
  - b) TPS 2 Desa Gemia;
  - c) TPS 1 Desa Tepeleo;
  - d) TPS 2 Desa Tepeleo;
  - e) TPS 1 Desa Maliforo;
  - f) TPS 1 Desa Bilifitu;
  - g) TPS 1 Desa Pantura Jaya;

- h) TPS 1 Desa Tepeleo Batu Dua;
- i) TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua;
- 3) Bahwa Pemohon dalam Posita Permohonan sama sekali tidak mempersoalkan TPS 1 Desa Tepeleo Batu Dua. Akan tetapi dalam Petitum Permohonan Pemohon meminta pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 di Kecamatan Patani Utara, yang artinya Pemohon meminta pembatalan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada keseluruhan TPS di Kecamatan Patani Utara, yaitu berjumlah sebanyak 9 (sembilan) TPS, yang artinya termasuk TPS 1 Desa Tepeleo Batu Dua.

Hal ini dengan tegas tertuang dalam Petitum Permohonan Pemohon pada point (2) yang menyatakan sebagai berikut:

*Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 pukul 15.21 (lima belas titik dua puluh satu) Waktu Indonesia Bagian Timur, sepanjang untuk Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 di Kecamatan Patani Utara.*

- 4) Bahwa jikapun Pemohon menuntut pembatalan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada keseluruhan TPS di Kecamatan Patani Utara, jelas tidak berdasar, karena Pemohon dalam Posita Permohonan tidak menguraikan dalil-dalil mengenai hal yang terjadi pada TPS 1 Desa Tepeleo Batu Dua.
- 5) Bahwa tambah tidak jelas lagi, dalam tuntutan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Petitum Permohonan pada poin (4) yang pada pokoknya menyatakan meminta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang diseluruh 8 TPS dalam lingkup Kecamatan Patani Utara. Dalam hal ini Pihak Terkait mempertanyakan apakah Pemohon bermaksud



untuk menghanguskan hasil perolehan suara di TPS 1 Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8/Kpts/KPU-Kab-029.434418/II/ Tahun 2017 Tanggal 24 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 beserta Lampirannya (Bukti PT-1).
4. Bahwa benar perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029434418/II/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017 juncto Berita Acara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Halmahera Tengah Tahun 2017 (Model DB KWK) (Bukti PT-2) adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Muttiara T. Yasin, SE., M.Si dan Kabir Hi. Kahar, S.Ag.	14.004
2	Drs. Edi Langkara, MH., dan Abd. Rahim Odeyani, SH., MH. (Pihak Terkait)	15.132
	Jumlah Suara Sah	29.136

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil *a quo*, karena hal itu tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan berupa fitnah belaka yang menuduh diwarnai banyak kecurangan dan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh Termohon atau Pihak Terkait, sehingga Pemohon merasa bahwa sangat mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon khususnya di 8 (delapan) TPS di 6 (enam) Desa Kecamatan Patani Utara, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Gemia, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tepeleo, TPS 1 Desa Maliforo, TPS 1 Desa Bilifitu, TPS 1 Desa Pantura Jaya dan TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua.
6. Bahwa secara umum dalil permohonan Pemohon lebih diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang dalam menjalankan tugasnya dalam pandangan Pemohon banyak melakukan pelanggaran atau membiarkan terjadinya pelanggaran;
7. Bahwa tanpa bermaksud mengambil alih tugas Termohon untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait bermaksud untuk menjelaskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017.
8. Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya dalil permohonan Pemohon soal kesalahan penghitungan suara, bersama ini Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2017 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib serta berjalan sesuai dengan prinsip *luber dan jurdil*. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan

rekapitulasi berjalan dengan baik dan tidak terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan atasnya. Hal itu terbukti bahwa semua pihak yang berkompenten telah menanda-tangani Form Model C-KWK beserta Lampirannya, dan tidak seorang pun saksi Paslon yang menyatakan keberatan dan menuangkannya dalam Form Model C3-KWK di seluruh Tempat Pemungutan Suara, termasuk di 8 TPS yang didalilkan Pemohon terdapat pelanggaran, padahal saksi Pemohon hadir.

9. Bahwa sejak awal, penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 berproses sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017.
10. Bahwa sejak Termohon mengeluarkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 dan Berita Acara Nomor Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, Pihak Terkait telah dan selalu berupaya untuk melakukan kampanye dan kegiatan lain secara tertib sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah, sekaligus juga berharap bisa meraup simpati dan dukungan yang lebih banyak dari Masyarakat pemilih.
11. Bahwa sepanjang yang Pihak Terkait ketahui dan alami, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat TPS-TPS, rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi ditingkat kecamatan, sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten, secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Bahwa lebih lanjut, sebelum Pihak Terkait sampaikan keterangan atas dalil permohonan *in litis*, Pihak Terkait memandang penting untuk disampaikan



bahwa segala dalil dan tuduhan terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif kepada Pihak Terkait adalah tuduhan yang salah alamat.

Berbagai pendapat Ahli dalam memberikan pendapatnya dalam beberapa momentum sengketa Pilkada di persidangan Mahkamah Konstitusi menyatakan Bagi orang/pasangan calon yang berada di luar sistem pemerintahan akan sulit melakukan kecurangan dalam Pemilukada. Karena itu hanya orang/pasangan calon yang bisa melakukan kecurangan hanyalah yang memiliki kekuasaan yaitu pihak Petahana (incumbent), dan fakta yang tak terbantahkan bahwa Pihak Terkait bukanlah Petahana (incumbent), sedangkan Pemohon dalam hal ini Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Ibu Muttiara T. Yasin merupakan istri dari Bupati Halmahera Tengah periode 2012-2017.

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang peristiwa kejahatan demokrasi yang terjadi di TPS 01 Desa Gemia, Kecamatan Patani Utara, yang nyata-nyata mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), Pihak Terkait menilai dalil ini terlalu berlebihan dan sangat mengada-ada.

**Peristiwa Pertama: pada TPS 1 Desa Gemia**

- 1) Bahwa Pihak Terkait peristiwa di TPS 1 Desa Gemia yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah hal yang jelas mengada-ngada, dan oleh karenanya Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil permohonan Pemohon a quo. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa sejak awal Pihak Terkait berusaha secara maksimal untuk mengikuti perhelatan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 ini dengan baik dan jujur serta sedapat mungkin menghindarkan diri dari tindakan maupun perkataan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.
- 2) Bahwa sepanjang yang diketahui dan dialami oleh Pihak Terkait, sama sekali tidak pernah ada peristiwa *“manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi”* sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Bahwa tingkat partisipasi pemilih ini terjadi semata-mata didasari oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017. Perihal dalil Pemohon tentang diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan Form C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut dan warga yang sudah meninggal dunia *a quo* adalah dalil yang asumptif dan tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Bahwa lagi pula, Pemohon tidak memastikan berapa jumlah Pemilih yang menggunakan Form C-6 milik orang lain pada TPS 1 Desa Gemia tersebut, dan Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci rinci dan lengkap Form C-6 yang sebagaimana digunakan oleh Pemilih lain dimaksud.

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat diketemukannya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Perbuatan mana dilakukan oleh Abdurrahman Padang, dimana yang bersangkutan telah mencoblos di TPS 1 Desa Gemia kemudian mencoblos di TPS 2 Desa Gemia.

Bahwa sebagaimana penelusuran yang dilakukan Pihak Terkait, diperoleh fakta bahwa memang Sdr. Abdurrahman Padang betul tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Gemia, dan tidak terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Gemia. Oleh karenanya, adalah sangat tidak mungkin bagi Abdurrahman Padang tersebut untuk melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda, yakni di TPS 1 Desa Gemia dan TPS 2 Desa Gemia, sementara yang bersangkutan hanya terdaftar sebagai Pemilih Tetap di TPS 2 Desa Gemia, yang karenanya pula hanya mendapatkan Form C.6 untuk memilih di TPS 2 Desa Demia tersebut. Bahwa pada faktanya, tidak ada pemilih yang merasa Form C-6 miliknya digunakan oleh orang lain, dan juga faktanya tidak ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari sekali baik di TPS 1 maupun di TPS 2 Desa Gemia.

Bahwa itu, dalil Pemohon yang meminta untuk dilakukan pemilihan suara ulang di tempat tersebut adalah tidak meralasan hukum, selain karena memang tidak ada peristiwa “pemilih mencoblos dua kali” sebagaimana yang didalilkan Pemohon, juga berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2016, yang mengatur mengenai hal syarat-syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (PSU) diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 59**

**Ayat (1)**

*Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.*

**Ayat (2)**

*Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*



Bahwa ketentuan diatas menyaratkan harus lebih dari 1 (satu) Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Akan tetapi dalam dalil Pemohon diatas, hanya mampu mendalilkan 1 (satu) orang Pemilih saja (Abdurrahman Padang) yang katanya mencoblos di 2 (dua) tempat TPS berbeda. Dengan kata lain, andaipun dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang lebih dari satu kali ini benar adanya, *quad non*, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Gemia tersebut.

Maka kemudian merujuk kepada tuntutan Pemohon dalam Petitum Pemohonan yang meminta Pemungutan Suara Ulang yang termasuk salah satunya di TPS 1 Desa Gemia, jelas tidak memenuhi unsur syarat-syarat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Gemia Kecamatan Patani Utara.

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat tindakan intimidatif terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh KPPS TPS1 Desa Gemia dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait) (Angka 3 Halaman 16).

Sepanjang yang diketahui dan disaksikan oleh Pihak Terkait, tidak ada kejadian tindakan intimidatif sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Gemia melibatkan berbagai pihak yang hadir antara lain Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), pihak Kepolisian, dan lain-lain. Bahwa sampai dengan selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Gemia sama sekali tidak ada keberatan Saksi TPS 1 Desa Gemia Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Saksi Pemohon), dengan melakukan pengisian menggunakan Model C3-KWK TPS 1 Desa Gemia. Malahan Saksi Pemohon di TPS 1 Desa Gemia telah menandatangani Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Gemia.

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat upaya manipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan pasangan

calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa-gesa dan cenderung tertutup (angka 4, halaman 16-17).

Bahwa Pihak Terkait kembali menegaskan, sepanjang yang diketahui dan disaksikan oleh Pihak Terkait, sama sekali tidak ada peristiwa atau upaya manipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan pasangan calon sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu*. Bahwa di TPS 1 Desa Gemia tersebut dihadiri oleh saksi masing-masing Pasangan Calon, jika dihadiri oleh Panwas, aparat Kepolisian, serta masyarakat sekitar juga ikut menyaksikan, dan faktanya, serjak awal kegiatan pemungutan suara dimulai sampai dengan penghitungan suara selesai, semua berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta tidak ada pelanggaran apapun yang terjadi.

Dan pada kenyataannya, tidak ada satupun pasangan calon yang mengisi form keberatan, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), tidak ada yang mengisi form keberatan Model C3-KWK TPS 1 Desa Gemia. Bahkan Saksi Pemohon di TPS 1 Desa Gemia telah dengan kesadarannya sendiri telah menandatangani Form-form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Gemia.

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa untuk menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan suara dan tidak mengajukan keberatan pada Form C1 KWK. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak diberikan Form C3 KWK, itu adalah dalil yang sangat keliru dan tidak beralasan, oleh karena sama sekali tidak ada kejadian “pemaksaan” sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon jelas-jelas memutarbalikkan fakta atas kejadian yang sesungguhnya, lagi pula Pemohon dalam dalilnya sama sekali tidak menjelaskan siapa yang melakukan pemaksaan terhadap saksi TPS Pemohon tersebut, bagaimana bentuk dan cara pemaksaanya, dan kapan pastinya pemaksaan tersebut terjadi

terhadap saksi Pemohon tersebut. Pemohon jelas-jelas dalam dalil tuduhannya tidak didasari bukti yang kuat.

- 7) Bahwa fakta yang sesungguhnya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Gemia tersebut dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Model C-KWK, Model C1-KWK KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Gemia yang telah ditandatangani oleh Abdul Razak (saksi TPS 1 Desa Gemia Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Salamuddin Abas (saksi TPS 1 Desa Gemia Pasangan Calon Nomor Urut 2) (bukti PT- 3).
- 8) Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut sama sekali tidak mengajukan keberatan atas kesemua kejadian-kejadian yang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon diatas kepada KPPS TPS 1 Desa Gemia, dengan melakukan pengisian menggunakan Model C3-KWK TPS 1 Desa Gemia.
- 9) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Gemia nyatanya telah berjalan dengan baik, lancar dan kondusif hingga selesai, dengan dihadiri oleh berbagai pihak yang antara lain KPPS, Saksi masing-masing Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), pihak Kepolisian, dan lain-lain (bukti PT-4) dan (bukti PT-5).

Bukti:

1. Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Gemia (PT-3).
2. Foto situasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Gemia. (bukti PT-4).
3. Video situasi pelaksanaan penghitungan suara di TPS 1 Desa Gemia (bukti PT-5).

Saksi:

1. Samaluddin Abas (Saksi TPS 1 Desa Gemia Pasangan Calon Nomor Urut 2).



**Peristiwa Kedua: pada TPS 2 Desa Gemia**

- 1) Bahwa peristiwa di TPS 2 Desa Gemia yang sebagaimana didalilkan Pemohon adalah hal yang jelas mengada-ngada dan belum cukup membuktikan bahwa benar-benar Pihak Terkait yang melakukan kecurangan pada TPS 2 Desa Gemia.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat manipulasi penghitungan suara dengan pengkondisian hasil penghitungan suara yang dipaksakan sehingga partisipasi pemilih sangat tinggi, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk diizinkan pemilih yang tidak berhak untuk memilih dengan mempergunakan Form C-6 milik orang lain dengan cara mempergunakan nama-nama warga yang sudah pindah domisili, yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut dan warga yang sudah meninggal dunia.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon jelas lagi-lagi mempersoalkan hal yang sama seperti dalam dalil sebelumnya, Pemohon dalam dalil tuduhannya diatas akan tetapi tidak didasari bukti yang kuat, karena dalam dalilnya Pemohon tidak memastikan berapa jumlah Pemilih yang menggunakan Form C-6 milik orang lain tersebut pada TPS 2 Desa Gemia tersebut, serta tidak menyebutkan nama-nama dengan rinci dan lengkap Form C-6 yang sebagaimana digunakan oleh Pemilih lain.

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat diketemukannya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Perbuatan mana dilakukan oleh Abdurrahman Padang, dimana yang bersangkutan telah mencoblos di TPS 1 Desa Gemia kemudian mencoblos di TPS 2 Desa Gemia.

Bahwa mengulangi keterangan Pihak Terkait pada halaman sebelumnya, sebagaimana penelusuran yang dilakukan Pihak Terkait, diperoleh fakta bahwa memang Sdr. Abdurrahman Padang betul tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Gemia, dan tidak terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Gemia. Oleh karenanya, adalah sangat tidak mungkin bagi Abdurrahman Padang tersebut untuk melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda,

yakni di TPS 1 Desa Gemia dan TPS 2 Desa Gemia, sementara yang bersangkutan hanya terdaftar sebagai Pemilih Tetap di TPS 2 Desa Gemia, yang karenanya pula hanya mendapatkan Form C.6 untuk memilih di TPS 2 Desa Demia tersebut. Bahwa pada faktanya, tidak ada pemilih yang merasa Form C-6 miliknya digunakan oleh orang lain, dan juga faktanya tidak ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari sekali baik di TPS 1 maupun di TPS 2 Desa Gemia.

Demikian pula halnya dengan uraian permohonan, dimana Pemohon dalam juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap secara kronologis perihal bagaimana cara Sdr. Abdurrahman Padang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda tersebut, apakah dengan cara menggunakan Form C-6 milik orang lain atau dengan cara menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau menggunakan cara lainnya.

- 4) Bahwa tentang permohonan yang mendalilkan terdapat tindakan intimidatif terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh KPPS TPS2 Desa Gemia dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait) (Angka 3 Halaman 20), juga merupakan dalil yang berlebihan dan tidak beralasan hukum oleh karena sesungguhnya peristiwa yang di dalil Pemohon in casu sesungguhnya tidak pernah terjadi.

Sepanjang yang diketahui dan disaksikan oleh Pihak Terkait, tidak ada kejadian tindakan intimidatif sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Gemia melibatkan berbagai pihak yang hadir antara lain Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), pihak Kepolisian, dan lain-lain. Bahwa sampai dengan selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Gemia sama sekali tidak ada keberatan Saksi TPS 2 Desa Gemia Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Saksi Pemohon), dengan melakukan pengisian menggunakan Model C3-KWK TPS 2 Desa Gemia. Malahan Saksi Pemohon di TPS 2 Desa Gemia telah menandatangani Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa Gemia.

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat upaya manipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan pasangan calon. Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk tidak membuka surat suara secara sempurna dan melakukan proses penghitungan surat suara secara tergesa-gesa dan cenderung tertutup (angka 4, halaman 20-21).

Bahwa Pihak Terkait kembali menegaskan, sepanjang yang diketahui dan disaksikan oleh Pihak Terkait, sama sekali tidak ada peristiwa atau upaya manipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan pasangan calon sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu*. Bahwa di TPS 2 Desa Gemia tersebut dihadiri oleh saksi masing-masing Pasangan Calon, jika dihadiri oleh Panwas, aparat Kepolisian, serta masyarakat sekitar juga ikut menyaksikan, dan faktanya, sejak awal kegiatan pemungutan suara dimulai sampai dengan penghitungan suara selesai, semua berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta tidak ada pelanggaran apapun yang terjadi.

Dan pada kenyataannya, tidak ada satupun pasangan calon yang mengisi form keberatan, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), tidak ada yang mengisi form keberatan Model C3-KWK TPS 2 Desa Gemia. Bahkan Saksi Pemohon di TPS 2 Desa Gemia telah dengan kesadarannya sendiri telah menandatangani Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa Gemia tersebut.

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa untuk menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan suara dan tidak mengajukan keberatan pada Form C1 KWK. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak diberikan Form C3 KWK, itu adalah dalil yang sangat keliru dan tidak beralasan, oleh karena sama sekali tidak ada kejadian “pemaksaan” sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon jelas-jelas memutarbalikkan fakta atas kejadian yang sesungguhnya, lagi pula Pemohon dalam dalilnya sama sekali tidak menjelaskan siapa yang melakukan pemaksaan



terhadap Saksi TPS Pemohon tersebut, bagaimana bentuk dan cara pemaksaannya, dan kapan pastinya pemaksaan tersebut terjadi terhadap Saksi Pemohon tersebut. Pemohon jelas-jelas dalam dalil tuduhannya tidak didasari bukti yang kuat.

- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa untuk menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan suara dan tidak mengajukan keberatan pada Form C1 KWK. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak diberikan Form C3 KWK.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon lagi-lagi mempersoalkan hal yang sama dan jelas-jelas memutarbalikkan fakta atas fakta yang sesungguhnya terjadi, Pemohon dalam dalilnya sama sekali tidak menjelaskan siapa yang melakukan pemaksaan terhadap Saksi TPS Pemohon tersebut, bagaimana bentuk dan cara pemaksaannya, dan kapan pastinya pemaksaan tersebut terjadi terhadap Saksi Pemohon tersebut. Pemohon jelas-jelas dalam dalil tuduhannya tidak didasari bukti yang kuat.

- 8) Bahwa fakta yang sesungguhnya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Gemia tersebut dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Model C-KWK, Model C1-KWK KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Gemia yang telah ditandatangani oleh Ahrin Rajun (saksi TPS 2 Desa Gemia Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Muto Mustafa (saksi TPS 2 Desa Gemia Pasangan Calon Nomor Urut 2) (bukti PT-6).
- 9) Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut sama sekali tidak mengajukan keberatan atas kesemua kejadian-kejadian yang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon diatas kepada KPPS TPS 2 Desa Gemia, dengan melakukan pengisian menggunakan Model C3-KWK TPS 2 Desa Gemia.
- 10) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Gemia nyatanya telah berjalan dengan baik, lancar dan aman, dengan dihadiri oleh berbagai pihak yang antara lain KPPS, Saksi

masing-masing Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), pihak Kepolisian, dan lain-lain (bukti PT-7).

Bukti:

1. Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa Gemia (PT-6).
2. Foto situasi pelaksanaan penghitungan suara di TPS 2 Desa Gemia. (bukti PT-7).

Saksi:

1. Muto Mustafa (saksi TPS 2 Desa Gemia Pasangan Calon Nomor Urut 2)

**Peristiwa Ketiga: pada TPS 1 Desa Tepeleo**

- 1) Bahwa peristiwa di TPS 1 Desa Tepeleo yang sebagaimana didalilkan Pemohon adalah hal yang jelas mengada-ngada dan belum cukup membuktikan bahwa benar-benar Pihak Terkait yang melakukan kecurangan pada TPS 1 Desa Tepeleo.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 halaman 22 merupakan pengulangan dalil Pemohon sebelumnya. Menurut Pihak Terkait, Pemohon jelas lagi-lagi mempersoalkan hal yang sama seperti dalam dalil sebelumnya, Pemohon dalam dalil tuduhannya diatas akan tetapi tidak didasari bukti yang kuat, karena dalam dalilnya Pemohon tidak memastikan berapa jumlah Pemilih yang menggunakan Form C-6 milik orang lain tersebut pada TPS 1 Desa Tepeleo tersebut, serta tidak menyebutkan nama-nama dengan rinci dan lengkap Form C-6 yang sebagaimana digunakan oleh Pemilih lain.
- 3) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tentang penggunaan Form C6 atas nama Fatimah Suid dan Ade Labente serta dalil tentang 6 (enam) orang pemilih dibawah umur, maka Pihak Terkait menyerahkan tanggapan dan jawaban atas dalil tersebut kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah (Termohon) sebagai penyelenggara yang mengetahui permasalahannya. Namun demikian, sepanjang yang Pihak terkait ketahui dan saksikan, tidak ada peristiwa atau kejadian pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut.

- 4) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tentang adanya 6 (enam) orang pemilih oleh KPPS di TPS 01 Desa Tepeleo, atas nama Supriadi, Nazamudin, Andika, Afzanizam Umar, Rifaldi zainudin, Bobby Anas dengan menggunakan C-6 milik orang lain. Menurut Pihak Terkait, adalah tuduhan yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menyebutkan dengan rinci dan lengkap bahwa keenam orang tersebut menggunakan Form C6 milik siapa atau atas nama siapa. Namun demikian, sepanjang yang Pihak terkait ketahui dan saksikan, tidak ada peristiwa atau kejadian pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut.
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 halaman 25 merupakan pengulangan dalil Pemohon sebelumnya. Bahwa Pihak Terkait kembali menegaskan, sepanjang yang diketahui dan disaksikan oleh Pihak Terkait, sama sekali tidak ada peristiwa atau upaya manipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan pasangan calon sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu*. Bahwa di TPS 1 Desa Tepeleo tersebut dihadiri oleh saksi masing-masing Pasangan Calon, jika dihadiri oleh Panwas, aparat Kepolisian, serta masyarakat sekitar juga ikut menyaksikan, dan faktanya, sejak awal kegiatan pemungutan suara dimulai sampai dengan penghitungan suara selesai, semua berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta tidak ada pelanggaran apapun yang terjadi.  
Dan pada kenyataannya, tidak ada satupun pasangan calon yang mengisi form keberatan, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), tidak ada yang mengisi form keberatan Model C3-KWK TPS 1 Desa Tepeleo. Bahkan saksi Pemohon di TPS 1 Desa Tepeleo telah dengan kesadarannya sendiri telah menandatangani Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Tepeleo tersebut.
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 halaman 25 merupakan pengulangan dalil Pemohon sebelumnya. Menurut Pihak Terkait, Pemohon jelas-jelas memutarbalikkan fakta atas kejadian yang sesungguhnya, lagi pula Pemohon dalam dalilnya sama sekali tidak



menjelaskan siapa yang melakukan pemaksaan terhadap Saksi TPS Pemohon tersebut, bagaimana bentuk dan cara pemaksaannya, dan kapan pastinya pemaksaan tersebut terjadi terhadap Saksi Pemohon tersebut. Pemohon jelas-jelas dalam dalil tuduhannya tidak didasari bukti yang kuat.

- 7) Bahwa fakta yang sesungguhnya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Tepeleo tersebut dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Model C-KWK, Model C1-KWK KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Tepeleo yang telah ditandatangani oleh Zamrud Nasarudin (saksi TPS 1 Desa Tepeleo Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Samsudin Arsad (Saksi TPS 1 Desa Tepeleo Pasangan Calon Nomor Urut 2) (bukti PT-8).
- 8) Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut sama sekali tidak mengajukan keberatan atas kesemua kejadian-kejadian yang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon diatas kepada KPPS TPS 1 Desa Tepeleo, dengan melakukan pengisian menggunakan Model C3-KWK TPS 1 Desa Tepeleo.
- 9) Bahwa Daftar Nama Pemilih Tetap (DPT) dalam DPT TPS 1 Desa Tepeleo (halaman 22) sebagaimana yang didalilkan Pemohon diatas, Pemohon dalam hal ini jelas mencari kesalahan-kesalahan saja dengan mengungkit permasalahan yang terjadi pada tahapan-tahapan sebelumnya dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, karena pembahasan hingga penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Tengah, yang dihadiri Saksi masing-masing Pasangan Calon bertanggal 12 Desember 2016 yang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 [Model A 3-3.KWK (bukti PT-9)].

- 10) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Tepeleo nyatanya telah berjalan dengan baik, lancar dan aman, dengan dihadiri oleh berbagai pihak yang antara lain KPPS, Saksi masing-masing Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), pihak Kepolisian, dan lain-lain (bukti PT-10) dan (bukti PT-11).

Bukti:

1. Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Tepeleo (bukti PT-8).
2. Berita Acara Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 12 Desember 2016 (bukti PT-9)
3. Foto situasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Tepeleo. (bukti PT-10).
4. Video situasi pelaksanaan penghitungan suara di TPS 1 Desa Tepeleo (bukti PT-11).

Saksi:

1. Samsudin Arsad (saksi TPS 1 Desa Tepeleo Pasangan Calon Nomor Urut 2).

**Peristiwa Keempat: pada TPS 2 Desa Tepeleo**

- 1) Bahwa peristiwa di TPS 2 Desa Tepeleo yang sebagaimana didalilkan Pemohon adalah hal yang jelas mengada-ngada dan belum cukup membuktikan bahwa benar-benar Pihak Terkait yang melakukan kecurangan pada TPS 2 Desa Tepeleo.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 halaman 26 merupakan pengulangan dalil Pemohon sebelumnya. Menurut Pihak Terkait, Pemohon jelas lagi-lagi mempersoalkan hal yang sama seperti dalam dalil sebelumnya, Pemohon dalam dalil tuduhannya diatas akan tetapi tidak didasari bukti yang kuat, karena dalam dalilnya Pemohon tidak memastikan berapa jumlah Pemilih yang menggunakan Form C-6 milik orang lain tersebut pada TPS 2 Desa Tepeleo tersebut, serta tidak menyebutkan nama-nama dengan rinci dan lengkap Form C-6 yang sebagaimana digunakan oleh Pemilih lain.

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 halaman 27-28 merupakan pengulangan dalil Pemohon sebelumnya. Menurut Pihak Terkait, Pemohon lagi-lagi mempersoalkan hal yang sama dan jelas mengada-ngada dalam dalil tuduhannya tanpa didasari bukti yang kuat. Bahwa Pemohon hanya sekedar mencari alasan saja untuk menuding bahwa Termohon bekerjasama dengan Pihak Terkait, karena faktanya sampai dengan selesainya pelaksanaan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tepeleo sama sekali tidak ada keberatan Saksi TPS 2 Desa Tepeleo Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Saksi Pemohon), dengan melakukan pengisian menggunakan Model C3-KWK TPS 2 Desa Tepeleo. Malahan Saksi Pemohon di TPS 2 Desa Tepeleo telah menandatangani Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa Tepeleo.
- 4) Bahwa fakta yang sesungguhnya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tepeleo tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Model C-KWK, Model C1-KWK KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Tepeleo yang telah ditandatangani oleh Zulkifli Hi. Bayan (saksi TPS 2 Desa Tepeleo Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Majid Yusup (saksi TPS 2 Desa Tepeleo Pasangan Calon Nomor Urut 2) (bukti PT-12).
- 5) Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut sama sekali tidak mengajukan keberatan atas kesemua kejadian-kejadian yang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon diatas kepada KPPS TPS 2 Desa Tepeleo, dengan melakukan pengisian menggunakan Model C3-KWK TPS 2 Desa Tepeleo.
- 6) Bahwa lemahnya lagi dalil Pemohon dalam pembuktiannya nanti, Pemohon tidak memastikan apakah Pemohon mengajukan saksi TPS 2 Desa Tepeleo atau tidak, karena Pemohon sama sekali tidak mencatumkan nama Saksi TPS 2 Desa Tepeleo dalam Permohonannya.
- 7) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tepeleo nyatanya telah berjalan dengan baik, lancar dan aman,



dengan dihadiri oleh berbagai pihak yang antara lain KPPS, Saksi masing-masing Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), pihak Kepolisian, dan lain-lain (bukti PT-13) dan (bukti PT-14).

Bukti:

1. Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa Tepeleo (PT-12).
2. Foto situasi pelaksanaan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tepeleo. (bukti PT-13).
3. Video situasi pelaksanaan penghitungan suara di TPS 2 Tepeleo (PT-14).

Saksi:

1. Majid Yusup (saksi TPS 2 Desa Tepeleo Pasangan Calon Nomor Urut 2).

**Peristiwa Kelima: pada TPS 1 Desa Maliforo**

- 8) Bahwa peristiwa di TPS 1 Desa Maliforo yang sebagaimana didalilkan Pemohon adalah hal yang jelas mengada-ngada dan belum cukup membuktikan bahwa benar-benar Pihak Terkait yang melakukan kecurangan pada TPS 1 Desa Maliforo.
- 9) Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon bahwa parsitipasi pemilih berjumlah mencapai 100,4 %, karena sesuai dengan Model C1-KWK TPS 1 Desa Malioforo menerangkan bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT adalah sebesar 330 pemilih, Pemilih Tambahan 2, Pemilih dengan SUKET 1, Jadi perhitungan Pihak Terkait atas partisipasi pemilih mencapai 99,4 %.
- 10) Bahwa tentang permohonan yang mendalilkan terdapat tindakan intimidatif terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Idrus Idris (angka 2 halaman 30), juga merupakan dalil yang berlebihan dan tidak beralasan hukum oleh karena sesungguhnya peristiwa yang didalil Pemohon I casu sesungguhnya tidak pernah terjadi.

Sepanjang yang diketahui dan disaksikan oleh Pihak Terkait tidak ada kejadian tindakan intimidatif sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut. Dan jelas jelas merupakan tuduhan yang salah alamat

karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sebagaimana tertuang dalam Model C-KWK TPS 1 Malioforo adalah bernama Sahril Hi. Alaudin.

- 11) Bahwa Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 halaman 30 merupakan pengulangan dalil Pemohon sebelumnya. Bahwa Pihak Terkait kembali menegaskan, sepanjang yang diketahui dan disaksikan oleh Pihak Terkait, sama sekali tidak ada peristiwa atau upaya manipulasi hasil suara atau mengkondisikan hasil perolehan pasangan calon sebagaimana didalilkan Pemohon in casu. Bahwa di TPS 1 Desa Maliforo tersebut dihadiri oleh saksi masing-masing Pasangan Calon, jika dihadiri oleh Panwas, aparat Kepolisian, serta masyarakat sekitar juga ikut menyaksikan, dan faktanya, sejak awal kegiatan pemungutan suara dimulai sampai dengan penghitungan suara selesai, semua berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta tidak ada pelanggaran apapun yang terjadi.

Dan pada kenyataannya, tidak ada satupun pasangan calon yang mengisi form keberatan, termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), tidak ada yang mengisi form keberatan Model C3-KWK TPS 1 Desa Maliforo. Bahkan Saksi Pemohon di TPS 1 Desa Maliforo telah dengan kesadarannya sendiri telah menandatangani Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Maliforo tersebut.

- 12) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menuduh terdapat 2 (dua) Pemilih di bawah umur yang memilih menggunakan Form C6 milik orang lain di TPS 1 Desa Malioforo, menurut Pihak terkait adalah asumsi Pemohon saja karena Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas dan lengkap Form C6 milik siapa dan atas nama siapa.
- 13) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 halaman 32 merupakan pengulangan dalil Pemohon sebelumnya. Menurut Pihak Terkait, Pemohon jelas-jelas memutarbalikkan fakta atas kejadian yang sesungguhnya, lagi pula Pemohon dalam dalilnya sama sekali tidak menjelaskan siapa yang melakukan pemaksaan terhadap saksi TPS Pemohon tersebut, bagaimana bentuk dan cara pemaksaanya, dan

kanpastinya pemaksaan tersebut terjadi terhadap Saksi Pemohon tersebut. Pemohon jelas-jelas dalam dalil tuduhannya tidak didasari bukti yang kuat.

- 14) Bahwa fakta yang sesungguhnya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Maliforo tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Model C-KWK, Model C1-KWK KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Maliforo yang telah ditandangi oleh Abd Kader M (Saksi TPS 1 Desa Maliforo Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Sahril Hi. Alaudin (saksi TPS 1 Desa Maliforo Pasangan Calon Nomor Urut 2) (bukti PT-15).
- 15) Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut sama sekali tidak mengajukan keberatan atas kesemua kejadian-kejadian yang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon kepada KPPS TPS 1 Desa Malioforo, dengan melakukan pengisian menggunakan Model C3-KWK TPS 1 Desa Maliforo.
- 16) Bahwa lemahnya lagi dalil Pemohon dalam pembuktiannya nanti, pemohon tidak memastikan apakah Pemohon mengajukan Saksi TPS 1 Desa Malioforo atau tidak, karena Pemohon sama sekali tidak mencantumkan nama saksi TPS 1 Desa Malioforo dalam Permohonannya.
- 17) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Maliforo nyatanya telah berjalan dengan baik, lancar dan aman, dengan dihadiri oleh berbagai pihak yang antara lain KPPS, Saksi masing-masing Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), pihak Kepolisian, dan lain-lain (bukti PT-16).

Bukti:

1. Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Malioforo (PT-15).
2. Foto situasi pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Desa Maliforo. (Bukti PT-16).



Saksi:

1. Sahril Hi. Alaudin (saksi TPS 1 Desa Malioforo Pasangan Calon Nomor Urut 2).

**Peristiwa Keenam: pada TPS 1 Desa Bilifitu**

- 1) Bahwa peristiwa di TPS 1 Desa Bilifitu yang sebagaimana didalilkan Pemohon adalah hal yang jelas mengada-ngada dan belum cukup membuktikan bahwa benar-benar Pihak Terkait yang melakukan kecurangan pada TPS 1 Desa Bilifitu.
- 2) Bahwa fakta yang sesungguhnya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Bilifitu tersebut dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Model C-KWK, Model C1-KWK KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Bilifitu yang telah ditandatangani oleh Musa Hi. Jumat (Saksi TPS 1 Desa Bilifitu Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Udin Salasa (Saksi TPS 1 Desa Bilifitu Pasangan Calon Nomor Urut 2) (bukti PT-17).
- 3) Bahwa kedua Saksi masing-masing Pasangan Calon tersebut juga sama sekali tidak mengajukan keberatan kepada KPPS, dengan melakukan pengisian menggunakan Model C3-KWK TPS 1 Desa Bilifitu.
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menuduh terdapat pemilih di bawah umur yang bernama Cici yang mencoblos menggunakan undangan Form C6 atas nama Asbiah Lun di TPS 1 Desa Bilifitu adalah tuduhan yang tidak berdasar, karena sesuai dengan hasil croscek Pihak Terkait terhadap DPT TPS 1 Desa Bilifitu, tidak ditemukan nama Asbiah Lun (bukti PT-18).
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menuduh terdapat 2 (dua) pemilih di bawah umur bernama Jalal Mado dan Nursila Juanga yang menggunakan Model Form C6 milik orang lain. Menurut Pihak Terkait tuduhan yang bersifat asumsi saja karena Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas dan lengkap Form C6 milik siapa dan atas nama siapa. Pemohon mendalilkan Saksi Pemohon di TPS 1 Desa

Bilifitu adalah bernama Lagoa Kamiri, padahal sesuai Model C-KWK TPS 1 Desa Bilifitu bernama Musa Hi. Jumat.

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menuduh terdapat mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait sekitar 20 orang yang berasal dari kabupaten Halmahera Timur. Lagi-lagi Pemohon asal menuduh saja karena Pemohon tidak bisa memastikan berapa jumlah pasti pemilih yang dimobilisasi katanya dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pemohon juga tidak bisa membuktikan bagaimana Pihak Terkait terlibat dalam mobilisasi pemilih tersebut. Dalam dalilnya Pemohon hanya mampu menyebutkan 1 (satu) Pemilih yang diduga mencoblos di TPS 1 Desa Bilifitu.
- 7) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Bilifitu nyatanya telah berjalan dengan baik, lancar dan aman, dengan dihadiri oleh berbagai pihak yang antara lain Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), pihak Kepolisian, dan lain-lain (bukti PT-19) dan (bukti PT-20).

Bukti:

1. Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Bilifitu (PT-17).
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Bilifitu (bukti PT-18).
3. Foto situasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Bilifitu. (bukti PT-19).
4. Video situasi pada saat selesai penghitungan suara (bawa kotak suara) di TPS 1 Desa Bilifitu (bukti PT-20).

Saksi:

1. Udin Salasa (saksi TPS 1 Desa Bilifitu Pasangan Calon Nomor Urut 2).

**Peristiwa Ketujuh: pada TPS 1 Desa Pantura Jaya**

- 1) Bahwa peristiwa di TPS 1 Desa Pantura Jaya yang sebagaimana didalilkan Pemohon adalah hal yang jelas mengada-ngada dan belum cukup membuktikan bahwa benar-benar Pihak Terkait yang melakukan kecurangan pada TPS 1 Desa Pantura Jaya.
- 2) Bahwa fakta yang sesungguhnya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Pantura Jaya tersebut dihadiri oleh

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Model C-KWK, Model C1-KWK KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Pantura Jaya yang telah ditandatangani oleh Wahab Hi. Mukim (saksi TPS 1 Desa Pantura Jaya Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Iksan Ishak (Saksi TPS 1 Desa Pantura Jaya Pasangan Calon Nomor Urut 2) (bukti PT-21).

- 3) Bahwa kedua Saksi masing-masing Pasangan Calon tersebut juga sama sekali tidak mengajukan keberatan kepada KPPS, dengan melakukan pengisian menggunakan Model C3-KWK TPS 1 Desa Pantura Jaya.
- 4) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Pantura Jaya nyatanya telah berjalan dengan baik, lancar dan aman, dengan dihadiri oleh berbagai pihak yang antara lain Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), pihak Kepolisian, dan lain-lain (bukti PT-22).

Bukti:

1. Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Pantura Jaya (PT-21).
2. Foto situasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Pantura Jaya. (bukti PT-22).

Saksi:

1. Iksan Ishak (Saksi TPS 1 Desa Pantura Jaya Pasangan Calon Nomor Urut 2).

**Peristiwa Kedelapan: pada TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua**

- 1) Bahwa peristiwa di TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua yang sebagaimana didalilkan Pemohon adalah hal yang jelas mengada-ngada dan belum cukup membuktikan bahwa benar-benar Pihak Terkait yang melakukan kecurangan pada TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua.
- 2) Bahwa fakta yang sesungguhnya pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua tersebut dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Model C-KWK, Model C1-KWK KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa



Tepeleo Batu Dua yang telah ditandatangani oleh Musa Hi. Rahim (saksi TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Iksan Ishak (Saksi TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua Pasangan Calon Nomor Urut 2) (bukti PT-23).

- 3) Bahwa kedua Saksi masing-masing Pasangan Calon tersebut juga sama sekali tidak mengajukan keberatan kepada KPPS, dengan melakukan pengisian menggunakan Model C3-KWK TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua.
- 4) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua nyatanya telah berjalan dengan baik, lancar dan aman, dengan dihadiri oleh berbagai pihak yang antara lain Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), pihak Kepolisian, dan lain-lain (bukti PT-24) dan (bukti PT-25).

**Bukti:**

1. Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua (PT-25).
2. Foto situasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua. (bukti PT-26).
3. Video situasi penghitungan suara di TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua (bukti PT-27).

**Saksi:**

1. Iksan Ishak (saksi TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua Pasangan Calon Nomor Urut 2).

Bahwa dalam Rapat Pleno PPK Kecamatan Patani Utara pada tanggal 20 Februari 2017, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan tidak mau menandatangani Form Model DA-Kecamatan Patani Utara, dengan alasan bahwa Saksi tersebut mendapatkan instruksi dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tingkat Kabupaten Halmahera Tengah untuk tidak menandatangani Berita Acara tersebut dan terkait dengan Keberatan nanti akan diisi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tingkat Kabupaten (bukti PT-26).

Bahwa PPK Kecamatan Patani Utara telah melakukan perbaikan data sesuai dengan Pleno PPK Kecamatan Patani Utara yang dituangkan

dalam Berita Acara Perbaikan Data pada Rapat Pleno PPK Kecamatan Patani Utara pada tanggal 20 Februari 2017, bahwa Saksi PPK Kecamatan Patani Utara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan temuan pelanggaran mereka, padahal sudah dibahas dan sudah ada penyelesaian solusinya (bukti PT-27).

Bahwa dalam Rapat Pleno Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 23 Februari 2014, Panwaskab Kabupaten Halmahera Tengah juga telah proaktif menjelaskan kepada Saksi Pemohon atas laporan-laporan dan atau keberatan-keberatannya. Bahkan khusus mengenai pembahasan laporan pelanggaran yang diduga atas nama Sdr. Abdurrahman Padang menggunakan hak pilih di dua tempat TPS yang berbeda 9TPS 1 Desa Gemia dan TPS 2 Desa Gemia), dinyatakan memang laporan/keberatan tidak cukup bukti, karena salah satu bukti foto TPS tersebut yang diajukan oleh Pelapor (Pemohon), bukanlah menggambarkan situasi di TPS 1 Desa Gemia atau TPS 2 Desa Gemia, melainkan menggambarkan situasi di dapur. Makanya pada waktu itu Panwaskab Kabupaten Halmahera Tengah sempat mengatakan bahwa itu merupakan “foto TPS Dapur” (bukti PT-28).

- 5) Bahwa sebagai penutup keterangan ini, Pihak Terkait kembali menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib serta berjalan sesuai dengan prinsip Luber dan Jurdil.
- 6) Bahwa lagi pula, seandainya pun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya, *quod non*, maka atas pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemenangan Pasangan Calon.

Bahwa kalau sekiranya pelanggaran tersebut benar, *quod non*, dan klaim pelanggarannya dihitung secara akumulatif, maka hanya terdapat 36 suara yang oleh Pemohon dianggap bermasalah atau hasil dari sebuah proses pelanggaran. Maka (sekali lagi lagi) andaikata itu

benar, *quad non*, maka 36 suara tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap kemenangan Pasangan Calon dan juga tidak ada pengaruhnya bagi pemenuhan syarat bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan *in litis*.

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati pada Tahun 2017, adalah:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) = 14.004 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) = 15.132 suara;

Sehingga terdapat selisih suara perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon ----- = 1.128 suara;

Andaikata suara 36 suara yang oleh Pemohon didalilkan dalam keseluruhan permohonannya tersebut, di akumulasikan kedalam perolehan suara Pemohon, maka komposisi perolehan suaranya menjadi:

- Pemohon = 14.004 suara + 36 suara = 14.040 suara.
- Pihak Terkait = 15.132 suara - 36 suara = 15.096 suara.

Selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait ----- = 1.056 suara = 3,62%.

Dengan jumlah tersebut, maka dalil-dalil pelanggaran yang di ajukan Pemohon *in litis* tidak memiliki signikansi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, baik terhadap kemenangan Pasangan Calalon maupun untuk pemenuhan syarat pengajuan Permohonan *in litis*.

- 7) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainyaupun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 atau Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi



pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Demikian halnya, dari keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon in casu bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

### **Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan;
- Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *in litis*;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Permohonan Pemohon kabur;
- Permohonan tidak berdasar dan beralasan hukum.

### **Permohonan**

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-28, sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Gemia.
4. Bukti PT-4 : Foto Situasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS 1 Desa Gemia.
5. Bukti PT-5 : Video Situasi Pelaksanaan Penghitungan Suara Di TPS 1 Desa Gemia.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa Gemia.
7. Bukti PT-7 : Foto Situasi Pelaksanaan Penghitungan Suara Di TPS 2 Desa Gemia.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Tepeleo.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tertanggal 12 Desember 2016.
10. Bukti PT-10 : Foto Situasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS 1 Desa Tepeleo.
11. Bukti PT-11 : Video Situasi Pelaksanaan Penghitungan Suara Di TPS 1 Desa Tepeleo.

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa Tepeleo.
13. Bukti PT-13 : Foto Situasi Pelaksanaan Penghitungan Suara Di TPS 2 Desa Tepeleo.
14. Bukti PT-14 : Video Situasi Pelaksanaan Penghitungan Suara Di TPS 2 Desa Tepeleo.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Maliforo.
16. Bukti PT-16 : Foto Situasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Di TPS 1 Desa Maliforo.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Bilifitu.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Bilifitu.
19. Bukti PT-19 : Foto Situasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS 1 Desa Bilifitu.
20. Bukti PT-20 : Video Situasi Pada Saat Selesai Penghitungan Suara (Bawa Kotak Suara) Di TPS 1 Desa Bilifitu.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa Pantura Jaya.
22. Bukti PT-22 : Foto Situasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS 1 Desa Pantura Jaya.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Form Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua.
24. Bukti PT-24 : Foto Situasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua.
25. Bukti PT-25 : Video Situasi Penghitungan Suara Di TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan Data Panitia Pemilihan Kecamatan Patani Utara Tertanggal 20 Febuari 2017.



28. Bukti PT-28 : Foto Situasi Rapat Pleno Kabupaten Halmahera Tengah.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu beserta jajarannya, yaitu Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

#### **A. Aspek Pengawasan**

##### **Panwas Kabupaten Halmahera Tengah**

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan aspek pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah pada Tahun 2017, Pengawas Pemilihan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan rekrutmen dan pengangkatan Panwascan melalui Surat Keputusan Nomor 07/A/Sek/PANWASLIH-HT/VII/2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Se-kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 tertanggal 20 Juli 2016;
3. Bahwa Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan pelantikan dan pembekalan Panwascam di 10 (sepuluh) Kecamatan Kabupaten Halmahera Tengah pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2016 bertempat di aula Wisma Weda Puri, Panwaskada Kabupaten Halmahera Tengah telah mengeluarkan Surat Nomor 11/A/Sek/PANWASLIH-HT/VIII/2016;
4. Bahwa Panwaslihkada melakukan pembinaan dalam bentuk Bimbingan Tekhnis pengawasan bagi Panwascam di 10 kecamatan Kabupaten Halmahera Tengah telah mengeluarkan Surat Undangan dengan Nomor 61/A/Sek/PANWASLIH-HT/VII/2016, pada tanggal 28 September 2016 yang dilaksanakan di Aula Puskesmas Kota Weda. (*bukti PK-1*);

5. Bahwa Panwaslihkada Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan surat undangan dengan Nomor 72/B/Sek/PANWASLIH-HT/XI/2016 tertanggal 16 November 2016 perihal undangan Rapat *steck holders* kepada perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang bertempat di Caffe Adhelia Kota Weda pada tanggal 23 November 2016;
6. Bahwa Panwaslihkada Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan surat undangan dengan nomor. 90/B/Sek/PANWASLIH-HT/XI/2016 tertanggal 21 November 2016 perihal undangan Forum Grup Diskusi (FGD) tentang netralitas ASN kepada SKPD dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang bertempat di Aula Madrasah Tsanwiah Kota Weda pada Tanggal 24 November 2016 (bukti PK-2);
7. Bahwa Panwaslihkada Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan surat undangan dengan Nomor 81/B/Sek/PANWASLIH-HT/XI/2016 tertanggal 25 November 2016 perihal undangan Sosialisasi pemilih pemula yang disampaikan kepada para siswa-siswi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) melalui Kepala Sekolah masing-masing yang bertempat di aula Sekolah Madrasah Tsanawiyah Weda pada tanggal 26 November 2016;
8. Bahwa dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Panwaslihkada Kabupaten Halmahera Tengah telah mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dengan mengeluarkan Surat Himbauan tertanggal 22 Oktober 2016, terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa serta jajaran dibawahnya dilingkup Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah. (bukti PK-3)
9. Bahwa dalam rangka memastikan pembentukan dan perekrutan penyelenggara teknis di tingkat Kecamatan dan Desa yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan suara (PPS) Panwaslih mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah agar mengedepankan mekanisme, prosedur dan syarat-syarat sebagai penyelenggara Pemilu. (bukti PK-4);



10. Bahwa dalam rangka mengawasi dan memastikan proses pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Panwaslih meminta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berdasarkan *by name* dan *by adress* kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah, tetapi KPU Kabupaten Halmahera Tengah tidak dapat memberikan data sebagaimana dimaksud dengan alasan tidak ada ketentuan yang memperbolehkan KPU untuk memberikan DP4 kepada Panwaslih. (bukti PK-5);
11. Bahwa pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Panwaslih pada Kabupaten Halmahera Tengah telah mengeluarkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 15/B/Sek/PANWASLIH-HT/XI/2016 tertanggal, 13 November 2016 perihal segera membentuk Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP). (bukti PK-6);
12. Bahwa pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Panwas Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan surat Nomor 37/A/PANWASLIH/HT/IX/2016 yang pada poinnya menginstruksikan kepada Panwascam untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran daftar pemilih (bukti PK-7);
13. Bahwa pada tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan, Panwaslih pada Kabupaten Halmahera Tengah mengingatkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah melalui Surat Nomor 63/B/Sek/PANWASLIH-HT/X/2016 terkait dengan permintaan soft copy syarat dukungan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah. (bukti PK-8);
14. Bahwa pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan, Panwaslih pada Kabupaten Halmahera Tengah, mengeluarkan Surat Nomor 65/B/Sek/PANWASLIH-HT/X/2016 yang menginstruksikan kepada Panwascam sekabupaten Halmahera Tengah, agar mengoptimalkan pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan;
15. Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Panwaslih pada Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 108/A/Sek/PANWASLIH-HT/II/2017 tertanggal 10 februari 2017 kepada



Panwas Kecamatan untuk melakukan pengawasan secara optimal terhadap mekanisme dan prosedur Pungut hitung;

16. Bahwa pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Panwaslihkada Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Perintah Nomor 098/A/Sek/PANWASLIH-HT/II/2017 tertanggal 3 Januari 2017 untuk melakukan pemetaan TPS rawan kecurangan dan pelanggaran. (bukti-PK 9);
17. Bahwa pada tahapan akhir masa kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Panwaskada Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan surat perintah sekaligus peringatan kepada Ketua dan anggota Panwas Kecamatan Patani Utara Nomor 105/A/Sek/PANWASLIH-HT/II/2017 tertanggal 29 Januari 2017 agar segera menertibkan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon yang bukan disediakan atau difasilitasi oleh KPU. (bukti-PK 10);
18. Bahwa pada hari pemungutan dan perhitungan Panwaskada Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan pengawasan secara langsung dalam bentuk supervisi dan monitoring di setiap kecamatan dengan mengeluarkan Surat Tugas Nomor 121/A/Sek/PANWASLIH-HT/II/2017 tertanggal 12 Februari 2017 yang ditandatangani oleh ketua panwaskada Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Ubaidi Abdul Halim, S. Sos;

## **B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

### **Aspek Tindak Lanjut Bawaslu Provinsi**

1. Bahwa hasil supervisi dan monitoring Bawaslu Provinsi terdapat dugaan penanganan pelanggaran Panwas Kabupaten Halmahera tengah yang tidak dilakukan secara cepat, tepat dan Profesional berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu, pada tanggal 23 februari 2017 atas Hasil Supervisi tersebut Bawaslu Provinsi telah menyarankan kepada Panwas Kabupaten bahwa dalam rangka memastikan pokok laporan terkait ada beberapa pemilih di Kecamatan Patani Utara yang di duga pada hari pencoblosan tidak berada di tempat namun didalilkan oleh pelapor telah menggunakan hak pilih, selanjutnya dalam rangka memastikan proses penanganan pelanggaran dapat berjalan serta untuk memastikan

kebenaran dari pokok laporan terkait, maka Bawaslu Provinsi mengintruksikan kepada Panwas Kabupaten untuk mengeluarkan rekomendasi kepada KPU kabupaten untuk memperlihatkan Formulir Model C-7 KWK dalam kotak suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Gemia, TPS 1 Ddesa Maliforo, TPS 1 Desa Blifitu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tepeleo, TPS 1 Desa Pantura Jaya, serta TPS 2 Ddesa Tepeleo Batu yang di duga bermasalah (bukti PK-11);

2. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) diatas Panwas Kabupaten telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 113/B/Panwaslih-HT/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017 atas rekomendasi tersebut KPU Kabupaten telah menindaklanjuti dan memperlihatkan (Formulir Model C7-KWK) pada 8 TPS, di 6 Desa di Kecamatan Pattani Utara, akan tetapi ditemukan fakta bahwa Formulir Model C-7 tersebut tidak diisi sesuai dengan ketentuan, sehingga sebagian Formulir Model C-7 tidak dapat mengkonfirmasi sebagian laporan yang disampaikan;
3. Bahwa berdasarkan penanganan pelanggaran secara keseluruhan di Panwas Kabupaten maka Bawaslu Provinsi telah menjadikan sebagai temuan dengan Nomor 01/TM/BAWASLU/III/2017 serta telah memeriksa ketiga Panwas Kabupaten Halmahera Tengah, atas hasil pemeriksaan tersebut Bawaslu Provinsi telah membuat kajian nomor 01/TM/BAWASLU/III/2017 dan menyimpulkan bahwa Panwas Kabupaten dalam menangani Laporan dan Temuan tidak cepat, tepat dan profesional sehingga mengakibatkan terhambatnya penanganan pelanggaran, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari kajian Bawaslu Provinsi telah mengeluarkan Surat Peringatan sebagai bentuk sanksi kepada Panwas Kabupaten Halmahera Tengah:
4. Bahwa pada hari pemungutan di TPS 1 Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe terdapat 13 orang pemilih yang menggunakan A-5 (pemilih pindahan) untuk memilih, akan tetapi setelah Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten melakukan penelusuran di DPT asal yang terdapat dalam A-5, ternyata tidak ditemukan nama yang bersangkutan, atas dasar tersebut Panwas Kabupaten melakukan klarifikasi terhdap pengguna A-5, dan ketua serta anggota KPPS TPS 1 Desa Elfanun Kecamatan Pulau

Gebe, berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakan A-5, Berdasarkan fakta tersebut Panwas Kabupaten berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, dan selanjutnya Bawaslu Provinsi mengintruksikan untuk dikeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe tersebut dan PPK kecamatan Gebe telah melaksanakan rekomendasi tersebut (bukti PK-12);

5. Bahwa pada hari pemungutan di TPS 1 DESA Tepeleo batu dua kecamatan Patani Utara telah terjadi pecoblosan sisa surat suara kurang lebih 20 surat suara oleh anggota KPPS, atas dasar tersebut Tim Asistensi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten telah mengundang klarifikasi terhadap ketua dan anggota KPPS dan telah terkonfirmasi kebenarannya, selanjutnya berdasarkan fakta tersebut Panwas Kabupaten berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, dan selanjutnya Bawaslu Provinsi mengintruksikan untuk dikeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Tepeleo Batu Dua, dan PPK kecamatan Patani Utara telah melaksanakan PSU di TPS tersebut (bukti PK-13);

### **Aspek Tindak Lanjut Panwas Kabupaten**

#### **Sengketa Pencalonan**

6. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari bakal calon bupati dan wakil bupati Mutiara T Yasin dan Kabir Kahar (Mutiara Kabir) melalui kuasa hukumnya Fadly S, Tuanany SH. Yang pada pokok laporan tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, atas laporan tersebut Panwas telah meregister dan telah melakukan proses persidangan sengketa pencalonan, selanjutnya Panwas memutuskan untuk menetapkan Muttiara – Kabir Kahar sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Tengah dengan Nomor Putusan 03/TKH Muttiara – Berkah/X/2016. (bukti.PK-14);

#### **Tindak Lanjut Laporan dan Temuan**

7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menemukan pelanggaran



yang dilakukan oleh Irwanto dengan cara memilih dengan menggunakan surat pemberitahuan/Form C6 KWK milik orang lain di TPS 1 Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda. atas temuan tersebut Panwas Kabupaten telah membahas secara bersama dengan Tim Sentra Gakkumdu untuk di teruskan kepada penyidik kepolisian dengan nomor penerusan 01/Div-HKM/Panwaslih-HT/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017, bahwa saat ini sedang dalam proses penyidikan di Polres Halmahera Tengah (bukti.PK-15);

8. Bahwa pada tanggal 7 oktober 2016 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Hi. Soleman Hi, Mansur dan di register pada tanggal 8 Oktober 2016 dengan Nomor register 01/LP/Pilkada/X/2016 terhadap terlapor KPU Kabupaten Halmahera Tengah yang pada pokok laporan tentang dugaan pemalsuan izasah sebagai syarat calon Bupati atas nama Muttiara T Yasin Ali. Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor serta Pihak terkait maka Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah mengkaji dan menyimpulkan bahwa pokok laporan terbukti sebagai pelanggaran pelanggaran Administrasi, selanjutnya sebagai tindak lanjut Panwas telah merekomendasikan ke KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk memastikan kebenaran ijazah sebagai syarat calon (bukti PK-16);
9. Bahwa pada tanggal 24 oktober 2016 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Ahmad Djabid,SH. Kuasa Hukum Muttiara – Kabir terhadap Terlapor KPU Kab.Halmahera Tengah yang pada pokok laporan tentang Dugaan pelanggaran Kode Etik KPU Kab.Halmahera Tengah pada pleno penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dan di teruskan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk di tindak lanjuti ke DKPP dengan Nomor penerusan 56/B/ Sek/Panwaslih-HT/X/2016.;
10. Bahwa Pada tanggal 14 Desember 2016 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Ahmad Drakel yang pada pokok laporan terjadi pemukulan terhadap saudara Ikram Halek pada saat kampanye Paslon Nomor Urut 2 di Desa

Were yang dilakukan oleh saudara Abdullatif Fatawala bahwa berdasarkan identifikasi awal disimpulkan bahwa laporan tersebut masuk dalam pelanggaran tindak pidana umum dan menyarankan kepada Pelapor untuk di serahkan kepada pihak kepolisian;

11. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halteng menerima laporan dari Ahmad Drakel yang pada pokok laporan dugaan keterlibatan Aparatur Pemerintah Desa sudara Bahtiar Lamuhane secara bersama – sama dengan Paslon Nomor Urut 2 yang secara masif mengikuti kegiatan politik dan menjadi saksi pada rapat pleno DPS yang dilakukan oleh PPS Desa Leleo Kec.Weda Selatan. Atas laporan tersebut Panwas telah melakukan identifikasi awal, dan menyimpulkan bahwa pokok laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil karena kekurangan bukti dan di kembalikan kepada pelapor;
12. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Maudul Muhammad yang pokok laporan dugaan pengrusakan Stiker Pasangan Calon Elang – Rahim yang dicetak oleh KPU Kab.Halteng yang terpasang disalah satu Rumah warga Lelilef Woebulen dengan Terlapor Badrun Muhammad. Atas laporan tersebut karena diduga masuk dalam tindak pidana pemilihan maka Panwas telah mengundang unsur Gakkumdu Kabupetan untuk melakukan pembahasan awal, berdasarkan hasil rapat Tim Gakkumdu Kabupaten tersebut disimpulkan pokok laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
13. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Heri Mangadil yang pada pokok laporan dugaan kampanye terselubung dan intimidasi pada saat penyerahan insentif para pendeta di Weda Tengah. Atas laporan tersebut karena diduga masuk dalam tindak pidana pemilihan maka Panwas telah mengundang unsur Gakkumdu Kabupaten untuk melakukan pembahasan awal, berdasarkan hasil rapat Tim Gakkumdu Kabupaten tersebut disimpulkan bahwa laporan yang



disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil karena kekurangan alat bukti, serta dikembalikan kepada pelapor;

14. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Husen Ismail dengan pokok laporan Keterlibatan Aparatur Pemerintah Desa Woebulen dalam penjemputan Paslon Nomor Urut 2 dengan terlapor Mustafa Hasan sebagai Ketua Dusun Desa Lelilef Woebulen telah di bahas bersama tim sentra gakkumdu pada pembahasan pertama dengan cara mengisi daftar Ceklis Laporan yang disampaikan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur formil dan materil dan telah disampaikan kepada terlapor bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur formil dan materil;
15. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Aswar Salim dengan pokok laporan dugaan pelanggaran berupa pemberian bingkisan Natal oleh salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan terlapor Wahab Nurdin telah di bahas bersama tim sentra gakkumdu pada pembahasan pertama dengan cara mengisi Daftar Ceklis Laporan yang disampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan pertama tim sentra gakkumdu Kabupaten Halmahera Tengah berkesimpulan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur formil dan materil dan telah di sampaikan kepada pelapor;
16. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Yohanes Aiba dengan pokok laporan pengrusakan Poster milik Paslon Nomor Urut 1 Muttiara – Kabir oleh saudara Markus Kasehi, Yeptian Bane dan Hengki Damar simpatisan Era Fagogoru, telah dibahas bersama tim sentra Gakkumdu pada pembahasan pertama dengan cara mengisi Daftar Ceklist laporan. bahwa laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur formil dan materil dan telah sampaikan kepada pelapor;
17. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Hamris Jalil dengan pokok laporan dugaan adanya *money politic* yang di



- lakukan oleh M.Tilawah Fatah setelah di bahas bersama tim sentra Gakkumdu pada pembahasan pertama dengan cara mengisi Daftar Ceklist laporan tim sentra gakkumdu berkesimpulan laporan disampaikan tidak memenuhi unsur formil dan materil dan telah disampaikan kepada pelapor;
18. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Asrul Alting dengan pokok laporan dugaan mobilisasi pemilih dibawah umur oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 dan petugas KPPS TPS 1 Desa Gemia untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 2.pada tanggal 17 Februari 2017 Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah menyurat kepada Pelapor untuk melengkapi dokumen bukti;
  19. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Asrul Alting dengan pokok laporan dugaan mobilisasi pemilih dari Kabupaten Halmahera Timur dari Desa Waci Kecamatan Maba Selatan untuk melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Blifitu Kecamatan Patani Utara, telah Panwaslih Kabupaten Halteng menyurat kepada pelapor untuk melengkapi dokumen bukti-bukti;
  20. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Asrul Alting dengan pokok laporan dugaan Pemilih melakukan pencoblosan dua kali atas nama Abdurahman Padang di TPS 1 dan 2 Desa Gemia Panwaslih Kabupaten Halteng menyurat kepada pelapor untuk melengkapi dokumen bukti;
  21. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 Panitia Pengawas Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Asrul Alting dengan pokok laporan dugaan terjadi pelanggaran petugas KPPS telah menghilangkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (Muttiara-Kabir) dengan cara melakukan perhitungan secara cepat tanpa memberikan kesempatan kepada saksi-saksi “Tim Pemenanganan Muttiara-Berkah” untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu sah atau tidaknya surat suara yang dihitung oleh petugas KPPS TPS 1 Desa Maliforo dan mengesahkan surat suara yang telah dicoblos secara sepihak

- untuk Paslon Nomor Urut 2 (Elang-Rahim).Panwaslih Kabupaten Halteng menyurat kepada pelapor untuk melengkapi Dokumen Bukti;
22. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Asrul Alting dengan pokok laporan dugaan terjadi pelanggaran pemilih di bawah umur melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Maliforo atas nama Radia Darmin dan Hasbi Lukman. Panwaslih Halteng telah menyurat kepada pelapor untuk melengkapi dokumen bukti laporan;
  23. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dari Asrul Alting dengan pokok laporan petugas dan Tim Paslon nomor urut 2 menghalang-halangi dan mengintimidasi serta mengusir masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 1 Desa Were dengan terlapor PPS/KPPS Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 2 (Elang-Rahim). Atas laporan tersebut Panwaslih Kabupaten Halteng menyurat kepada pelapor untuk melengkapi Dokumen bukti-bukti laporan;
  24. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Baharuddin Abd Rasid dengan cara mencoblos surat suara sisa pada TPS 1 Desa Tepeleo Batu Dua. Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah telah menyurat kepada terlapor dan saksi untuk memberi klarifikasi dan selanjutnya panwaslih bersama Tim Sentra Gakkumdu menyepakati untuk di teruskan kepada penyidik akan tetapi laporan tersebut Kadaluarsa di tingkat Paswaslih Kabupaten Halteng;
  25. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menemukan penyalahgunaan Fom C-7 KWK (Daftar Hadir Pemilih) yang sebagian tidak di isi sesuai dengan nomor daftar urut pemilih dan yang lain tidak di isi sama sekali. Panwaslih Kab.Halmahera Tengah menyurat kepada KPU KabupatenHalmahera Tengah untuk memberikan sanksi kepada petugas KPPS (bukti PK-17);

### **C. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan**

1. Bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon pada angka 11 dan 12 halaman 9-10 dan halaman 42 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa banyak pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun penyelenggara pemilihan (KPPS, PPK dan KPU Halmahera Tengah) telah dilaporkan kepada Panwaslih Halmahera Tengah, namun sampai dengan rekapitulasi di tingkat KPU Halmahera Tengah, Panwaslih Halmahera Tengah tidak menindaklanjuti laporan Pemohon. Terkait dengan dalil tersebut, maka disampaikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa laporan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, yakni dugaan pelanggaran pada 8 TPS di 6 Desa pada Kecamatan Pattani Utara terkait dengan pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia dan pindah domisili sesuai dengan pokok permohonan Pemohon tersebut, telah disampaikan kepada Panwaslih pada tanggal 16 Februari 2017. Atas laporan tersebut, Panwaslih Halmahera Tengah telah melakukan penelitian terhadap pemenuhan syarat formil dan materil laporan serta melakukan kroscek terhadap bukti-bukti yang dilampirkan, sehingga pada tanggal 17 Februari 2017, Panwaslih Halmahera Tengah telah menyampaikan kepada Pelapor Surat Nomor 109/B/Sek/Panwaslih-HT/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017 yang pada prinsipnya meminta kepada pelapor untuk melengkapi laporannya dan menyertakan bukti-bukti, (Bukti PK-18) dan selanjutnya pada tanggal 17 dan 18, serta tanggal 21 Februari 2017 Pelapor menyerahkan perbaikan laporan kepada Panwaslih Halmahera Tengah;
  - b. Bahwa atas perbaikan laporan yang disampaikan oleh Pelapor, yakni pada tanggal 21 Februari 2017, maka oleh karena laporan yang disampaikan oleh Pelapor tersebut terkait dengan persoalan adanya pemilih ganda, adanya pemilih yang telah meninggal dunia, dan pindah domisili tersebut, maka berdasarkan kajian awal Panwaslih, untuk dapat membuktikan laporan tersebut diperlukan daftar hadir pemilih di TPS pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Formulir Model C7-KWK), maka untuk kepentingan penanganan



dugaan pelanggaran tersebut, maka Panwaslih Halmahera Tengah telah menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah melalui Surat Rekomendasi Nomor 113/B/Panwaslih-HT/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017, (bukti PK-11);

Adapun isi rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Agar KPU memperlihatkan Formulir Model C7-KWK dalam kotak suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Gemia, TPS 1 Desa Maliforo, TPS 1 Desa Blifitu, TPS 1 dan 2 Desa Tepeloe, TPS I Desa Pantura Jaya serta TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahere Tengah dan saksi pasangan calon.
- 2) Agar memberikan salinan fotokopi Formulir Model C7-KWK tersebut pada point I di atas kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Tengah dan saksi pasangan calon dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten;
- c. Bahwa atas rekomendasi Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Tengah telah menindaklanjutinya pada tanggal 24 Februari 2017, dengan memperlihatkan Formulir C7-KWK dan menyerahkan salinan fotokopi Formulir C7-KWK tersebut kepada Panwaslih Halmahera Tengah dan saksi-saksi pasangan calon;
- d. Bahwa setelah Panwaslih telah menerima Formulir C7-KWK tersebut, kemudian Panwaslih Halmahera Tengah melakukan penelusuran dokumen dan ditemukan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa daftar hadir pemilih di TPS pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Formulir Model C7-KWK) pada TPS II Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Pattani Utara telah diisi oleh KPPS, namun nomor urut pemilih di TPS disusun berdasarkan urutan angka, tidak berdasarkan urutan pemilih di TPS yang menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Februari 2017; (bukti PK-19);

- 2) Bahwa daftar hadir pemilih di TPS pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Formulir Model C7-KWK) pada TPS I Desa Pantura Jaya Kecamatan Pattani Utara telah diisi oleh KPPS, namun nomor urut pemilih di TPS disusun berdasarkan urutan angka, tidak berdasarkan urutan pemilih di TPS yang menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Februari 2017; (bukti PK-20);
- 3) Bahwa daftar hadir pemilih di TPS pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Formulir Model C7-KWK) pada TPS I Desa Tepeleo Kecamatan Pattani Utara telah diisi oleh KPPS, namun hanya diisi sebanyak 157 dan lainnya hanya memberi contreng pemilih laki-laki atau perempuan serta nomor urut pemilih di TPS disusun berdasarkan nomor urut, tidak berdasarkan urutan pemilih di TPS yang menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Februari 2017 (bukti PK-21);
- 4) Bahwa daftar hadir pemilih di TPS pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Formulir Model C7-KWK) pada TPS II Desa Tepeleo Kecamatan Pattani Utara telah diisi oleh KPPS, namun nomor urut pemilih di TPS disusun berdasarkan urutan angka, tidak berdasarkan urutan pemilih di TPS yang menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Februari 2017 (bukti PK-22);
- 5) Bahwa daftar hadir pemilih di TPS pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Formulir Model C7-KWK) pada TPS I Desa Gemia Kecamatan Pattani Utara telah diisi oleh KPPS, telah diisi oleh KPPS dan disusun sesuai dengan urutan pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS pada tanggal 15 Februari 2017 (bukti PK-23);
- 6) Bahwa daftar hadir pemilih di TPS pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Formulir Model C7-KWK) pada TPS II Desa Gemia Kecamatan Pattani Utara telah diisi oleh KPPS, telah diisi oleh KPPS dan disusun sesuai dengan urutan

pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS pada tanggal 15 Februari 2017 (bukti PK-24);

- 7) Bahwa daftar hadir pemilih di TPS pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Formulir Model C7-KWK) pada TPS I Desa Blifitu Kecamatan Pattani Utara telah diisi oleh KPPS, telah diisi oleh KPPS dan disusun sesuai dengan urutan pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS pada tanggal 15 Februari 2017; (bukti PK-25);
  - 8) Bahwa daftar hadir pemilih di TPS pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Formulir Model C7-KWK) pada TPS I Desa Maliforo Kecamatan Pattani Utara tidak diisi dengan benar oleh KPPS dan hanya diberi tanda (bukti PK-26);
- e. Bahwa atas temuan hasil pemeriksaan daftar hadir pemilih (Formulir Model C7-KWK) di TPS pada 6 Desa 8 TPS, di Kecamatan Pattani Utara ditemukan terdapat pelanggaran administrasi pemilihan dalam bentuk kelalaian KPPS dalam hal pengisian Formulir Model C7-KWK, atas temuan tersebut Panwaslih Kabupaten Halmahera Tengah telah memberikan rekomendasi kepada KPU Halmahera Tengah untuk memberi sanksi kepada KPPS pada 8 TPS di Kecamatan Pattani Utara melalui surat Nomor 117/B/Sek/Panwaslih-HT/II/2017 tertanggal 01 Maret 2017(bukti PK-17);
- f. Bahwa oleh karena daftar hadir pemilih di TPS pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Formulir Model C7-KWK) pada 8 TPS, di 6 Desa di Kecamatan Pattani Utara tersebut tidak diisi sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak dapat mengkonfirmasi sebagian laporan yang disampaikan. Selanjutnya untuk memastikan laporan pelapor maka pada tanggal 2 Maret 2017 Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menugaskan tim untuk melakukan investigasi pada 8 TPS di Kecamatan Pattani Utara. Namun kerja tim dalam melakukan penelusuran nama yang tidak berada di tempat pada saat pemilihan karena pindah domisili dan telah meninggal sebagaimana laporan pelapor tim terkendala kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Patani Utara yang cenderung fanatik dan defens sehingga tim tidak bisa



memaksakan untuk menggali informasi yang lebih terperinci karena dikhawatirkan menimbulkan konflik horizontal;

2. Bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon pada angka 4 halaman 13 hasil penelusuran dokumen dari Panwaslih Halmahera Tengah tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Republik Indonesia bersama Panwaslih Halmahera Tengah telah mengundang Pelapor untuk dilakukan klarifikasi di kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 06-07 Maret 2017 dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

#### **TPS I Desa Gemia**

- 1) Bahwa sesuai dengan klarifikasi yang dilakukan kepada pelapor maka dapat disampaikan bahwa PELAPOR tidak menyertakan bukti yang cukup untuk membuktikan laporannya terkait dengan 46 (empat puluh enam) orang pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak berada ditempat pada tanggal 15 Februari 2017;
- 2) Bahwa dari 14 (empat belas) orang pemilih yang menyatakan ganda dalam laporan PELAPOR, maka ditemukan 4 orang pemilih ganda yang terdaftar di dua TPS yang berbeda dan ganda di TPS yang sama, yakni:
  - Dahlan Kamaluddin yang terdaftar di TPS 1 Desa Gemia nomor urut DPT 92 dan TPS 2 Desa Gemia nomor urut DPT 91, menggunakan hak pilihnya pada 2 TPS tersebut dengan nomor urut di Form C7-KWK TPS 1 Desa Gemia 249 dan di TPS 2 Desa Gemia 314. (Bukti PK-27);
  - Inda Usman terdaftar di DPT TPS 1 Desa Gemia nomor urut DPT 178, sedangkan Linda Usman terdaftar di DPT TPS 1 Desa Blifitu nomor urut DPT 327, menggunakan hak pilihnya dengan nomor urut berdasarkan Form C7-KWK pada TPS 1 Desa Gemia 305 dan TPS 1 Desa Blifitu nomor urut 79. (bukti PK-27);
  - Poton Digol terdaftar di DPT TPS 1 Desa Gemia nomor urut DPT 347 dan TPS 2 Desa Gemia nomor urut DPT 401, menggunakan hak pilih sesuai C7-KWK nomor urut 154 di TPS 1 Desa Gemia dan 381 TPS 2 Desa Gemia(bukti PK-27);

- Usman Tanaba terdaftar di DPT TPS 1 Desa Gemia nomor urut DPT 478 dan TPS 1 Desa Blifitu nomor urut DPT 623, menggunakan hak pilih sesuai form C7-KWK pada TPS 1 Desa Gemia nomor urut 279 dan TPS 1 Desa Blifitu nomor urut 162. (bukti PK-27);

Berikut ini diuraikan dalam tabel, yakni:

No	NIK	Nomor Urut dalam DPT	Nama	Monor Urut dalam C7- KWK	Ket.
1	8202061307700001 8202061812690001	92/91	Dahlan Kamaluddin	249/314	Ganda di TPS II Desa Gemia
2	8202065109880002 8202065109880002	178/327	Inda Usman/Lindah Usman	305/79	Ganda di TPS I Desa Blifitu
3	8202060406800003	347/401	Poton Digol	154/381	Ganda di TPS II Desa Gemia
4	8202062303720001 8202062303510001	478/623	Usman Tanaba	279/162	Ganda di TPS I Desa Blifitu

Sedangkan Jaenal Kamaluddin nomor urut DPT 194 terdaftar di Desa Gemia TPS I, dan juga atas nama Zainal Kamaludin nomor urut DPT 505 juga terdaftar di TPS I Desa Gemia keduanya mempunyai NIK yang sama tetapi setelah dikroscek di form C7-KWK ternyata hanya Jaenal Kamaluddin yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan Zainal Kamaludin tidak menggunakan hak pilih. (bukti PK-27);

- 3) Bahwa terkait dengan laporan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni pada TPS 1 Desa Gemia dan juga menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Gemia atas nama Abd. Rahman Padang. Pelapor memberikan bukti foto dan tidak menyertakan bukti lain yang menguatkan. (bukti PK-28);
- 4) Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 16, yakni dugaan adanya tindakan intimidasi terhadap saksi Pemohon, maka disampaikan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap

formulir model A.1. KWK (bukti laporan dugaan pelanggaran) yang terdapat di Panwaslih Kabupaten ditemukan fakta Pelapor tertanggal 16 Februari 2017 dan 17 Februari 2017 tidak pernah melaporkan kepada Panwaslih terkait dugaan pelanggaran intimidasi kepada saksi Pemohon tersebut;

- 5) Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon pada angka 4 halaman 16-17, yakni pada saat penghitungan surat suara oleh KPPS TPS 1 Desa Gemia, dimana surat suara tidak dibuka secara sempurna dan melakukan proses penghitungan suara secara tergesa-gesa dan cenderung tertutup. Terkait dengan hal tersebut, hasil pemeriksaan terhadap Formulir Model A.1. KWK yang terdapat di Panwaslih Kabupaten ditemukan fakta bahwa tidak ada laporan adanya peristiwa tersebut di TPS 1 Desa Gemia. Panwaslih hanya menerima laporan terkait peristiwa tersebut pada TPS 2 Desa Gemia, namun laporan tersebut tidak didukung dengan bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;
- 6) Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon pada angka 5 halaman 17, yakni saksi pasangan calon Pemohon dipaksa untuk menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan perolehan suara, maka disampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap formulir model A.1. KWK yang terdapat di Panwaslih Kabupaten ditemukan fakta Panwaslih Halmahera Tengah tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait dengan hal tersebut;

#### **TPS 2 DESA GEMIA**

- 1) Bahwa Panwaslih Halmahera Tengah telah menerima laporan dari Pelapor terkait dengan dugaan adanya pelanggaran pemilihan, yakni adanya pemilih ganda, pindah domisili dan meninggal dunia, dengan bukti laporan Pelapor yakni surat pernyataan Sekretaris Desa Gemia atas nama Musa Hi. Nasir, maka disampaikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa sesuai dengan klarifikasi yang dilakukan terhadap Pelapor, maka disampaikan bahwa laporan terkait dengan 69 (enam puluh sembilan) orang pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak berada



ditempat pada tanggal 15 Februari 2017 tidak didukung dengan bukti yang cukup;

b. Bahwa dari 15 (lima belas) orang pemilih ganda sesuai dengan laporan Pelapor, maka hanya ditemukan 3 (tiga) orang pemilih ganda, yakni:

(1) Sidra Ali terdaftar pada TPS 2 Desa Gemia nomor urut DPT 495 dan 496 dengan NIK (8202065712880001) yang sama namun NKK, alamat, jenis kelamin dan tanggal lahir berbeda dan menggunakan hak pilihnya sesuai Formulir C-7 KWK nomor urut 102 dan 324 (bukti PK- 27);

(2) Amir Ahrin nomor urut DPT 51 dan Asmir Ahrin nomor urut DPT 64, dengan NIK (8202061603980001) dan NKK (8202062712070044) yang sama, namun dengan tanggal lahir yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya sesuai formulir C-7 KWK nomor urut 347 dan 63; (bukti PK- 27);

c. Rosi Saban terdaftar pada TPS 2 desa Gemia nomor urut DPT 425 dan terdaftar juga di TPS 1 Desa Bilifitu nomor urut DPT 494 dengan NIK (8202066607780001) dan NKK (8202061502140002) yang sama, namun tanggal lahir yang berbeda dan menggunakan hak pilih sesuai Formulir C-7 KWK nomor urut 528 di TPS 2 Desa Gemia dan nomor urut 264 di TPS 1 Desa Bilifitu. (bukti PK- 27 dan PK - 24);

d. Bahwa dari 6 orang pemilih yang diduga meninggal dunia sesuai dengan laporan Pelapor, maka berdasarkan informasi dari Tim investigasi yang diturunkan Bawaslu Provinsi di Peroleh informasi bahwa nama Ruslan Ayub menerangkan bahwa Gorondibu, Hanafi Calis, dan Maimuna memang telah meninggal dunia, dan setelah dikroscek pada Formulir C7-KWK nama-nama tersebut menggunakan hak pilih di TPS, (bukti PK- 27 dan PK - 24), sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	NIK	Nomor Urut dalam DPT	Nama	Nomor Urut dalam C7- KWK
1	820206620641001	138	Gorondibu	532
2	8202061312070009	153	Hanifa Calis	536
3	8202066004370001	286	Maimuna	128

Bahwa hasil kroscek Panwaslih ditemukan pemilih atas nama Fahrudin Abdullah nomor urut DPT 118 dan nomor urut C7-KWK 245 tidak meninggal dan sekarang berprofesi sebagai wartawan;

- a. Bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon pada angka 3 dan angka 5 halaman 20 dan 21 terkait dengan dugaan adanya tindakan intimidasi terhadap saksi pasangan calon Pemohon dan paksaan terhadap saksi pasangan calon (Pemohon). Terkait dengan hal tersebut hasil pemeriksaan terhadap Formulir Model A.1. KWK yang terdapat di Panwaslih Kabupaten ditemukan fakta bahwa Panwaslih tidak pernah menerima laporan di TPS 2 Desa Gemia;
- b. bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon pada angka 4 halaman 20 terkait dengan adanya perbuatan penghitungan suara yang dilakukan secara tergesa-gesa. Terkait dengan hal tersebut, maka Panwaslih Halmahera Tengah menyampaikan bahwa Panwaslih menerima laporan terkait dengan hal tersebut, namun laporan tersebut tidak disertai bukti yang cukup adanya peristiwa dimaksud, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;

#### **TPS 1 Desa Tepeleo**

- 1) Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 1 Desa Tepeleo Kecamatan Pattani Utara, maka Panwaslih Halmahera Tengah menyampaikan fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa terdapat laporan dari tim pasangan calon Pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan berupa adanya pemilih ganda, pemilih yang tidak ada di tempat pada saat pemilihan dan meninggal dunia;

- b. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan penalaan bukti vidio lebih dalam ditemukan fakta bahwa lebih dari 5 orang pemilih menggunakan hak pilih yang didampingi oleh petugas masuk ke dalam bilik suara, perbuatan tersebut bertentangan dengan asas dan prinsip kerahasiaan dalam penggunaan hak pilih sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
  - c. Bahwa laporan Pelapor menyertakan bukti surat pernyataan Kepala Desa Tepeleo atas nama Dahlan Muslim dan mengetahui Camat Pattani Utara atas nama Waggas Hi. Muhammad, S.Pd dan bukti berupa vedio rekaman;
  - d. Bahwa laporan adanya pemilih ganda sebanyak 11 (sebelas) orang pemilih tersebut, setelah dilakukan penelitian dokumen berupa DPT dan Formulir C-7 KWK Panwaslih Halmahera Tengah tidak menemukan adanya pemilih ganda yang dimaksud;
  - e. Bahwa laporan adanya pemilih meninggal dunia yang undangan memilihnya digunakan oleh orang lain pada TPS 1 Desa Tepeleo, maka disampaikan bahwa pada saat klarifikasi pada tanggal 6-7 Maret 2017 kepada Pelapor dan Panwaslih maka ditemukan fakta bahwa belum ada bukti yang cukup dan meyakinkan untuk menunjukan bahwa yang bersangkutan benar telah meninggal;
- 2) Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon pada angka 2, 3, 4, 6 dan angka 7 halaman 23-26 terkait dengan adanya dugaan pemilih yang menggunakan undangan orang lain, tindakan intimidasi, dan penghitungan suara yang dilakukan secara tergesa-gesa serta saksi pasangan calon dipaksa menandatangani formulir hasil penghitungan suara. Terkait dengan hal tersebut, maka Panwaslih Halmahera Tengah menyampaikan bahwa sesuai dengan Formulir Model A.1.KWK yang telah diperbaiki oleh Pelapor, tidak terdapat peristiwa tersebut yang dilaporkan kepada Panwaslih Halmahera Tengah.



**TPS 2 Desa Tepeleo**

- 1) Bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 2 Desa Tepeleo, Panwaslih Halmahera Tengah telah menerima laporan terkait dengan dugaan pemilih ganda, pemilih yang tidak berada di tempat, namun undangannya digunakan orang lain dan pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun telah meninggal dan undangannya digunakan orang lain, yang disertai bukti berupa surat pernyataan Kepala Desa Tepeleo atas nama Dahlan Muslim dan mengetahui Camat Pattani Utara atas nama Waggas Hi. Muhammad, S.Pd; (bukti PK - 29);
- 2) Bahwa setelah dilakukan kroscek dokumen berupa DPT dan Form C7-KWK, maka ditemukan pemilih ganda sebagai berikut:
  - a. Yusuf A. Manaf tercatat di nomor urut 523 dan 524 DPT TPS 2 Tepeleo, namun menggunakan hak pilih berdasarkan catatan C7-KWK TPS 2 Tepeleo di nomor urut 546 dan 547. (bukti PK-30 dan PK 22);
  - b. Kamelia Majid, tercatat di nomor urut 242 DPT TPS 2 Tepeleo, namun menggunakan hak pilih berdasarkan C-7 KWK TPS 2 Tepeleo nomor urut 255. Selain itu, atas nama Kamelia Majid juga tercatat di nomor urut 259 DPT TPS 2 Tepeleo Batu Dua, namun juga menggunakan hak pilih berdasarkan C-7 KWK TPS 2 Tepeleo Batu Dua dinomor urut 245 (bukti PK-30 dan PK 22);
  - c. Berdasarkan keterangan tetangga Yusuf A. Manaf maupun Kamelia Majid, saudara Irwan Muhammad (saksi Paslon Nomor urut 1 di PPK) dan saudara Ubaidillah (Ketua Panwas Kabupaten Halmahera Tengah) bahwa hanya terdapat satu orang yang bernama Yusuf A. Manaf dan Kamelia Majid. (bukti PK-30 dan bukti PK 22);
  - d. Latif Umar, tercatat di nomor urut 275 DPT TPS 2 Tepeleo, namun menggunakan hak pilih berdasarkan C-7 KWK TPS 2 Tepeleo nomor urut 262. Selain itu, atas nama Latif Umar juga tercatat di nomor urut 269 DPT TPS 2 Tepeleo Batu Dua, namun juga

menggunakan hak pilih berdasarkan C-7 KWK TPS 2 Tepeleo Batu Dua dinomor urut 255. (bukti PK-30 dan bukti PK -31);

- 3) Bahwa laporan adanya 41 (empat puluh satu) pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Desa Tepeleo, namun pada tanggal 15 Februari 2017 tidak berada di Desa Tepeleo, maka disampaikan bahwa pada saat klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 6-7 Maret 2017, laporan tersebut tidak disertai dengan bukti yang cukup;
- 4) Bahwa laporan adanya 1 (satu) pemilih meninggal dunia yang undangan memilihnya digunakan oleh orang lain pada TPS 2 Desa Tepeleo, maka disampaikan bahwa pada saat klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 6-7 Maret 2017, laporan tersebut tidak disertai dengan bukti yang cukup;
- 5) Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon pada angka 2 halaman 27 terkait dengan dugaan penghitungan suara yang dilakukan secara tergesa-gesa, maka disampaikan bahwa terkait dengan hal tersebut hasil pemeriksaan terhadap Formulir Model A.1. KWK yang terdapat di Panwaslih Kabupaten ditemukan fakta bahwa Panwaslih tidak pernah menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut;

#### **TPS 1 Desa Maliforo**

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 1 Desa Maliforo, Panwaslih Halmahera Tengah telah menerima laporan terkait dengan dugaan pemilih ganda, pemilih yang tidak berada di tempat, namun undangannya digunakan orang lain dan pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun telah meninggal dan undangannya digunakan orang lain, yang disertai bukti berupa surat pernyataan Camat Pattani Utara atas nama Waggas Hi. Muhammad, S.Pd;
- 2) TPS 1 Maliforo, pengguna hak pilih dalam DPT 330 dari 332 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Pemilih dari TPS lain 2 dan DPTb 1, sehingga jumlah total 333. Dengan demikian jumlah pemilih melebihi 100%. Bahwa pada TPS 1 desa Maliforo, KPPS tidak ada satupun upaya untuk melakukan perbaikan terhadap Formulir C-7 KWK tersebut. Formulir C-7 KWK tidak dapat dijadikan rujukan untuk menerangkan siapa saja yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa

Maliforo dikarenakan pengisian C-7 KWK tidak mencantumkan nomor urut DPT pemilih yang hadir atau menggunakan hak suara di TPS 1 Desa Maliforo, melainkan hanya diisi dengan memberi tanda (-). (Bukti PK-26) Fakta lain yang ditemukan terdapat pemilih dalam DPT yang tidak memiliki NIK antara lain nomor DPT: 30, 119, 169, 183, 187 dan 193. (bukti PK-32);

- 3) Kemudian terdapat ketidaksesuaian NIK dan tanggal lahir, sehingga diragukan kedudukannya sebagai pemilih, antara lain: Nomor DPT 40, atas nama Anita Karim, nomor 41 atas nama Anita Sabtu, nomor 45, atas nama Ari Sandi Idham, nomor 51 atas nama Asnia Puasa dan nomor DPT 68 atas nama Burhan Rustam (bukti PK-32);
- 4) Bahwa terkait dengan laporan Pelapor tersebut di atas, maka disampaikan bahwa Panwaslih Halmahera Tengah tidak dapat memastikan adanya peristiwa tersebut, oleh karena pengisiannya C7-KWK tidak mencantumkan nomor urut DPT pemilih yang hadir atau menggunakan hak suara di TPS; (bukti PK-26)
- 5) Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon pada angka 2, 4 dan angka 5 halaman 30-32, terkait dengan tindakan intimidasi, pemilih dibawah umur dan adanya tindakan pemaksaan terhadap saksi pasangan calon untuk menandatangani berita acara hasil penghitungan suara di TPS, maka disampaikan bahwa terkait dengan hal tersebut hasil pemeriksaan terhadap Formulir Model A.1. KWK yang terdapat di Panwaslih Kabupaten ditemukan fakta bahwa Panwaslih tidak pernah menerima laporan tersebut;
- 6) Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 30-31 terkait dengan penghitungan suara di TPS 1 Desa Maliforo yang dilakukan secara tergesa-gesa, maka disampaikan bahwa Panwaslih Halmahera Tengah menerima laporan terkait dengan dugaan peristiwa tersebut, namun Pelapor tidak menyertakan bukti-bukti atas laporan tersebut, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;

#### **TPS 1 Desa Blifitu**

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 1 Desa Blifitu, Panwaslih Halmahera Tengah telah menerima laporan



terkait dengan dugaan pemilih ganda, pemilih yang tidak berada di tempat, namun undangannya digunakan orang lain dan pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun telah meninggal dan undangannya digunakan orang lain, yang disertai bukti berupa surat pernyataan Sekretaris BPD Desa Blifitu atas nama Rudini Saban dan mengetahui Camat Pattani Utara atas nama Waggas Hi. Muhammad, S.Pd, maka di lakukan klarifikasi pada tanggal 06-07 Maret 2017 terhadap pelapor dan tim pasangan calon, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak berada di tempat pada tanggal 15 Februari 2017, namun Pelapor tidak dapat menyertakan bukti yang cukup.
- b. Bahwa ditemukan pemilih ganda, yakni:  
Rosi Saban terdaftar ganda pada TPS 1 Desa Bilifitu nomor DPT 494 dan TPS 2 Desa Gemia nomor DPT 425 dengan NIK (8202066607780001) dan NKK (8202061502140002) yang sama namun tanggal lahir yang berbeda. Menggunakan hak pilihnya sesuai form C7-KWK nomor urut 264 di TPS 1 Desa Bilifitu dan nomor urut 528 di TPS 2 Desa Gemia (bukti PK-25);
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dokumen yang dilakukan oleh Panwaslih Halmahera Tengah ditemukan nama yang terdaftar dalam DPT tidak memiliki NKK dan NIK atas nama SAIDIN SEH Nomor urut DPT 539 dan nomor urut dalam C-7 KWK (bukti menggunakan hak pilih) 459. (Bukti PK-25);
- d. Bahwa ditemukan juga pemilih yang terdaftar dalam DPT dimana NIK berbeda dengan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan diduga menggunakan hak pilih, yakni: bukti PK-27 DAN PK-25);

No. Urut DPT	NIK	Nama	Tanggal Lahir	No. Urut C7-KWK
8	8202060507810001	ABIDIN JUMA	17-10-1983	441
125	8202062009800001	BUANG SALASA	12-02-1984	293
128	1310012104940004	BURHAN GANI	06-09-1984	324
138	8206030107660007	DAIM Hi. MORO	08-07-1987	357
143	8202060510920002	DARSO BAKSIR	03-11-1993	474
148	8202061402800001	DESA JUKRI	05-06-1975	122

163	8202061207120001	ERNI LAODE	09-02-1986	233
180	NIK tidak ada	FAUJIA ALMIN	05-01-1986	12
212	8202064801970003	HARYANI SOFYAN	10-03-1995	134
241	8202064308980001	INDRA AHMAD	03-08-1989	171
305	8202060703810001	KASIRAN MIFTA	07-10-1984	559
539	NIK tidak ada	SAIDIN SHE	03-04-1997	459

2. Bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon pada angka 2, 3, 4, 5, 6 dan angka 7 pada halaman 33-36 terkait dengan adanya dugaan pemilih di bawah umur, mobilisasi pemilih, tindakan intimidasi, penghitungan suara dilakukan secara tergesa-gesa dan tindakan pemaksaan kepada saksi pasangan calon untuk menandatangani berita acara hasil penghitungan suara di TPS, maka Panwaslih Halmahera Tengah menjelaskan bahwa terkait dengan hal tersebut sesuai dengan Formulir Model A.1.KWK tidak pernah menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut;

#### **TPS 1 Desa Pantura Jaya**

1. Bahwa sesuai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Pantura Jaya, maka Panwaslih Halmahera Tengah menerima laporan terkait dengan dugaan pemilih ganda, pemilih yang tidak berada di tempat, namun undangannya digunakan orang lain dan pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun telah meninggal dan undangannya digunakan orang lain, yang disertai bukti berupa surat pernyataan Kaur Keuangan Desa Pantura Jaya atas nama Musa Rahim dan mengetahui Camat Pattani Utara atas nama Waggas Hi. Muhammad, S.Pd, maka di lakukan klarifikasi pada tanggal 06-07 Maret 2017 terhadap Pelapor dan tim pasangan calon, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa terkait dengan laporan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun tidak berada ditempat pada tanggal 15 Februari 2017, maka disampaikan bahwa Pelapor tidak dapat menyertakan bukti yang cukup;
  - b. Bahwa terkait dengan laporan adanya sebanyak 7 orang pemilih ganda dalam DPT, maka disampaikan bahwa Terkait dengan hal

tersebut hasil pemeriksaan terhadap Formulir Model A.1. KWK yang terdapat di Panwaslih Kabupaten ditemukan fakta bahwa Panwaslih tidak pernah menerima laporan tersebut;

- c. Bahwa terkait dengan laporan adanya sebanyak 3 orang yang terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya, namun sudah meninggal dunia, maka Panwaslih Halmahera Tengah menyampaikan bahwa terkait dengan hal tersebut Pelapor tidak menyertakan bukti yang cukup;
- d. Bahwa hasil penelusuran dokumen oleh pengawas ditemukan pemilih yang terdaftar dalam DPT dimana NIK berbeda dengan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan diduga menggunakan hak pilih sesuai dengan Form C7-KWK. Berikut daftar beberapa nama pemilih yang dimaksud (bukti PK-20 dan PK-33);

No. Urut DPT	NIK	Nama	Tanggal Lahir	No. Urut C7-KWK
14	8202062808000001	Ahmad Risad Angga Nur	29-08-1988	12
30	8202061505850001	Andi Jafar	03-05-1984	26
41	8202065003690001	Asmawati Hi. Ahad	03-05-1968	36
48	8202061505650001	Bakar Adam	20-08-1969	41
81	8202064101760002	Fitria Suid	02-05-1977	66
82	8202064804800002	Hadija Ali	08-06-1990	67
86	Tidak ada NIK	Hafsah Arif	12-07-1956	71
87	82020612107800001	Hairudin Alimudin	12-10-1978	72
140	Tidak ada NIK	Julfiana Sui	24-04-1988	117
141	8202065808950002	Julfiani Jaid	18-08-1994	118
143	8202060106980001	Jundriadi Hi Usman	06-01-1997	120
153	Tida ada NIK	Lisnianti Mursalin	01-11-1998	127
173	8202065103850002	Mariani Raden	12-05-1984	145
174	8202060705800002	Marjo Nurdin	01-01-1983	146
183	8202061501840001	Muhlis Bakar	09-03-1975	155
191	8202061911790001	Mursalin Hamid	19-11-1981	161
227	8202064411600003	Nuryati Sridaim	01-01-1961	191
230	8202064705740001	Rabia Ashad	22-07-1975	193



**TPS 2 Desa Tepeleo Batu Dua**

1. Bahwa sesuai dengan permohonan PEMOHON pada angka 1 halaman 39 terkait dengan adanya pemilih yang tidak berada di tempat, namun undangannya digunakan orang lain dan pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun telah meninggal dan undangannya digunakan orang lain. Terkait dengan hal tersebut, maka disampaikan bahwa Panwaslih menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut yang disertai bukti berupa surat Keterangan Pjs. Kepala Desa Tepeleo Batu Dua atas nama Abdullah Muhammad dan mengetahui Camat Pattani Utara atas nama Waggas Hi. Muhammad, S.Pd, maka dilakukan klarifikasi pada tanggal 06-07 Maret 2017 terhadap pelapor dan tim pasangan calon, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa terkait dengan laporan sebanyak 42 (empat puluh dua) orang pemilih yang tidak berada di tempat pada tanggal 15 Februari 2017, namun undangannya digunakan orang lain, maka disampaikan bahwa terkait dengan peristiwa tersebut Pelapor tidak menyertakan bukti yang cukup.
  - b. Bahwa terkait dengan laporan sebanyak 3 (tiga) orang pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia, namun undangannya digunakan orang lain, maka disampaikan bahwa sesuai dengan penelusuran dokumen yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, maka ditemukan bahwa terdapat 2 (dua) orang yang sudah meninggal menggunakan hak pilih berdasarkan bukti dalam C-7 KWK yaitu nomor urut 156 atas nama Hamid Buba dan nomor urut 501 Suleman Samaun (bukti PK-19 dan bukti PK -31);
  - c. Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa C-7 KWK hanya diisi secara formalitas saja dengan bukti pengguna hak pilih dalam C-7 KWK secara berurutan. Seandainya C-7 KWK yang secara berurutan tersebut dinilai dikerjakan dengan cara yang benar, maka ditemukan terdapat 3 (tiga) orang yang sudah meninggal menggunakan hak pilih berdasarkan bukti dalam C-7 KWK yaitu nomor urut 156 (Hamid Buba) dan 501 (Suleman Samaun). Selain itu juga terdapat pemilih ganda sebagaimana yang terjadi antara

TPS 2 Tepeleo Batu dua dengan TPS 2 Tepeleo, sebagaimana dimaksud diatas yaitu atas nama Kamelia Majid dan Latif Umar. (bukti PK-19 dan PK- 31 dan PK-30)

26. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon mengenai peristiwa adanya pemaksaan terhadap saksi pasangan calon untuk menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS dan tidak boleh mengajukan keberatan serta penghitungan suara di TPS dilakukan secara tergesa-gesa. Terkait dengan hal tersebut, maka disampaikan bahwa Panwaslih Halmahera Tengah tidak pernah menerima laporan;
27. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah pada 8 TPS, 6 desa di Kecamatan Pattani Utara, maka data pengguna hak pilih di TPS, yakni: (bukti PK-34);

#### Desa Tepeleo Batu Dua TPS II

No	Pengguna Hak Pilih	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	286	267	553
2	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	-	-	-
3	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/E-KTP/Surat Keterangan	-	-	-
4	Jumlah	286	267	553

#### Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut dan Nama Calon			Suara Sah
1	MUTTIARA T. YASIN, SE.,M.Si DAN KABIR KAHAR, S.Ag		112
2	DRS. EDI LAGKARA, MH DAN ABD. RAHIM ODEYANI, SH.,MH		441
JUMLAH SELURUH SUARA SAH			553
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH			0

#### Desa Pantura Jaya TPS I

No	Pengguna Hak Pilih	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	155	160	315
2	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	1	0	1
3	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/E-KTP/Surat Keterangan	6	2	8
4	Jumlah			324

### Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut dan Nama Calon		Suara Sah
1	MUTTIARA T. YASIN, SE.,M.Si DAN KABIR KAHAR, S.Ag	89
2	DRS. EDI LAGKARA, MH DAN ABD. RAHIM ODEYANI, SH.,MH	234
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		323
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1

### Desa Tepeleo TPS I

No	Pengguna Hak Pilih	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	301	311	621
2	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	5	2	7
3	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/E-KTP/Surat Keterangan	1	0	1
4	Jumlah			629

### Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut dan Nama Calon		Suara Sah
1	MUTTIARA T. YASIN, SE.,M.Si DAN KABIR KAHAR, S.Ag	90
2	DRS. EDI LAGKARA, MH DAN ABD. RAHIM ODEYANI, SH.,MH	537
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		627
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2

### Desa Tepeleo TPS II

No	Pengguna Hak Pilih	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	281	264	545
2	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	0	0	0
3	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/E-KTP/Surat Keterangan	5	1	6
4	Jumlah			551

### Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut dan Nama Calon		Suara Sah
1	MUTTIARA T. YASIN, SE.,M.Si DAN KABIR KAHAR, S.Ag	117
2	DRS. EDI LAGKARA, MH DAN ABD. RAHIM ODEYANI, SH.,MH	430
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		547
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4

### Desa GemiatPS I

No	Pengguna Hak Pilih	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	253	245	498
2	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	1	2	3



3	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/E-KTP/Surat Keterangan	0	0	0
4	Jumlah			501

#### Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut dan Nama Calon			Suara Sah
1	MUTTIARA T. YASIN, SE.,M.Si DAN KABIR KAHAR, S.Ag		44
2	DRS. EDI LAGKARA, MH DAN ABD. RAHIM ODEYANI, SH.,MH		456
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH		500
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1

#### Desa GemiatPS II

No	Pengguna Hak Pilih	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	248	313	561
2	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	0	2	2
3	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/E-KTP/Surat Keterangan	0	0	0
4	Jumlah			563

#### Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut dan Nama Calon			Suara Sah
1	MUTTIARA T. YASIN, SE.,M.Si DAN KABIR KAHAR, S.Ag		36
2	DRS. EDI LAGKARA, MH DAN ABD. RAHIM ODEYANI, SH.,MH		527
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH		563
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0

#### Desa BlifituPS I

No	Pengguna Hak Pilih	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	288	281	569
2	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	0	0	0
3	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/E-KTP/Surat Keterangan	2	2	4
4	Jumlah			573

#### Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut dan Nama Calon			Suara Sah
1	MUTTIARA T. YASIN, SE.,M.Si DAN KABIR KAHAR, S.Ag		250
2	DRS. EDI LAGKARA, MH DAN ABD. RAHIM ODEYANI, SH.,MH		323
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH		573
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0

**Desa MaliforoTPS I**

No	Pengguna Hak Pilih	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	164	166	330
2	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	2	0	2
3	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/E-KTP/Surat Keterangan	0	1	1
4	Jumlah			333

**Perolehan Suara Pasangan Calon**

Nomor Urut dan Nama Calon		Suara Sah
1	MUTTIARA T. YASIN, SE.,M.Si DAN KABIR KAHAR, S.Ag	2
2	DRS. EDI LAGKARA, MH DAN ABD. RAHIM ODEYANI, SH.,MH	331
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	333
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	0

28. Bahwa KPU Halmahera Tengah melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah dan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.34418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017;
29. Bahwa berdasarkan lampiran berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 (Model DB-KWK), maka perolehan suara pasangan calon, yakni: (bukti PK-35);

Nomor Urut dan Nama Calon		Jumlah
1	MUTTIARA T. YASIN, SE.,M.Si DAN KABIR KAHAR, S.Ag	14.004
2	DRS. EDI LAGKARA, MH DAN ABD. RAHIM ODEYANI, SH.,MH	15.132
	JUMLAH SUARA SAH CALON	29.136

**D. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Pelanggaran Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**

**Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati  
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017**

No	Pelanggaran		Uraian Kejadian	Tindak Lanjut	Keterangan
	No & Tgl Temuan	No & Tgl Laporan			
1	2	3	4	5	6
1		01/LP/PILKA DA-HT/X/2017 Diterima pada tanggal 07 Oktober 2016	Laporan terkait dengan perbedaan nama dalam dokumen ijazah sebagai syarat calon	Rekomendasi kepada KPU	Direkomendasikan ditindaklanjuti KPU kab. Dengan menghadirkan dokumen asli
2		02/LP/PILKAD A/X/2016, Diterima pada tanggal 24 Oktober 2016	Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Kab. Halmahera Tengah pada pleno penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah	Telah diteruskan kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi	Telah ada putusan DKPP yang memberhentikan ketua dan 3 anggota KPU Kab.
3		01/Sek/PANW AS-HT/X/2016 Diterima Pada Tanggal 24 Oktober 2016	Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah	Telah ditindaklanjuti dalam bentuk menyidangkan dan memutus.	Panwas telah memutus dg putusan No 03/TKH Muttiara-Berkah/X/2016
4		03/LP/PILKA DA-HT/XI/2016 Diterima Pada Tanggal 14 Desember 2016	Pemukulan terhadap Suadara Ikram Halek pada saat Kampanye Paslon Nomor Urut 2 di Desa Were yang dilakukan oleh Saudara Abdullatif Fatawala	Pokok laporan msk Pidana Umum telah disarankan untuk ke pihak kepolisian	Di kembalikan kepada pelapor



5		04/LP/PILKAD A-HT/XII/2016, Diterima pada Tanggal 14 Desember 2016	Keterlibatan Aparatur Pemerintah Desa Leleo Kec.Weda Selatan atas Nama Bahtiar Lamuhane secara massif mengikuti kegiatan politik dan menjadi saksi pada rapat pleno DPS yang dilakukan oleh PPS Desa Leleo Kec. Weda Selatan.	Telah ditangani oleh Panwas	Tidak cukup bukti
6		05/LP/PILKAD A-HT/XII/2016, Diterima pada tanggal 22 Desember 2016	Pengrusakan stiker Pasangan Calon Elang – Rahim yang dicetak oleh KPU terpasang disalah Rumah warga Lelilef Woebulen dengan Terlapaor atas Nama Badrun Muhammad.	Telah ditangani oleh Panwas	Tidak cukup Bukti
7		06/LP/PILKA DA-HT/I/2015 Diterima Pada Tanggal 02 Januari 2017	Dugaan Kampanye Terselubung dan Intimidasi pada saat penyerahan insentif para Pendeta di Weda Tengah	Telah ditangani oleh Panwas	Tidak cukup bukti
8		07/LP/PILKDA -HT/I/2015, Diterima pada tanggal 02 Januari 2017	keterlibatan Aparat Pemerintah Desa Woebulen dalam Penjemputan Paslon Nomor Urut 2 dengan Terlapor saudara Mustafa Hasan sebagai ketua Dusun Desa Lelilef Woebulen	Telah ditangani oleh Panwas	Tidak cukup Bukti
9		08/LP/PILKAD A-HT/I/2017 Diterima pada Tanggal 02 Januari 2017	Dugaan pemberian Bingkisan Natal oleh salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Terlapor saudara Wahab Nurdin	Tidak terbukti	Tidak cukup bukti

10		09/LP/PILKAD A-HT/2017 Diterima pada tanggal	Pengrusakan Poster milik Muttiara Berkah yang dilakukan oleh simpatisan Era Fagogoru	Piadena umum	Pelanggaran lainnya.dikembalikan kepada pelapor
11		10/LP/PILKAD A-HT/II/2017 Diterima pada Tanggal 28 Januari 2017	Money politik yg diduga dilakukan oeh M. Tilawah Fatah.	Tidak terbukti	Tidak cukup bukti.
12		12/LP/PILKAD A-HT/II/2017 Diterima pada tanggal 16 Februari 2017	Dugaan Pemilih dibawah Umur	Panwaslih Menyurat kepada pelapor untuk melengkapi Dokumen alat bukti	Pelapr Tidak melengkapi
13.		13/LP/PILKAD A-HT/II/2017 Diterima pada tanggal 16 Februari 2017	Mobilisasi untuk melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Blifitu Kec.Patani Utara.	Panwaslih Menyurat kepada pelapor untuk melengkapi Dokumen	Pelapr Tidak melengkapi
14		14/LP/PILKAD A-HT/2017 Diterima pada tanggal 16 Februari 2017	Pemilih telah melakukan Pencoblosan 2 x yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Desa Gemia.	Panwaslih Menyurat kepada pelapor untuk melengkapi Dokumen alat bukti	Tidak dilengkapi
15		15/LP/PILKAD A-HT/II/2017 pada tanggal 16 Februari 2017	Anggota KPPS telah menghilangkan perolehan hasil suara paslon nomor urut 1	Panwaslih Menyurat kepada pelapor untuk melengkapi Dokumen	Tidak dilengkapi
16		16/LP/PILKAD A-HT/II/2017 Diterima pada tanggal 17 2017	Terdapat Pemilih dibawah umur melakukan pencoblosan.	Panwaslih Menyurat kepada pelapor untuk melengkapi Dokumen alat bukti	Tidak dilengkapi
17		17/LP/PILKAD A-HT/II/2017 Diterima pada tanggal 17 Februari 2017	Petugas KPPS dan Anggotanya menghilangkan perolehan hasil suara Paslon dengan cara melakukan penghitungan secara cepat di TPS 2 Desa Gemia.	Menyurat kepada pelapor untuk melengkapi Dokumen alat bukti	Tidak dilengkapi

18		18/LP/PILKAD A-HT/II/2017 Diterima pada tanggal 16 Februari 2017	Petugas dan Tim Paslon No Urut 2 menghalang – halangi dan mengintimidasi masyarakat yang menyalurkan hak pilih	Menyurat kepada pelapor untuk melengkapi Dokumen alat bukti	Tidak dilengkapi
19	01/TM/PI LKADA-HT/2017 di terima pada tanggal 15 Februari 2017		Memilih dengan menggunakan undangan Fom C6 KWK milik orang lain	terbukti	Saat ini dilakukan klarifikasi oleh pihak pinyidik
20	02/TM/PI LKADA-HT/II/2017 Diterima pada tanggal 15 2017		Pada tanggal 15 Februari 2017 hari Rabu pukul 12.00 Wit saudara Baharuddin Abd.Rasid mencoblos sisa surat suara pada TPS 1 Desa Tepeleo Batu Dua	Terbukti	Merekomendasi kan kepada KPU untuk melakukan PSU
21	03/TM/PI LKADA-HT/II/2017 Diterima pada tanggal 25 Februari 2017		Dugaan penyalagunaan Fom C7 (Daftar Hadir Pemilih)	terbukti	Menyurat kepada KPU Kb.Halmahera Tengah untuk memberikan Sanksi kepada anggota KPPS

**Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara**

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Tindak Lanjut				Keterangan
			Kepolisian	Jaksa	KPU	DKPP	
1	Pidana	1	1				Dalam penanganan penyidik
2	Pidana	16					Tidak Cukup Bukti
2	Adminstrasi	2			2		Rekomendasi ke KPU Halteng
3	Kode Etik	1				1	Penerusan ke DKPP
4	Sengketa	1			1		Telah disidangkan & diputus



[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

*Kesatu*, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

*Kedua*, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu



Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam



*Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana

Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampurkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]** dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih



menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak



*fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*.";

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029.434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 (vide bukti P-3 = bukti TD.3-001 = bukti PT-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;*

**[3.6.2]** Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 menyatakan, “*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;*

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.6.4]** Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, “*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, “*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*.”;

**[3.6.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08/Kpts/KPU Kab-029/434418/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 (vide bukti P-3 = bukti TD.3-001 = bukti PT-1);

**[3.6.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017;

**[3.7]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 11.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;



## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

### Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 ?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 ?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. ....;



Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*";

**[3.10.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.029.434418/XI/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017, bertanggal 7 November 2016, menyatakan Pasangan Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si. dan Kabir Kahar memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017; serta Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017 Nomor 24/BA/XI/2016, bertanggal 8 November 2016, menyatakan bahwa Muttiara T. Yasin, S.E., M.Si. dan Kabir Kahar adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Nomor Urut 1;

**[3.10.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

**[3.10.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *...;*

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon
- b. ...;
- c.

**[3.10.5]** Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Tengah menurut Pemohon adalah **48.227** jiwa, namun berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah **49.337** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah;

**[3.10.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 29.136 \text{ suara} = 582,72 \text{ suara}$  atau dibulatkan menjadi **583** suara;

**[3.10.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **14.004** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **15.132** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(15.132 \text{ suara} - 14.004 \text{ suara}) = 1.128 \text{ suara}$  (**3,87%**), atau melebihi **583** suara.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*.

Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);



## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.52 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Mardian Wibowo** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat****ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**